

Hukum
**Hak Kekayaan
Intelektual**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
Rara Amalia Cendhayanie, S.H., M.H.
Marissa Kemala Dirgantini, S.H., M.H.
Lindri Purbowati, S.H., M.H.

Penerbit
litrus.

HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Ditulis oleh:

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
Rara Amalia Cendhayanie, S.H., M.H.
Marissa Kemala Dirgantini, S.H., M.H.
Lindri Purbowati, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan 1, Mei 2023

Editor: Nur Azizah Rahma

Perancang sampul: Rosyiful Aqli

Penata letak: Rosyiful Aqli

ISBN : 978-623-8227-73-0

©Mei 2023

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dwi Atmoko, dkk

Hukum Hak Kekayaan Intelektual / Penulis, Dwi Atmoko, dkk; editor, Nur Azizah Rahma. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

x+142 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-623-8227-73-0

1. Hukum. I. Judul. II. Dwi Atmoko, dkk.

Prakata



Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat penting dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang semakin maju. Intelektual tanpa pengakuan yang jelas sering kali diperdebatkan kepemilikannya. Hak kekayaan intelektual mencakup berbagai hak yang terkait dengan karya intelektual, seperti hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan sebagainya.

Buku ini dibuat dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak kekayaan intelektual dan bagaimana hak tersebut dapat dilindungi. Dalam buku ini juga dibahas berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam praktik hak kekayaan intelektual, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, perlindungan hak kekayaan intelektual dalam industri, dan sebagainya. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa, praktisi hukum, pebisnis, dan siapa saja yang tertarik dengan hak kekayaan intelektual.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak kekayaan intelektual dan pentingnya perlindungan hak tersebut guna mendorong inovasi serta perkembangan ekonomi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penulisan buku ini hingga beredar luas ke tangan pembaca. Semoga buku ini membawa manfaat bagi para pembaca.

Daftar Isi



| | |
|------------------|-----|
| Prakata | v |
| Daftar isi | vii |

BAB I

| | |
|---|----|
| HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 1 |
| Definisi Hak Kekayaan Intelektual | 1 |
| Sejarah Hak Kekayaan Intelektual | 5 |
| Landasan Filosofi Hak Kekayaan Intelektual | 9 |
| Prinsip Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 14 |

BAB II

| | |
|--|----|
| HAK CIPTA | 19 |
| Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta | 19 |
| Ciptaan yang Dilindungi | 23 |
| Hak yang Dimiliki Pencipta | 25 |
| Upaya Penyelesaian Hukum Hak Cipta | 26 |

BAB III

| | |
|--|----|
| KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK CIPTA | 29 |
| Tujuan Konvensi Internasional Hak Cipta | 29 |
| Persetujuan TRIPs | 32 |
| Konvensi Roma | 34 |

BAB IV

| | |
|---------------------------------------|----|
| MEREK DAGANG | 37 |
| Pengertian Merek Dagang | 37 |
| Jenis Merek Dagang | 39 |
| Syarat Pendaftaran Merek Dagang | 40 |

| | |
|--|-----|
| Pelanggaran Merek Dagang..... | 43 |
| Perlindungan Merek Dagang di Tingkat Internasional..... | 44 |
| BAB V | |
| PATEN | 49 |
| Pengertian Paten..... | 49 |
| Objek dan Subjek Paten | 53 |
| Persyaratan Pendaftaran Paten | 56 |
| Penghapusan Paten..... | 59 |
| Ruang Lingkup Perlindungan Paten..... | 60 |
| BAB VI | |
| DESAIN INDUSTRI | 63 |
| Pengertian Desain Industri..... | 63 |
| Sejarah Desain Industri..... | 65 |
| Dasar Hukum Desain Industri | 67 |
| Syarat Pendaftaran Desain Industri | 69 |
| BAB VII | |
| RAHASIA DAGANG | 75 |
| Pengertian Rahasia Dagang..... | 76 |
| Teori Perlindungan Rahasia Dagang | 78 |
| Pelanggaran Rahasia Dagang | 81 |
| Perlindungan Hukum dalam Rahasia Dagang..... | 82 |
| BAB VIII | |
| FRANCIS | 85 |
| Pengertian Francis..... | 85 |
| Pengaturan Francis | 87 |
| Jenis-Jenis Francis | 92 |
| Hubungan Hukum di Antara Para Pihak dalam Perjanjian | 94 |
| BAB IX | |
| NEIGHBORING RIGHTS | 97 |
| Pengertian <i>Neighboring Rights</i> | 97 |
| Perlindungan Hukum <i>Neighboring Rights</i> | 99 |
| Hak Pelakon atas Tampilannya..... | 100 |

BAB X

| | |
|--|-----|
| PERLINDUNGAN PATEN SECARA INTERNASIONAL | 103 |
| Perlindungan Paten dan Alih Teknologi | 103 |
| Konvensi Internasional Paten | 105 |
| Paten, Penanaman Modal Asing, dan Alih Teknologi | 108 |

BAB XI

| | |
|--|-----|
| PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN | 111 |
| Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman | 111 |
| Persyaratan Perlindungan Varietas Tanaman..... | 113 |
| Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman..... | 115 |
| Syarat Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman | 117 |

BAB XII

| | |
|--|-----|
| DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU | 121 |
| Pengertian dan Dasar Hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu..... | 121 |
| Sejarah Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 122 |
| Ruang Lingkup Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu..... | 126 |
| Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 127 |
| Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.... | 127 |
| | |
| Daftar Pustaka..... | 131 |
| Profil Penulis..... | 137 |





BAB I

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), kekayaan intelektual merujuk pada hasil karya yang berasal dari kemampuan intelektual, seperti penemuan, karya tulis, karya seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Sri Redjeki Hartono menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan oleh negara dengan karakteristik khusus dan istimewa. Negara memberikan hak ini kepada warga negara yang memenuhi kriteria dengan persyaratan serta prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Sri Redjeki Hartono, 1993: 2).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang juga disebut sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR) merujuk pada hak yang diberikan kepada pemilik atas ciptaan mereka. Biasanya, pemilik karya diberikan hak eksklusif atas penggunaan ciptaan mereka untuk jangka waktu tertentu. Hukum yang mengatur perlindungan HKI merupakan sarana bagi para pihak yang ingin



mempertahankan kekuasaan mereka atas karya cipta yang telah dihasilkan. Selain itu, hak kekayaan intelektual juga dapat dijadikan senjata untuk melawan pihak lain yang ingin memisahkan kekuasaan pencipta dari ciptaannya.

Dalam Pasal 2 Paragraf VIII *Agreement Establishing the World Intellectual Property Organization, creation of mind* dijelaskan sebagai (WIPO, 2001: 31):

1. karya tulis, seni, dan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan;
2. penampilan yang dilakukan oleh artis melalui rekaman suara dan penyiaran;
3. penciptaan sesuatu yang baru (*invention*) di berbagai bidang;
4. penemuan atau pemahaman untuk pertama kali (*discovery*) di bidang ilmu pengetahuan;
5. desain industri;
6. merek dagang, merek jasa, nama, dan julukan komersial;
7. perlindungan terhadap persaingan curang; dan
8. hak-hak lainnya yang berasal dari aktivitas intelektual dalam dunia industri, ilmu pengetahuan, karya tulis, atau seni.

Hak kekayaan intelektual tidak hanya diperuntukkan bagi karya-karya yang telah dikenal. Akan tetapi juga untuk karya-karya yang belum pernah ada atau belum dikenal sebelumnya.

Untuk lebih memperjelas pengertian HKI, di bawah ini akan diuraikan pendapat Surya Prahara (2021: 4—7).

1. “*Property is simply a bundle of rights to own, use, and prevent others from using something, for example a plot of land, a car or a house. Intellectual Property (IP) is a bundle of rights that protects applications of ideas and information that have commercial value. IP rights give creators exclusive rights over the knowledge and information they create (e.g. the text of a book) to prevent others using it without permission* (Gowers, 2006: 11)” — Properti adalah sekumpulan hak untuk memiliki, menggunakan, dan mencegah orang lain menggunakan sesuatu, misalnya sebidang tanah, mobil, atau rumah. Kekayaan Intelektual (KI) adalah sekumpulan hak yang melindungi ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberi pencipta hak eksklusif atas pengetahuan dan informasi yang mereka buat (misalnya buku) untuk mencegah orang lain menggunakannya tanpa izin.
2. “...*most form of intellectual property are clearly regarded as just that—forms of property that are recognized as flowing from the exercise of intellectual activity*” (Davison dkk., 2012: 1). Artinya, sebagian besar

bentuk kekayaan intelektual dianggap sebagai kekayaan yang diakui dari pelaksanaan aktivitas intelektual.

3. *“Intellectual property is frequently referred to as the novel products of human intellectual endeavor. Yet, the use of the term property to describe intellectual product implies the existence of rights and, perhaps more importantly, remedies in respect of the property and any unwarranted interference with it. A property paradigm, in turn, implies a system of control to be exercised by the right holder, that is, control of the subject matter of his property right”* (MacQueen dkk., 2008: 7). Artinya, kekayaan intelektual sering disebut sebagai produk baru dari upaya intelektual manusia. Namun, penggunaan istilah properti untuk mendeskripsikan produk intelektual menyiratkan adanya hak dan mungkin yang lebih penting, pemulihan sehubungan dengan properti dan campur tangan yang tidak beralasan terhadapnya. Paradigma properti, menyiratkan sistem kontrol yang harus dilakukan oleh pemegang hak yaitu kontrol atas subjek hak properti.
4. *“Intellectual property is the intangible but legally recognized right to property in the product of one’s intellect. Intellectual property rights allow the originator of certain ideas, inventions, and expressions to exclude others from using those ideas, inventions, and expressions without permission”* (Schwabach, 2007: 7). Artinya, kekayaan intelektual adalah hak yang tidak berwujud tetapi diakui secara hukum atas properti dalam produk kecerdasan seseorang. Hak kekayaan intelektual memungkinkan pencetus ide, penemuan, dan ekspresi tertentu untuk mengecualikan orang lain yang akan menggunakan ide, penemuan, dan ekspresi tersebut tanpa izin.
5. *“Intellectual property is all about the results of human creativity. Its subject matter is formed from new ideas generated by man. New ideas may be applied in as many ways as the human mind can conceive. Their application to human needs and desires can be of considerable benefit to mankind. New ideas can be embodied in familiar things such as books, music and art, in technical machinery and processes, in designs for household objects and for commercial ventures, and in all other sources of information. Once applied to human needs, the value of ideas ranges from the industrial and commercial to the world of literature, art and design, contributing to technological, economic, social and cultural progress. Protecting the development and application of new ideas aids realization of the benefits which can be derived from them”* (Colston, 2010: 2). Artinya, kekayaan



intelektual adalah semua tentang hasil kreativitas manusia. Materi pelajarannya terbentuk dari ide-ide baru yang dihasilkan oleh manusia. Ide-ide baru dapat diterapkan dalam banyak cara yang dapat dibayangkan oleh pikiran manusia. Penerapannya pada kebutuhan dan keinginan manusia akan sangat bermanfaat. Ide-ide baru dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, dapat berupa buku, musik dan seni, dalam mesin dan proses teknis, dalam desain untuk benda-benda rumah tangga dan untuk usaha komersial, dan dalam semua sumber informasi lainnya. Begitu diterapkan pada kebutuhan manusia, nilai gagasan berkisar dari industri dan komersial hingga dunia sastra, seni, dan desain yang berkontribusi pada kemajuan teknologi, ekonomi, sosial, serta budaya. Melindungi pengembangan dan penerapan ide-ide baru membantu merealisasikan manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak ekonomi yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang pencipta atau penemu atas hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Hak ekonomi ini berfungsi sebagai imbalan yang wajar bagi pencipta atau penemu atas karya atau penemuan yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dianggap sebagai aset yang penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada ilmu pengetahuan (Sigit Nugroho, 2015: 164).

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan atas hasil ciptaan yang dihasilkan melalui usaha mental dan pemikiran yang memerlukan pengorbanan waktu, energi, serta biaya (Sujana Donandi, 2019: 15). Jenis hak ini merupakan jenis benda tidak berwujud (*intangible movable*), yang pertama kali dikenal di negara dengan sistem hukum *anglo-saxon (common law system)*. Tujuan negara memberikan perlindungan hukum atas HKI adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak tersebut oleh pihak yang tidak memiliki hak (Sulasi Rongiyati, 2011: 218).

Jadi, HKI adalah hak kepemilikan atas ide atau informasi yang bersifat abstrak, berasal dari kreativitas intelektual manusia, dan memiliki nilai ekonomi. Hak-hak dalam HKI terdiri dari hak untuk memiliki, menggunakan, dan melarang penggunaan ide atau informasi. HKI melindungi berbagai jenis ciptaan intelektual dari berbagai bidang, seperti industri, ilmu pengetahuan, karya tulis, dan seni. Oleh karena itu, substansi yang dilindungi HKI sangat luas dan mencakup berbagai jenis ciptaan intelektual.



Terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam konsepsi hak kekayaan intelektual, yakni hak, kekayaan, dan intelektual (Syopiansyah, 2009: 113).

1. Komponen hak

Hak yang diberikan oleh negara kepada kaum intelektual yang memiliki karya eksklusif dicirikan sebagai faktor ini. Eksklusif mengandung pengertian bahwa karya tersebut merupakan karya baru atau pengembangan dari karya yang sudah ada, bernilai ekonomis, dapat diterapkan dalam bidang industri, bernilai komersial, dan dapat dijadikan aset.

2. Faktor kekayaan

Kekayaan menurut Paul Scholten dalam *Zaankenrecht* adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang, dijual, diwariskan, atau dialihkan. Hal ini menandakan bahwa unsur kekayaan dalam hak kekayaan intelektual memiliki aspek ekonomis, yaitu bernilai moneter, dapat dimiliki dengan hak mutlak, dan dapat dialihkan secara ekonomis.

3. Komponen intelektual

Intelektual menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah orang yang pandai berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan.

Apabila dilihat dari ketiga aspek tersebut, HKI adalah hak kepemilikan atas ciptaan yang lahir sebagai hasil dari bakat intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan benda halus yang merupakan hasil daya intelektual manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang diekspresikan melalui kreativitas, rasa, karsa, dan tenaga, serta memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis (Rachmadi Usman, 2003: 2).

Perlindungan HKI hanya diberikan terhadap ide atau informasi yang memiliki bentuk fisik, baik berbentuk benda maupun bukan benda. Contohnya lagu dan buku. Ada beberapa batasan dalam memberikan perlindungan. *Pertama*, tidak dilindungi jika digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak untuk keuntungan komersial. *Kedua*, tidak dilindungi jika ide terlalu biasa atau terlalu luar biasa. *Ketiga*, harus memenuhi syarat kebaruan. *Keempat*, hak memiliki tenggat waktu tertentu.

Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Setelah memahami konsep hak kekayaan intelektual, kemudian penting untuk mendalami sejarah hak kekayaan intelektual. Dari segi sejarah, perlindungan



HKI telah ada sejak lama. Salah satu penemuan pertama tentang perlindungan HKI adalah pemberian raja atas monopoli selama satu tahun kepada koki di Sybaris—koloni Yunani di Italia selatan yang terkenal dengan gaya hidup mewahnya—untuk menciptakan jenis masakan tertentu. Lebih dari 500 tahun yang lalu, dia membuat penemuannya, yang konon memiliki rasa yang luar biasa. Adapun penemuan lain yang jauh lebih awal, sekitar tahun 3200 sebelum Masehi adalah penandaan tembikar oleh penduduk Yunani dan negara-negara Eropa lain yang berdekatan, seperti Turki dan Italia serta wilayah Timur Tengah yang juga dekat dengan semenanjung Eropa untuk mengungkapkan identitas pencipta (Granstrand, 1999: 28).

Sebelum ditemukannya teknologi yang memudahkan proses duplikasi suatu produk, konsep hak kekayaan intelektual belum sepenuhnya berkembang. Misalnya menulis ulang sebuah buku adalah pekerjaan yang sangat melelahkan sehingga tidak efisien jika digunakan sebagai media untuk melakukan pembajakan produk ciptaan orang lain. Setiap jenis HKI memiliki latar belakang sejarah perkembangan yang berbeda-beda.

Pada tahun 1421, Pemerintah Kota Florencia di Italia memberikan hak paten pada pembuatan kapal dengan desain baru yang digunakan untuk mengangkut marmer. Meskipun begitu, pengaturan perlindungan hak paten baru mulai dibentuk pada tahun 1474 oleh Pemerintah Kota Venesia di Italia dengan tujuan menarik para ahli untuk mengembangkan teknologi di kota tersebut. Dalam pembukaan peraturan perundang-undangan tentang hak paten, dijelaskan alasan pembentukan undang-undang tersebut (Granstrand, 1999: 28).

“We have among us men of great genius, apt to invent and discover ingenious devices... Now, if provisions were made for the works and devices discovered by such persons, so that others who may see them could not build them and take the inventor’s honors away, more men would then apply their genius, would discover, and would build devices of great utility to our commonwealth”.

Sebagai bagian dari agenda merkantilis, Inggris dan Prancis memberikan perlindungan paten pada abad ke-16. Parlemen Inggris menyetujui Undang-Undang Monopoli pada tahun 1623. Aturan dan batasan ini juga dibuat untuk merekrut para profesional dan perusahaan dari luar negeri untuk mengembangkan teknologi di Inggris sebagaimana yang dilakukan di Kota Venesia. Perlindungan diberikan selama 14 tahun, yaitu dua kali lipat waktu yang diperlukan seorang ahli untuk mewariskan ilmunya kepada orang lain. Undang-Undang Monopoli juga merupakan landasan filosofi utilitarian, yang



menyatakan bahwa sumber paten adalah pilihan politik, bukan pemberian raja/ratu atau hak alamiah. Hal yang menarik tentang Statuta Monopoli adalah terlepas dari namanya, peraturan dan regulasi ini dimaksudkan untuk meminimalkan timbulnya monopoli. Gagasan ini juga menjadi landasan bagi Undang-Undang Paten Prancis pada tahun 1791. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Paten pertama kali dibentuk pada tahun 1790 dan memiliki landasan hukum yang sangat kuat karena didasarkan pada Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada Kongres. “*Untuk memajukan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni yang berguna, dengan menjamin hak eksklusif bagi pencipta dan penemu untuk waktu yang terbatas atas tulisan dan penemuan mereka masing-masing*” (Dutfield, G, 2003: 3).

Pada abad ke-18 dan 19, gerakan anti hukum paten muncul di beberapa negara Eropa, seperti Jerman, Belanda, dan Swiss. Bahkan Pemerintah Inggris dan Prancis mempertimbangkan pembuatan hukum paten yang lebih “lemah” untuk melindungi penemu atau pencipta. Gerakan ini muncul sebagai refleksi dari ideologi perdagangan bebas dan antimonopoli yang menganggap hukum paten sebagai bagian dari kebijakan merkantilis dan monopoli. Meskipun demikian, kelompok kepentingan di “Negara Industri Baru” dan beberapa negara dengan tradisi hukum paten yang kuat mampu mendominasi pembuatan kebijakan. Dengan demikian pada tahun 1870-an, gerakan anti hukum paten berakhir setelah terjadi depresi ekonomi dunia yang memaksa negara kembali menggunakan kebijakan protektif.

Pada awalnya, hukum paten hanya berlaku di tingkat nasional dan setiap negara memperlakukan warga negara asing secara diskriminatif. Hal ini mendorong perlunya kerja sama internasional dalam bidang perlindungan HKI. Pada tahun 1883, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* menjadi perjanjian internasional pertama dalam bidang perlindungan HKI. Konvensi ini juga melindungi desain industri dari peniruan. Di bidang hak cipta, perlindungan pertama kali diberikan di Inggris pada tahun 1557 kepada perusahaan alat tulis dalam hal penerbitan buku. Kemudian pada tahun 1710 dibentuk *Statute of Anne* sebagai peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur hak cipta. Tujuan undang-undang tersebut adalah mendorong penulis dalam menciptakan karya yang bermanfaat. Pembajakan karya yang dilindungi hak cipta di luar batas wilayah suatu negara memicu perlunya kerja sama internasional. Selanjutnya pada tahun 1886 disepakati *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

Hak atas merek telah menjadi hal yang penting dalam kegiatan perdagangan sejak zaman dulu. Sebagai contoh, perusahaan Hoshi Ryokan dan



Kongo Gumi di Jepang telah menggunakan merek dagang selama ratusan tahun. Di Inggris, perlindungan hak atas merek dagang pertama kali diberikan pada tahun 1266 dalam bidang perdagangan roti. Tujuan dari perlindungan hak tersebut tidak hanya untuk melindungi pembuat roti, tetapi juga untuk mengatur pertanggungjawaban mereka terhadap kualitas roti. Pada abad ke-19, hak atas rahasia dagang mulai berkembang. Sebuah kasus hukum yang penting melibatkan Ratu Victoria dan Pangeran Albert dari Inggris, di mana mereka membuat lukisan pada logam hanya untuk kesenangan pribadi, dan mengontrak seorang ahli cetak untuk menggravirnya dengan ketentuan harus merahasiakan hal tersebut. Ahli cetak tersebut kemudian membuat tiruan lukisan-lukisan tersebut dan menyerahkannya kepada pihak yang ingin memamerkannya secara komersial. Akan tetapi pengadilan melarang pameran tersebut karena melanggar kepercayaan yang telah diberikan dan kerahasiaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dengan beberapa Undang-Undang, seperti *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 Nomor 600 yang menyangkut hak cipta; *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214 tentang Hak Merek; dan *Octrooiewet* 1910 S. Nomor 33 yis S. 11-33 dan S.22-54 yang membahas hak paten. Adapun organisasi dunia yang terkait dengan perlindungan HKI meliputi World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO). WIPO merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1967 untuk mempromosikan kreativitas dan melindungi kekayaan intelektual di seluruh dunia (Khoirul Hidayah, 2018: 26).

Auteurswet 1912 digunakan sebagai aturan untuk melindungi hak cipta di Indonesia hingga adanya usaha nasional untuk membuat undang-undang sendiri. Pada 9 Januari 1965, Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta pertama kali dibuat oleh Indonesia. RUU tersebut kemudian dikembangkan dan ditinjau ulang sehingga menghasilkan RUU Hak Cipta pada tanggal 22 Oktober 1975. RUU ini dipresentasikan pada seminar tentang hak cipta untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Pada 12 April 1982, kemudian DPR menyetujui RUU Hak Cipta dan menetapkannya sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Pengesahan undang-undang tersebut mengakibatkan *Auteurswet* 1912 Belanda tidak berlaku lagi di Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 tersebut kemudian direvisi dan diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Setelah itu diperbarui ulang dengan Undang-Undang Nomor



12 Tahun 1997 sebagai bagian dari reformasi hukum dalam bidang hak milik intelektual. Pada tahun 2002, DPR RI menyetujui RUU Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang pesat memerlukan peningkatan perlindungan serta jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Landasan Filosofi Hak Kekayaan Intelektual

Pada abad ke-18, dimulai perdebatan mengenai konsep dan rezim HKI. Pemikiran ini terinspirasi dari pandangan John Locke (1632—1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712—1778) yang dikenal sebagai penganut aliran hukum alam. Locke berpendapat bahwa setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan hasil kerja kerasnya yang harus dilindungi sebagai bentuk hak cipta. Locke menyatakan bahwa seseorang yang menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam suatu karya memiliki hak atas karya tersebut (Locke, 2004: 17—19):

“...yet every man has a property in his own ‘person.’ This nobody has any right to but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘work’ of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property.”

Menurut Locke, semua yang ada di alam adalah milik umat manusia. Namun agar dapat dimanfaatkan, perlu diambil dan diolah terlebih dahulu. Oleh karena itu, Locke menekankan pentingnya memberikan penghargaan atau hak milik kepada orang yang telah menciptakan atau mengolah sesuatu dari alam. Pandangan ini kemudian dihubungkan dengan masalah perlindungan hak kekayaan intelektual oleh Justin Hughes. Hal ini karena menciptakan sesuatu melalui proses kognitif melibatkan belajar. Proses menciptakan tersebut terjadi di dalam pikiran pencipta sehingga dianggap memiliki nilai yang berbeda dengan bentuk awalnya (Hughes, 1988: 5). Konsep tersebut kemudian dikenal sebagai teori Labour dalam pembahasan HKI (Fisher, 2001: 170—172).

Jika dicermati lebih dekat, Locke sendiri tidak menganggap pengorbanan seseorang melalui kerja sebagai alasan literal untuk mempertahankan hak milik. Apapun yang diciptakan sebagai hasil dari aktivitas seseorang sering



kali memiliki nilai sosial yang tinggi bagi masyarakat. Oleh karena itu, dasar untuk penghargaan adalah nilai sosial. Hal ini diungkapkan oleh Locke bahwa “... *labor often creates social value, and it is this production of social value that ‘deserves’ reward, not the labor that produced it*—tenaga kerja sering kali menciptakan nilai sosial, dan produksi nilai sosial inilah yang ‘pantas’ mendapat penghargaan, bukan kerja yang menghasilkannya”.

Lebih dari itu, Locke juga mengusulkan pemberian insentif ekonomi untuk pemeliharaan hak milik. Dalam hak kekayaan intelektual, hal ini berarti mendorong pencipta untuk menyebarluaskan ciptaannya yang dilindungi karena tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sifat “dermawan” pencipta.

Penerbitan karya berhak cipta sangat penting untuk meningkatkan kuantitas modal intelektual (sumber daya intelektual) dalam masyarakat karena memperluas jumlah ide untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seseorang dapat termotivasi untuk membuat dan menjual produk yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menggunakan insentif ekonomi. Jika tidak ada yang terdorong untuk membuat dan menjual apapun kepada publik, jumlah *output* akan menurun dan akan mengganggu aktivitas ekonomi (Kelly, 1991: 10).

Akan tetapi, Locke menentang kepemilikan sesuatu yang berlebihan karena merugikan kepentingan orang lain, yang bertentangan dengan hukum alam. Oleh karena itu, menurutnya apa saja boleh dimanfaatkan sebagai milik asalkan memenuhi syarat “cukup dan sebagai barang yang diwariskan untuk orang lain”. Prasyarat yang disebutkan oleh Locke dipandang sangat relevan dengan perlindungan HKI dan pembenaran ilmiahnya akan dibahas selanjutnya.

Menurut Hughes, berdasarkan prinsip “*enough and as good left in common for others*”, sebuah penemuan tidak dapat diberikan perlindungan HKI jika menghasilkan sesuatu yang luar biasa di alam atau benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang lebih luas. Kesejahteraan rakyat akan “berkurang” jika perlindungan HKI diberikan. Pilar penyangga bangunan yang digunakan dalam arsitektur misalnya, tidak memiliki perlindungan HKI meskipun memiliki fungsi kritis dalam konstruksi bangunan. Ide-ide yang sifatnya sangat generik, seperti menceritakan kisah hantu kepada teman juga tidak terlindungi karena tidak meningkatkan modal intelektual yang beredar di masyarakat. Oleh sebab itu, karya-karya yang dapat dilindungi oleh HKI adalah karya-karya yang berada di antara kedua karakteristik ekstrem tersebut.



Pandangan Locke tampaknya terkait erat dengan keinginan untuk menantang kerajaan—yang memiliki kekuasaan absolut—dan dianggap “tidak bertanggung jawab” yang mendominasi hak milik atas berbagai hal bukan karena kemampuan/bakat individu anggota kerajaan itu sendiri, tetapi hanya karena kekuatan yang dimilikinya. Hal ini didasarkan pada pendapatnya tentang bahaya keberadaan monarki absolut, termasuk kekuasaannya untuk melakukan “pemerintahan yang berubah-ubah atau penyitaan properti secara sewenang-wenang” dan bahwa “monarki absolut dapat mengklaim otoritas untuk memaksakan seperangkat keyakinan tertentu” (Casson, 2011: 210). Konsep bahwa Tuhan menempatkan otoritas tertinggi pada penguasa juga dipersalahkan atas Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa yang menewaskan hampir 8 juta orang (Antariksa, 2012: 36).

“Kepribadian” sebagaimana didefinisikan Locke akhirnya berkembang menjadi sebuah teori yang dikenal sebagai “Teori Kepribadian”. Teori ini tercipta atas gagasan Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770—1831). Ia menulis bahwa *“the individual’s will is the core of the individual’s existence... constantly seeking actuality...and effectiveness in the world”*. Gagasan ini dipandang sebagai cerminan konsep kebebasan, yang menurut Hegel harus diwujudkan dalam bentuk aktivitas kreatif agar tampak jelas. Manusia pada fase awalnya “mengambil” semua yang ada di luar dirinya. Manusia, di sisi lain, memiliki kehendak untuk bereaksi terhadap apa yang telah diterimanya berdasarkan kehendaknya sendiri. Jika sikap tersebut berbentuk karya cipta, itu menjadi milik individu yang terlibat sebab merupakan ekspresi dari keinginan yang diungkapkan. Apabila masyarakat kemudian mengakui hal tersebut maka argumentasi bahwa suatu karya hak cipta merupakan ekspresi dari identitas penciptanya menjadi sah secara hukum sebagai hak milik. Selain itu, meskipun bukan tugas fisik, citra pribadi seseorang yang terdiri dari penampilan fisik, gaya berbicara dan bergerak, serta pengalaman hidupnya adalah “generator kepribadian”. Oleh karena itu milik seseorang, gambar pribadi harus dilindungi secara hukum.

Hegel menganggap kekayaan intelektual sebagai *“ongoing expression of its creator, not as a free, abandonable cultural object”*. Pembayaran yang dibayarkan oleh seseorang untuk membeli karya seniman saat ini dimaknai sebagai tindakan pengakuan pencipta sebagai manusia dengan rasa hormat dan nilai. Hal yang sama berlaku jika kekayaan intelektual pencipta dibeli oleh pihak lain. Belakangan dalam hukum HKI, pengertian ini dikenal dengan hak moral yakni hak pencipta untuk mencegah agar ciptaannya tidak diubah tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Selain itu, undang-undang HKI



dapat menumbuhkan lingkungan yang menguntungkan dari sudut pandang ekonomi dan sosial untuk produksi karya intelektual yang pada akhirnya sangat penting untuk pengembangan diri manusia (Fisher, 2001).

Namun, Rousseau menulis dalam bukunya yang berjudul *Du Contrat Social* bahwa “setiap orang secara alami memiliki hak atas apapun yang dia butuhkan...”. Rousseau (2003: 79—80) mengartikulasikan prasyarat kepemilikan dengan “tanah yang dikuasai tidak memiliki pemilik; orang hanya dapat menguasai tanah sebanyak yang mereka butuhkan; dan kepemilikan tersebut harus didukung oleh pengelolaan yang berkelanjutan”. Apalagi ditegaskan lebih lanjut, setiap orang rela tunduk pada hak dan kewajiban yang dibebankan oleh negara (Keller, 2010: 137). Hal ini menunjukkan bahwa hak seseorang adalah kodrat. Namun demikian, kewenangan untuk menjaga hak milik tersebut “diberikan” kepada negara karena terkait dengan kemampuan negara untuk melindungi hak tersebut jika dilanggar oleh pihak ketiga.

Aquinas tidak mendasarkan masalah hak milik pada gagasan bahwa seseorang berusaha untuk menghasilkan atau mengolah sesuatu, tetapi seseorang lebih bertanggung jawab untuk menjaga sesuatu yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, hak milik pribadi sangat penting untuk memperoleh kemerdekaan. Hak milik bersama atas apapun dianggap telah menyebabkan “... *a lack of freedom with a constant need for bureaucratic intervention*”. Demikian Paus Pius XI (1922—1939) mengklaim bahwa hak milik atas segala sesuatu di alam semesta dapat diperoleh dengan cara kerja kreatif atau penguasaan untuk pertama kali (pendudukan pertama). Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa pada mulanya manusia tidak “dimiliki” oleh siapapun dan bebas memanfaatkan sumber daya bumi. Meskipun demikian, Pius dan Locke percaya bahwa hak milik memiliki aspek sosial dan diperlukan distribusi kepemilikan yang adil.

Apalagi jika kekayaan intelektual disebarluaskan kepada siapapun, itu tidak memenuhi kriteria kelangkaan (*scarcity*). Artinya, jumlah kekayaan intelektual yang disebarluaskan tidak berkurang atau menjadi langka. Dengan menyembunyikan informasi kekayaan intelektual, kelangkaan virtual dapat dicapai. Namun, tidak ada jaminan bahwa pihak lain tidak akan dapat menghasilkan kekayaan intelektual serupa. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mengklaim memiliki kekayaan intelektual jika tidak ada bukti yang mendukung (Granstrand, 2008: 25—26).

Muncul pula perdebatan pro dan kontra atas keberadaan gagasan dan hukum HKI secara umum. HKI dipertanyakan sebagai insentif bagi seseorang untuk mengembangkan sesuatu yang bernilai sosial tinggi karena jenis



insentif lain, baik finansial maupun nonfinansial, mungkin juga memberikan dorongan untuk mencapai hal yang sama. Motivasi tersebut dapat berupa keuntungan menjadi pionir, peluang bagi produsen untuk memanfaatkan dengan berjudi di pasar distribusi barang mereka, status, prestasi akademik (masa akademik), dan kecintaan terhadap seni. Steven Shavell dan Tanguy van Ypersele percaya bahwa belanja pemerintah dapat digunakan untuk memberikan insentif. Keduanya berpendapat bahwa karena pencipta mengembangkan sesuatu dengan nilai sosial yang signifikan, maka hal itu layak jika dibiayai oleh anggaran.

HKI dipandang penting tidak hanya untuk memberikan insentif bagi setiap orang yang menciptakan produk atau jasa berkualitas tinggi, tetapi juga untuk menjual dengan harga tinggi, yang tidak semua orang mampu membelinya (Fisher, 2001: 177). Namun demikian, kritik tersebut ditanggapi dengan argumentasi bahwa nyawa seseorang tidak akan terancam jika ia tidak dapat mengakses suatu ciptaan yang dilindungi oleh HKI. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Richard A. Spinello dan Maria Bottis (2009: 187), *“is anyone really injured in a serious way by lacking unfettered access to a novel, a cartoon character, or a piece of music that is protected by a copyright?”*

Sulitnya menggunakan hak kepemilikan sebagai alasan untuk hak kekayaan intelektual menjadikan dasar filosofis dan teori HKI dibangun berdasarkan etika deontologis (*deontological*) dan konsekuensialis (*consequentialism*) (Granstrand, 2008: 26). Hal ini sesuai dengan praktik yurisprudensi di Amerika Serikat yang mempertahankan pandangan bahwa HKI tidak dapat hanya didasarkan pada konstitusi dan hukum sehingga perlindungan HKI harus dicari dalam aturan yang berlaku dan pemahaman dari sumber independen (Hughes, 1988: 1).

Deontologi berasal dari kata Yunani, *deon*, yang artinya ‘kewajiban’. Adapun ilmu yang mempelajari tentang kewajiban seseorang kepada orang lain dikenal dengan deontologi (Ahronheim, 2005: 17). Etika deontologis akan terus mempertanyakan apa yang harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Pertanyaan itu diajukan tanpa memperhatikan konsekuensi potensial. Ahli etika deontologi mendasarkan tindakan mereka pada prinsip-prinsip etika universal, seperti kejujuran, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan menepati janji (Trevio, 2010: 42—43). Ada sejumlah pedoman yang dikemukakan oleh para filsuf seperti Immanuel Kant dan John Rawls untuk menentukan apakah suatu tindakan sesuai dengan prinsip etika universal. Kant mengartikulasikan gagasannya, imperatif kategoris, yang mendasarkan tindakan seseorang pada isu apakah tindakan



tersebut dapat menjadi hukum universal yang akan dipatuhi setiap orang (Mulgan, 2005: 5).

Sementara itu, Rawls menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia secara hipotetis berada di balik tabir kebodohan. “Menutup” hal ini menyebabkan manusia yang berakal tidak “mengetahui” apapun tentang dirinya, status, dan identitasnya. Dengan kata lain, manusia akan bersikap netral dan cenderung tidak melakukan apapun yang merugikan manusia lain. Namun, satu hal yang menjadi kelemahan dalam etika deontologi terkait dengan keputusan tindakan yang akan diambil. Hal ini karena suatu tindakan yang berdasarkan etika universal dapat bertentangan dengan tindakan lain yang juga memiliki dasar etika universal, misalnya setia kepada pemimpin atau organisasi dapat bertentangan dengan bersikap adil atau berempati kepada orang lain.

Etika konsekuensial berpegang pada prinsip bahwa tindakan terbaik yang dilakukan adalah yang menghasilkan dampak paling baik. Salah satu bentuk etika konsekuensial adalah paham utilitarian yang menempatkan kebahagiaan manusia sebagai tujuan utama tindakan. Para pendukung etika konsekuensial berpendapat bahwa perlindungan HKI sangat penting karena dapat membawa konsekuensi yang bernilai dan benar dalam masyarakat, seperti memberikan insentif atau mendorong pembelajaran (Dutfield, 2008: 52—54).

Perlindungan HKI dianggap membawa dua manfaat. Sebagai permulaan, HKI akan menginspirasi seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Kedua, semakin besar jumlah karya berbasis intelektual yang dihasilkan membuat semakin besar keuntungan bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi dan budaya maupun dari segi kesehatan yang berimplikasi pada semakin baiknya kualitas kesehatan manusia.

Prinsip Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Suatu aturan hukum selalu mengandung kaidah hukum dan asas-asas hukum. Kaidah hukum merupakan panduan perilaku, sedangkan asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi ukuran penilaian dalam aturan hukum. Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum berperan sebagai konsep dasar yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim. Asas-asas hukum memiliki fungsi sebagai kriteria nilai untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut sebanyak mungkin dalam hukum positif dan dalam penerapannya. Meskipun pengimplementasiannya dirasa cukup sulit,



asas-asas hukum harus menjadi jiwa dari hukum positif. Asas-asas hukum juga dapat disebut sebagai prinsip-prinsip dasar hukum.

Pengaturan HKI didasarkan pada konsep atau prinsip dasar yang akan mendorong sistem hukum, yang akan dibentuk dan ditegakkan. Prinsip-prinsip dasar hukum merupakan cita-cita esensial yang tercermin dalam ketentuan Undang-Undang HKI dan menjadi pedoman tujuan undang-undang tersebut. Prinsip-prinsip hukum universal perlindungan HKI menurut Wu. H dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, konsep dasar yang berhubungan dengan apa, mengapa, dan bagaimana sistem hukum HKI akan dibentuk. Prinsip kedaulatan, prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, prinsip pembangunan bersama, prinsip kerja sama internasional, nilai kejujuran, dan prinsip keadilan adalah bagian dari kategori ini. Kedua, pernyataan-pernyataan tentang keberadaan sistem hukum dan kemampuannya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya. Di antara yang termasuk dalam kategori ini adalah prinsip-prinsip perlakuan nasional, standar minimum, kebebasan (hak kekayaan industri), perlindungan independen (hak cipta), kewajiban pelaksanaan paten (untuk hak paten), dan doktrin prioritas (hak kekayaan industri) (Achmad Zen Umar Purba, 2005: 24—29).

Berbeda dengan pandangan tersebut, prinsip-prinsip umum perlindungan HKI adalah sebagai berikut.

1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual
Hukum memberikan perlindungan bagi pencipta, pendesain, atau inventor yang menggunakan kemampuan intelektualnya untuk membuat suatu ciptaan, desain, atau invensi orisinal yang belum pernah ada sebelumnya. Syarat utama dari perlindungan hak kekayaan intelektual adalah orisinalitas. Perlindungan ini tidak berlaku selamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu yang dianggap wajar. Tujuannya adalah memberikan kompensasi yang adil kepada pencipta, pendesain, atau inventor secara sosial dan ekonomi.
2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban
Untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, undang-undang mengatur berbagai kepentingan terkait HKI secara adil dan proporsional. Pemerintah, pencipta, penemu, pemilik, atau penerima HKI, dan anggota masyarakat umum adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. HKI yang berbasis individualisme perlu dilawan dengan keberpihakan demi kepentingan umum (komunalisme).



3. Prinsip keadilan
Pengaturan hukum HKI harus memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pencipta atau inventor, tetapi tidak boleh merugikan masyarakat. Selain itu, penggunaan HKI tidak boleh digunakan untuk memaksa negara agar mengikuti keinginan negara lain, terutama untuk membatasi alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.
4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral
Proses pembuatan karya intelektual memerlukan waktu, kreativitas, biaya, dan dedikasi yang tinggi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang signifikan sehingga pencipta atau inventor harus dilindungi oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, hak moral pencipta atau inventor juga harus diakui dan dilindungi, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta atau inventor dari karya intelektual tersebut.
5. Prinsip teritorialitas
Meskipun prinsip *national treatment* dan *Most Favored Nation* (MFN) merupakan prinsip penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, negara memberikan perlindungan tersebut berdasarkan kedaulatan dan yurisdiksi negara masing-masing. Adanya upaya untuk mencapai standarisasi internasional dalam pengaturan hak kekayaan intelektual melalui kesepakatan WTO/TRIPs membuat prinsip teritorialitas tetap berlaku.
6. Prinsip kemanfaatan
Karya intelektual yang dilindungi undang-undang adalah karya yang membantu kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebaliknya karya intelektual yang tidak bermanfaat bagi manusia tidak layak mendapat perlindungan hukum.
7. Prinsip moralitas
Kejujuran intelektual merupakan salah satu contoh moralitas dalam perlindungan kekayaan intelektual. Usaha intelektual tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan manusia. Dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual digarisbawahi bahwa perlindungan hukum hanya dapat diberikan terhadap karya atau inovasi yang tidak melanggar kesusilaan atau agama.



8. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Menurut Pasal 7 Perjanjian TRIPs, tujuan perlindungan dan penegakan hukum HKI adalah untuk mendorong ide-ide baru di bidang teknologi dan untuk memudahkan transfer serta difusi teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen. Secara umum, teknologi tidak boleh dikuasai dan dimanfaatkan oleh segelintir individu, perusahaan, atau negara, tetapi harus ditularkan dan diberikan kepada orang lain, perusahaan, dan negara untuk meningkatkan kebahagiaan manusia.







BAB II

HAK CIPTA

 Penerbit
litnus.

Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Kata “hak” merujuk pada kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu. Sementara kata “cipta” berkaitan dengan kemampuan pikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru, terutama dalam bidang kesenian. Hak cipta pada mulanya dikenal dengan nama *auteurswet*.

Menurut ketentuan *auteurswet* 1912, pengertian hak cipta adalah hak tunggal pencipta atau hak mereka yang menerima hak tersebut atas ciptaannya dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni untuk mengumumkan dan memperbanyaknya dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang (Saidin, 1996: 44). Menurut Widyopramono (1992: 4), hak cipta sering disebut sebagai hak unik atau hak eksklusif. Hak cipta perlu dipertahankan karena merupakan hak eksklusif. Jika hak ini tidak dipertahankan, maka kemajuan ekonomi akan terancam.



Dalam hal ini, Prof. St. Moh. Shah, S.H., pertama kali mengusulkan istilah hak cipta pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951. Istilah “hak cipta” diajukan sebagai pengganti istilah “hak pencipta” yang dipandang memiliki arti lebih sempit. “Hak pencipta” berasal dari istilah berbahasa Belanda yakni *auteurs rechts* (Ajip Rosidi, 1984: 3). Istilah tersebut dianggap “kurang luas” karena memberikan “penyempitan makna”, seolah-olah hak pencipta hanya mencakup hak pencipta atau yang berkaitan dengan mengarang. Hal ini dirasa berbeda dengan “hak cipta” yang mengandung pengertian lebih luas.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah *“hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Adapun menurut perjanjian hak cipta sedunia pada tahun 1955 (Universal Copyright Convention 1955 article V), *“copyright shall include the exclusive right of the author to make publish and authorize the making and publication of translation of work protected under this convention”*. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, hak cipta berarti *“hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, *“hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Adapun dalam undang-undang terbaru tentang hak cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1, *“hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Melalui undang-undang tersebut juga dapat diketahui ciri utama hak cipta. Dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;

- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikut ini terdapat beberapa prinsip dasar hak cipta yang bisa dijadikan landasan pengaturan hak cipta di seluruh negara, baik yang menggunakan *civil law system* maupun *common law system*. Prinsip yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh Eddy Damian (2009: 137).

1. Prinsip dasar hak cipta adalah melindungi ide yang sudah diwujudkan dan orisinal. Prinsip ini adalah yang paling fundamental dalam perlindungan hak cipta. Prinsip dasar ini kemudian dipecah menjadi beberapa subprinsip, yang juga berperan penting dalam pengaturan hak cipta.
 - a. Untuk memperoleh hak-hak yang diatur oleh undang-undang, suatu karya harus memiliki keaslian atau orisinalitas, yang berhubungan erat dengan bentuk perwujudan dari karya tersebut.
 - b. Hak cipta hanya berlaku bagi karya yang telah diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material lainnya. Oleh karena itu, ide atau pikiran yang belum diwujudkan tidak dapat dianggap sebagai karya.
 - c. Karena hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak, tidak ada orang lain yang boleh melakukan tindakan tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta.
2. Hak cipta berkembang dengan sendirinya. Hak cipta ada ketika pencipta mewujudkan konsepnya dalam bentuk fisik. Ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta boleh telah dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Akan tetapi jika karya tidak dipublikasikan maka biasanya hak cipta akan dimiliki penemu karya.
3. Hak cipta tidak bersifat absolut, tetapi merupakan sebuah monopoli terbatas. Hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh karena seorang pencipta dapat menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah ada sebelumnya, asalkan tidak ada bentuk penjiplakan atau plagiat. Namun demikian, ciptaan yang baru tersebut tidak boleh merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan tertentu.

Apabila dicermati, di dalam hak cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik. Jika dibandingkan dengan hak milik, maka hak cipta hanya berlaku selama hidup pencipta dan 50 tahun sesudah ia meninggal dunia—sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sementara itu, dalam Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang



Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan karya diberikan selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Hak cipta dilindungi dari pelanggaran oleh siapapun yang melakukannya. Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta serta memperbanyak yang tidak diperbolehkan dengan cara yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, konsep hak milik termasuk dalam hak cipta, yang berarti hak tersebut dapat dilindungi dari orang-orang yang mengganggunya. Oleh karena itu, di negara-negara lain, hak cipta dianggap sebagai “hak milik”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian hak cipta hampir sama dengan hak milik. Istilah “hak tunggal” digunakan dalam *Auteurswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention*, sedangkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menggunakan istilah “hak khusus” untuk pencipta. Seseorang yang mampu memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta akan memiliki hak khusus terhadap karyanya. Sebagai hak khusus, pencipta atau pemegang hak cipta berhak memperbanyak karya ciptaannya dengan cara yang sama atau serupa, termasuk mengalihwujudkan ciptaan tersebut.

Menurut penjelasan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, istilah “hak khusus” bagi pencipta merujuk pada hak yang tidak dapat dilakukan orang lain tanpa izin pencipta. Arti ini memiliki kesamaan dengan “hak tunggal” yang dapat dilakukan oleh pencipta. Menurut Hutauruk, terdapat dua unsur penting dalam pengertian hak cipta, yaitu hak yang dapat dialihkan dan hak yang tidak dapat ditinggalkan dari pencipta, termasuk hak moral seperti pencantuman nama samaran dan menjaga keutuhan atau integritas karya.

Konsep hak cipta lebih komprehensif dari istilah yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini dapat diterima mengingat hukum ditulis kemudian. Artinya, setelah meninjau beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, undang-undang hak cipta baru menekankan perlunya perlindungan kreatif. Setelah membandingkan beberapa pasal yang berkenaan, sebagaimana yang diangkat dalam forum seminar di Bali ditemukan berbagai masukan yang dapat digunakan sebagai landasan pengembangan Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Tentu penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah disesuaikan dengan konsepsi



negara Indonesia, Pancasila, dan diletakkan pada UUD 1945 (Saidin, 1996: 32). Menurut aturan ini, hak pencipta telah lahir sejak ciptaan diwujudkan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta pada hakikatnya didefinisikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh pencipta suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang melanggar hak tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hak cipta dapat diartikan sebagai hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan menggunakan alat sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, dan didengar orang lain, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang telah diatur oleh undang-undang. Selain itu, hak cipta juga dianggap sebagai hak khusus yang hanya bisa digunakan oleh pencipta dan tidak boleh digunakan orang lain tanpa izin pencipta. Hak ini juga meliputi hak untuk memperbanyak ciptaan, mentransformasi, atau mentransfer suatu ciptaan dengan menggunakan alat dan sarana tertentu. Keberadaan hak cipta menjadikan pencipta memiliki hak monopoli terhadap hasil ciptaannya untuk dilindungi dan diakui sebagai karya kreatifnya.

Ciptaan yang Dilindungi Penerbit

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40, ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra berbentuk karya-karya berikut.

1. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
2. *ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;*
3. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
4. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
5. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
6. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
7. *karya seni terapan;*
8. *karya arsitektur;*
9. *peta;*
10. *karya seni batik atau seni motif lain;*
11. *karya fotografi;*



12. potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. program komputer.

Kemudian dalam Pasal 58 undang-undang tersebut, ciptaan yang berbentuk: 1) buku, pamflet, dan hasil karya tulis lainnya; 2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 3) alat peraga; 4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 6) karya seni rupa, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 7) karya arsitektur; 8) peta; serta 9) karya seni batik atau seni motif lain, diberikan perlindungan seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun meninggal dunia, terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya.

Adapun terdapat perbedaan waktu perlindungan hak cipta antara pencipta perorangan dan badan hukum. Pada badan hukum, perlindungan hanya dilindungi selama 50 tahun sejak ciptaan pertama kali diumumkan. Ciptaan yang termasuk dalam perlindungan ini, seperti:

1. karya fotografi;
2. potret;
3. karya sinematografi;
4. permainan video;
5. program komputer;
6. perwajahan karya tulis,
7. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
8. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
9. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya;

10. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Lebih lanjut, terdapat jangka waktu perlindungan bagi pemegang hak-hak terkait (Khoirul Hidayah, 2017: 35—37).

1. Pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam fonogram atau media audiovisual.
2. Produser rekaman suara (fonogram), berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam (difiksasi).
3. Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Hak yang Dimiliki Pencipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, terdapat dua macam hak cipta yang dimiliki pencipta. Pertama, hak moral. Kedua, hak ekonomi. Berikut penjabarannya.

1. Hak moral (*moral rights*)

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta. Nama para pencipta berhak untuk selalu disebutkan dalam setiap ciptaannya. Mereka memiliki hak atas keutuhan ciptaannya. Mengenai hak moral, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah disebutkan hal-hal terkait hak moral yang mencakup pencantuman nama dan hak atas perubahan hasil ciptaan.

Hak moral berasal dari tradisi *droit dauteur* di Prancis, yang menganggap karya intelektual sebagai perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta. Sementara itu di negara Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon menganggap hak cipta dan hak terkait sebagai hak kebendaan yang dapat dibeli, dijual, atau disewakan (WIPO-Copyright, 2005: 16—17; Utomo, 2010: 89).

Ada dua jenis hak moral. Pertama, hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*). Hak ini berarti ketika karya diperbanyak, diumumkan, atau dipamerkan kepada publik maka nama pencipta harus disertakan dengan jelas. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b undang-undang tersebut.

Kedua, hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Tujuan hak ini adalah untuk melindungi pencipta dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Contohnya seperti perubahan ciptaan



yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e undang-undang tersebut.

2. Hak ekonomi (*economic rights*)

Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta agar mereka memperoleh keuntungan dari hasil ciptaannya. Hak ekonomi juga memungkinkan pencipta untuk memberikan izin atau menolak orang lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak karyanya. Menurut Djumhana dkk (1993: 51—54), hak ekonomi mencakup hal-hal berikut:

- a. hak penerbitan (*publishing right*);
- b. hak penggandaan (*reproduction right*);
- c. hak penyebarluasan (*distribution right*);
- d. hak adaptasi (*adaptation right*) yang meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, dan hak film;
- e. hak atas rekaman suara (*mechanical right*); serta
- f. hak atas program siaran (*broadcasting right*).

Upaya Penyelesaian Hukum Hak Cipta

Upaya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak cipta dilakukan untuk melindungi pemilik hak cipta dan memastikan bahwa mereka mendapatkan penghargaan serta pengakuan yang pantas atas karya cipta mereka. Penyelesaian hukum hak cipta ini melibatkan hukum pidana atau perdata, tergantung tingkat pelanggaran yang ada.

Salah satu upaya penyelesaian hukum yang sering digunakan adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Litigasi dapat menjadi pilihan jika pihak yang melanggar hak cipta tidak mau menyelesaikan masalah secara damai. Litigasi akan mengharuskan pemilik hak cipta untuk membuktikan bahwa mereka memiliki hak cipta atas karya yang dilanggar dan bahwa pelanggaran tersebut telah menyebabkan kerugian.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan opsi bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang hak ciptanya telah dilanggar pihak lain untuk menyelesaikan masalah melalui beberapa mekanisme. Dalam rangka mempertahankan haknya, pencipta dapat menggunakan beberapa cara penyelesaian hukum yang tersedia.

1. Gugatan perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 99 telah mengatur tentang mekanisme gugatan perdata sebagai salah satu upaya penyelesaian hukum bagi pemegang hak cipta yang hak ciptanya telah



dilanggar oleh pihak lain. Dalam hal ini, pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan tersebut. Pemegang hak cipta juga berhak meminta pengadilan niaga untuk memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan dari penyelenggaraan acara, seperti ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta. Adanya hak kekayaan intelektual mampu membuat pelanggar menghentikan pengumuman atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

2. Tuntutan pidana

Perlu diketahui bahwa tindakan perdata tidak menghalangi negara untuk mengajukan tuntutan pidana. Sebelum memulai proses pidana, hendaknya pihak-pihak yang bersangkutan melakukan upaya mediasi. Adapun ketentuan pidana pelanggaran hak cipta telah diatur dalam Pasal 112 hingga 118 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

3. *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan saran upaya penyelesaian sengketa melalui ADR, seperti negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Selain itu, para pihak juga dapat memilih metode lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Khoirul Hidayah, 2017: 42—43).

Dalam upaya penyelesaian hukum hak cipta, peran lembaga hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya sangatlah penting. Lembaga tersebut bertugas untuk mengatur hak cipta dan menegakkan hukum terkait hak cipta. Mereka juga dapat membantu pemilik hak cipta dalam proses penyelesaian sengketa dan memberikan saran mengenai cara terbaik untuk melindungi hak cipta atas hasil karya mereka.







BAB III

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK CIPTA

Penerbit
litrus.

Perlindungan hak cipta secara domestik tidaklah cukup dan dirasa kurang membawa arti atau manfaat bagi pengembangan kreativitas para pencipta. Kreativitas dan aktivitas para pencipta dalam rangka memicu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika mendapatkan perlindungan di setiap tempat sehingga kepastian hukum yang diharapkan benar-benar diperoleh. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Saat ini ada beberapa konvensi internasional, antara lain Persetujuan TRIPs, *Bern Convention*, *Universal Copyrights Convention*, dan *Rome Convention*. Ada pula perjanjian yang bersifat bilateral seperti perjanjian Indonesia dengan Amerika untuk perlindungan karya cipta.

Tujuan Konvensi Internasional Hak Cipta

Penggunaan kata “internasional” dalam konteks ini memberikan kesan bahwa beberapa negara di seluruh dunia terlibat secara aktif. Konsep ini



pun berlaku pada istilah “perjanjian internasional”. Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa istilah “perjanjian internasional” sering kali digunakan secara bervariasi dan tidak konsisten, bahkan mampu memberikan pengertian yang berbeda. Adapun berbagai istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan perjanjian internasional, antara lain *treaty* (traktat), *pact* (pakta), *convention* (konvensi), *charter*, *declaration*, *protocol*, *arrangement*, *accord*, *modus vivendi*, *covenant*, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut pada hakikatnya tidak memiliki makna yang spesifik secara yuridis. Dengan kata lain, semua istilah merujuk pada perjanjian internasional yang dilakukan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa dengan tujuan menciptakan efek hukum tertentu (Syahmin, 1985: 3). Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan mengakibatkan hukum-hukum tertentu (Mochtar, 1978: 109).

Edy Suryono (1984: 5) menegaskan bahwa kehendak negara untuk terikat pada perjanjian internasional adalah hal yang penting. Penting pula untuk dicatat bahwa perjanjian internasional tidak memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak ketiga tersebut. Suatu persetujuan harus dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian dan hak serta kewajiban pihak ketiga harus disebutkan secara tegas. Setelah memenuhi persyaratan, perjanjian internasional dianggap sah dan dapat mengikat pihak ketiga.

Dalam teori perjanjian internasional, terdapat istilah *treaty contract* yang merujuk pada perjanjian yang menimbulkan hukum bagi para peserta. Ada pula istilah *law making treaty* yang secara langsung memberikan kaidah-kaidah bagi seluruh masyarakat internasional, bukan hanya bagi para pihak yang terlibat (Mochtar, 1978: 115).

Pada hakikatnya, tidak ada perbedaan mendasar di antara kedua jenis perjanjian internasional tersebut karena meskipun ada perbedaan dalam pembuatannya, secara yuridis keduanya merupakan perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para peserta.

Mochtar menyebutkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan perjanjian internasional, yakni:

1. perundingan (*negotiation*);
2. penandatanganan (*signature*); dan
3. pengesahan (*ratification*).



Pasca Konvensi Wina 1969, terdapat serangkaian pasal yang memuat tahapan yang harus dilakukan untuk membuat perjanjian internasional. Menurut Ny. Mieke Komar sebagaimana dikutip oleh Syahmin AK, pola tahapan tersebut hampir tidak berbeda jauh dari apa yang telah diungkapkan oleh Mochtar. Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Harus dilakukan oleh wakil yang memiliki kuasa penuh untuk melakukan perundingan, menerima, dan mengesahkan perjanjian atas nama negara yang diwakilinya.
2. Melalui tahapan perundingan dan menentukan cara penerimaan serta pengesahan naskah perjanjian.
3. Perlu dinyatakan secara tegas bagaimana suatu negara dapat menyatakan persetujuannya untuk mengikat diri pada perjanjian, seperti melalui penandatanganan, pertukaran instrumen ratifikasi, atau pernyataan ikut serta.
4. Harus ditentukan periode waktu antara penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian.

Selain dasar hukum nasional, ada hukum internasional lain yang membahas prosedur ratifikasi ini yakni dalam *Vienna Convention on the law of treaties* dan Piagam PBB.

Pasal 11 Vienna Convention

The consent of a state to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession or by any other means it so agreed.

Pasal 43 Sub 3 Piagam PBB

The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the security council. They shall be concluded between the security council and groups of members and shall be subject to ratification by the signature state in accordance with their respective constitutional process.

Selain konvensi, dasar hukum internasional untuk ratifikasi perjanjian dapat ditemukan dalam perjanjian bilateral. Ratifikasi sangat penting dalam perjanjian internasional karena menurut hukum internasional setiap negara yang ikut serta dalam perjanjian tersebut harus memberikan persetujuan tertulis agar perjanjian tersebut mengikat. Menurut Ali Sastroamidjojo (1971: 153), perjanjian internasional dianggap sah jika persetujuan timbal balik



oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian telah dinyatakan dengan jelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan perjanjian internasional adalah memberikan kepastian atas suatu hak yang ditimbulkan dari perjanjian kepada negara-negara peserta. Hal ini dapat dihubungkan dengan konvensi internasional tentang hak cipta yang tujuannya adalah melindungi hak cipta secara internasional bagi setiap negara peserta.

Dalam pandangan teoretis, subjek hukum internasional sebenarnya hanya terbatas pada beberapa negara. Namun, dalam beberapa perjanjian internasional seperti konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1941, terdapat hak dan kewajiban tertentu yang diberikan oleh konvensi tersebut secara tidak langsung kepada individu melalui negara peserta yang terlibat dalam konvensi.

Mochtar berpendapat bahwa meskipun secara teoretis hanya negara-negara yang menjadi subjek hukum internasional, tetapi dalam beberapa kasus individu dapat menjadi subjek hukum internasional melalui negara yang menjadi peserta konvensi. Dalam hal ini, banyak kejadian di mana individu dapat memiliki hak dan kewajiban berdasarkan suatu konvensi. Akan tetapi hak dan kewajiban tersebut sebenarnya diberikan kepada negara yang menjadi peserta konvensi.

Berdasarkan pandangan di atas, ada pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian internasional baru berlaku di wilayah suatu negara setelah diundangkan dalam bentuk undang-undang pelaksanaan. Dalam hal ini, negara yang terikat dalam konvensi tersebut akan memberikan perlindungan yang sama dengan perlindungan yang diberikan di negara asal individu tersebut.

Persetujuan TRIPs

Salah satu dari 15 isu yang diatur oleh Persetujuan GATT (Putaran Uruguay) mengenai hak milik intelektual secara global adalah persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dengan disetujuinya undang-undang akhir Putaran Uruguay pada 15 Desember 1993 dan diratifikasi pada April di Morokko oleh 117 negara maka berlaku pula persetujuan TRIPs yang merupakan bagiannya bagi para anggotanya, termasuk Indonesia.

Indonesia bergabung dengan persetujuan ini pada tahun 1989, yang bisa dianggap agak terlambat karena saat itu draf teks dasarnya sudah tersusun dengan segala permasalahannya. Terutama bila dilihat dari perspektif kepentingan hukum nasional yang telah ada di bidang hak milik intelektual.



Dalam persetujuan ini, terdapat beberapa peraturan baru yang berkaitan dengan hak milik intelektual. Standar pengaturan dan perlindungan yang diberikan dalam persetujuan ini lebih memadai dibandingkan dengan peraturan nasional seperti Undang-Undang Hak Cipta 1982 dan 1987, Undang-Undang Paten 1989, serta Undang-Undang Merek 1992. Jika negara anggota tidak memenuhi ketentuan dalam persetujuan ini, maka sanksi keras berupa pembalasan di bidang ekonomi akan diberlakukan kepada negara (anggota) tersebut.

Persetujuan TRIPs mendorong para anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik intelektual. Hal ini akan memaksa Indonesia untuk melakukan penyesuaian pada peraturan perundang-undangannya, termasuk di bidang hak cipta yang sudah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Selain penyempurnaan, penyesuaian juga meliputi pembuatan produk hukum baru di bidang hak milik intelektual dan persiapan infrastruktur pendukung lainnya. Biasanya, batas waktu penyesuaian hanya ditentukan lima tahun (masa peralihan) terhitung mulai berlakunya persetujuan secara efektif yaitu 1 Januari 1995.

Persetujuan TRIPs terbentuk pada Putaran Uruguay (GATT) sebagai akibat dari meningkatnya perdagangan dan ekonomi internasional yang semakin mengglobal bahwa perkembangan teknologi sebagai pendukungnya sudah tidak terikat oleh batasan negara.

Persetujuan ini terbentuk awalnya karena Amerika Serikat (serta beberapa negara Eropa) memandang bahwa WIPO yang merupakan bagian dari PBB tidak mampu memberikan perlindungan yang cukup bagi hak milik intelektual mereka di pasar internasional. Mereka berpendapat bahwa kelemahan ini berdampak negatif pada neraca perdagangannya. Mereka juga memberikan beberapa alasan terkait kelemahan-kelemahan WIPO, antara lain

1. WIPO hanya merupakan organisasi di mana anggotanya terbatas (tidak banyak) sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non-anggota;
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan serta menghukum setiap pelanggaran di bidang hak milik intelektual; dan



3. WIPO tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi (Fidel. S. Djaman, 1994: 136).

Konvensi Roma

Konvensi Roma 1961 menjadi berlaku bagi negara-negara anggota persetujuan TRIPs karena menunjuk konvensi ini sebagai sumber pengaturan perlindungan untuk pelaku pertunjukan, produsen rekaman suara, dan organisasi penyiaran. Namun, tidak semua isi konvensi tersebut dimuat dalam persetujuan TRIPs. Pasal-pasal yang termasuk dalam persetujuan TRIPs adalah Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, dan 19.

Konvensi Roma menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang dijelaskan dalam Pasal 2, 5, dan lainnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

1. Penampilan atau pertunjukan dilaksanakan di negara penanda tangan lainnya.
2. Pertunjukan satu perusahaan dengan sebuah perusahaan rekaman yang dilindungi dengan Pasal 5 konvensi ini.
3. Pertunjukan tidak diselesaikan di sebuah perusahaan rekaman, namun disiarkan melalui Penyiaran yang dilindungi dengan Pasal 6 konvensi ini.

Dalam Pasal 5 dari konvensi Roma telah ditegaskan bahwa perlindungan terhadap rekaman harus memperhatikan beberapa hal, yaitu perlengkapan yang digunakan oleh produser rekaman, publikasi yang berkesinambungan, dan kemampuan untuk mengesampingkan kriteria tertentu.

1. Setiap negara penandatanganan akan menjamin perlakuan nasional bagi produser rekaman apabila dijumpai keadaan-keadaan berikut.
 - a. Produser rekaman adalah orang yang berkewarganegaraan negara penanda tangan yang lain (kriteria nasionalitas).
 - b. Perubahan pertama dari rekaman dilaksanakan di negara penanda tangan yang lain (kriteria pengubahan).
 - c. Publikasi pertama dilakukan di negara penanda tangan yang lain (kriteria publikasi).
2. Dalam Konvensi Roma 1961, jika sebuah rekaman pertama kali dipublikasikan di negara yang bukan anggota konvensi, maka dianggap telah dipublikasikan di negara anggota. Jika dalam waktu 30 hari setelah publikasi pertama kali tersebut rekaman juga dipublikasikan di negara



anggota, maka hal ini dinamakan publikasi berkelanjutan di negara anggota.

3. Dalam penerapan konvensi ini, notifikasi harus diberikan kepada Sekjen PBB, termasuk jika ada negara peserta yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menerapkan persyaratan publikasi atau alternatifnya. Pemberitahuan semacam itu dapat dilakukan saat ratifikasi atau kapan saja dan akan efektif setelah enam bulan sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 6 kemudian membahas perlindungan penyiaran bahwa terdapat hal-hal mengenai perlengkapan organisasi penyiaran dan usaha-usaha untuk membuat cadangan.

1. Setiap negara penanda tangan akan menjamin perlakuan nasional bagi organisasi penyiaran jika dijumpai keadaan berikut.
 - a. Kantor organisasi penyiaran tersebut berada di negara penanda tangan yang lain.
 - b. Penyiaran dilakukan dari transmisi yang berada di negara penanda tangan yang lain.
2. Pemberitahuan dari Sekjen PBB memungkinkan setiap negara penanda tangan untuk memberikan perlindungan bagi organisasi penyiaran hanya jika kantor organisasinya berada di negara yang berbeda dengan tempat transmisinya. Hal ini dapat dilakukan kapan saja dan akan berlaku efektif enam bulan setelah diumumkan.

Dalam konvensi Roma disebutkan bahwa jaminan perlindungan yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan nasional masing-masing negara anggota sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk jaminan perlindungan dapat bervariasi di antara negara anggota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Konvensi Roma yang menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan nasional.

1. Demi kegunaan konvensi ini, kebutuhan nasional berarti kebutuhan yang sesuai dengan hukum lokal yang berlaku, di mana terdapat perlindungan yang diberikan.
 - a. Bagi pemain nasional yang penampilannya mengambil tempat, rekaman, atau penggubahan pertama dilaksanakan di wilayah hukum yang berlaku.
 - b. Bagi produser rekaman nasional yang melakukan rekaman awal dan publikasi awal di wilayah hukumnya.
 - c. Bagi organisasi penyiaran yang mempunyai kantor di wilayah hukumnya, yang melakukan penyiaran dari transmisi di wilayah hukumnya.



2. Perlakuan nasional secara subjektif berupa jaminan perlindungan secara khusus serta pembatasan-pembatasan terhadap keadaan yang memaksa seperti pada konvensi ini.

Konvensi Roma juga memberikan batasan waktu untuk jaminan perlindungan. Batas waktu ini dapat dilihat dalam Pasal 14. Jaminan perlindungan ini hanya berlaku selama periode 20 tahun setelah akhir tahun tertentu yang ditentukan.

1. Penggubahan dibuat untuk rekaman dan penampilan di perusahaan mereka.
2. Penampilan mengambil tempat untuk penampilan tidak termasuk dalam rekaman.
3. Penyiaran mengambil tempat.

Lebih dari itu, konvensi Roma juga mengatur pengecualian dari jaminan perlindungan dalam Pasal 15 yang isinya bahwa pengecualian jaminan perlindungan dibagi atas batasan khusus dan persamaan dengan hak cipta.

1. Setiap negara penanda tangan boleh dalam wilayah hukumnya dan wilayah hukum peraturannya mengatur pengecualian terhadap jaminan perlindungan di dalam konvensi ini seperti dalam hal:
 - a. penggunaan secara pribadi;
 - b. menggunakan kebijakan khusus dalam hubungannya dengan peristiwa khusus;
 - c. penggubahan sejenis oleh sebuah organisasi penyiaran dalam arti hal ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas sendiri dan untuk penyiaran sendiri; dan
 - d. digunakan semata-mata untuk keperluan pengajaran atau penelitian ilmu pengetahuan.
2. Setiap negara penanda tangan diperbolehkan membuat batasan-batasan dalam hukum lokal mereka terkait dengan jaminan perlindungan bagi pemain, produser rekaman, dan organisasi penyiaran meskipun telah diberikan jaminan perlindungan oleh konvensi ini. Batasan-batasan tersebut dapat sejenis dengan yang diberikan untuk hak cipta sastra dan karya seni serta lisensi hanya dapat diberikan kepada mereka yang memenuhi isi konvensi.





BAB IV

MEREK DAGANG



Merek memiliki nilai yang signifikan dalam HKI. Hal ini karena merek mempunyai keterkaitan dengan mutu dan minat konsumen dalam sebuah produk atau layanan. Kehadiran merek dapat menjadi faktor penentu apakah seseorang tertarik atau tidak untuk menggunakan suatu produk atau layanan. Aspek yang tidak terlihat dalam merek dapat menciptakan loyalitas konsumen terhadap merek. Inilah yang menjadi aset immaterial yang melekat pada merek (Eddy Damian, 2003: 2).

Pengertian Merek Dagang

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak merek dapat diartikan sebagai tanda yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki kemampuan untuk membedakan suatu produk atau jasa dari produk atau jasa lainnya dalam kegiatan perdagangan. Adapun menurut TRIPs Agreement menjelaskan hak merek dengan definisi berikut.



“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

“Setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif, dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya sebagai syarat bagi pendaftarannya.

Menurut Yusran Insani, merek dapat diartikan sebagai tanda yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut sehingga memiliki ciri khas dan perbedaan tersendiri dari barang atau jasa lainnya.

Menurut Prof. Molengraaf, merek merupakan tanda yang dipakai untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga dapat membedakan suatu barang dari barang sejenis yang diperdagangkan oleh seseorang atau perusahaan (Sutjipto, 1984: 121).

Menurut H.M.N Purwo Sutjipto, merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan suatu benda dari benda sejenis lainnya. Dalam hal ini, Iur Soeryatin (2000: 84) menekankan pada fungsi merek sebagai tanda yang dipakai untuk membedakan barang dari barang sejenis lainnya karena merek memberikan tanda, asal, nama, dan jaminan terhadap mutu barang tersebut.

Adapun menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, merek sebagai tanda pengenal yang dikenakan para pengusaha seperti pengusaha pabrik atau produsen terhadap barang-barang yang dihasilkan. Di Indonesia, terdapat tiga jenis merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan suatu produk dari produk lainnya. Tanda tersebut dapat berupa nama, gambar, kata, deretan huruf atau angka,

dan juga kombinasi warna. Merek dagang dalam dunia penjualan berfungsi sebagai tanda pengenal. Merek biasanya diletakkan pada kemasan produk atau pada produk itu sendiri. Merek juga menjadi jaminan mutu dari kualitas barang yang diproduksi suatu perusahaan.

Jenis Merek Dagang

Rahmi Jened menyatakan bahwa merek (*trademark*) adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam bidang perdagangan, baik jasa maupun barang. Agar dianggap sebagai merek maka perlu memenuhi tiga elemen, yaitu memiliki tanda dengan daya pembeda, digunakan dalam perdagangan barang atau jasa, dan membedakan barang atau jasa sejenis dari pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat dua jenis merek. Pertama, merek dagang yang biasanya digunakan pada barang dagang oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis. Kedua, merek jasa digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenisnya.

Sementara itu menurut Yahya Harahap (1996: 80), merek dibedakan menjadi tiga jenis sebagaimana berikut.

1. Merek biasa (*Normal marks*)

Merek biasa merupakan jenis merek yang kurang memiliki reputasi. Merek ini dianggap tidak memiliki daya tarik yang kuat dan tidak memberikan kesan simbolis atau gaya hidup yang menarik bagi masyarakat atau konsumen. Merek biasa dianggap memiliki kualitas rendah dan tidak mampu membentuk lapisan pasar atau pemakai yang kuat. Selain itu, jenis merek ini tidak memiliki daya tarik atau kekuatan mitos (*mystical power*) yang dapat memengaruhi masyarakat dan konsumen.

2. Merek terkenal (*Well known mark*)

Jenis merek ini berbanding terbalik dengan jenis merek sebelumnya. Merek terkenal memiliki reputasi yang sangat tinggi karena ikon yang digunakan mampu menarik perhatian dengan daya pancar yang sangat kuat. Jenis merek ini memiliki kemampuan untuk menciptakan ikatan emosional dan mitos pada konsumen sehingga barang apapun yang dikelompokkan di bawah merek ini akan langsung terasa akrab dan ikonis.

Sejauh ini memang belum ada rumusan definisi yang mutlak mengenai merek terkenal, baik dalam Undang-Undang Nomor 20



Tahun 2016 maupun dalam Konvensi Paris. Namun, salah satu pakar yakni Yahya Harahap mendeskripsikan merek terkenal sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi dan daya tarik yang kuat sehingga produk atau jasa yang tergolong dalam merek tersebut secara langsung menimbulkan kesan akrab pada semua lapisan konsumen.

3. Merek termasyhur (*Famous mark*)

Merek termasyhur merupakan tingkatan tertinggi dari semua jenis merek. Merek termasyhur memiliki reputasi yang sangat tinggi dan diakui di seluruh dunia sehingga dianggap mempunyai kelas aristokrat. Tingkat derajat merek termasyhur yang lebih tinggi ini secara langsung akan menimbulkan daya tarik mitos. Oleh karena definisi tersebut, jika seseorang mencoba mendefinisikan merek terkenal, maka besar kemungkinannya akan terjebak dalam perumusan yang tumpang tindih.

Syarat Pendaftaran Merek Dagang

Dalam dunia kepustakaan, terdapat dua jenis sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif atau atributif dan sistem deklaratif. Pada sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui proses pendaftaran. Dengan kata lain, pendaftaran merek adalah suatu keharusan untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka hak perlindungan hukum atas merek tersebut tidak akan diberikan.

Sementara pada sistem deklaratif tidak mengharuskan seseorang untuk melakukan pendaftaran merek. Pendaftaran hanya bertujuan untuk membuktikan bahwa pendaftar merek merupakan pemakai pertama dari merek tersebut. Pendaftaran tidak memberikan hak eksklusif atas merek, tetapi hanya memberikan dugaan atau asumsi hukum bahwa pendaftar merek adalah pemilik hak atas merek tersebut dan menjadi pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, sistem pendaftaran merek yang diterapkan adalah sistem deklaratif. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem konstitutif. Perubahan ini terjadi karena sistem konstitutif dinilai lebih memberikan kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Dengan melakukan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal HKI, pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum dari orang lain yang ingin menggugat merek tersebut. Selain itu, undang-undang tersebut



juga memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beriktikad baik. Sebaliknya permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh mereka yang beriktikad buruk tidak dapat diterima.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut juga telah diatur tentang ketentuan penolakan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jika merek memiliki kesamaan secara substansial atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang atau jasa yang sama, merek yang sudah terkenal untuk barang atau jasa yang sama, serta indikasi geografis yang sudah dikenal. Penolakan juga dapat dilakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dengan persyaratan tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Lebih dari itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menolak permohonan jika merek mirip dengan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik orang lain, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pemilikinya. Merek juga tidak boleh menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem negara atau lembaga nasional/internasional tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Selain itu, merek tidak boleh menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Setelah menerima permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memeriksa kelengkapan administrasi dalam waktu maksimal 30 hari. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan substantif sebagaimana ketentuan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk menentukan apakah merek tersebut dapat didaftarkan sesuai dengan Pasal 21. Pemeriksaan ini harus diselesaikan dalam waktu maksimal yakni sembilan bulan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa merek tersebut dapat didaftarkan, maka Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan persetujuan dan merek tersebut akan diumumkan di Berita Resmi Merek.

Akan tetapi jika hasil pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat disetujui atau ditolak, maka Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyertakan alasan penolakan. Pemohon atau kuasa selanjutnya diberikan waktu maksimal 30 hari untuk menyampaikan tanggapan atas pemberitahuan tersebut. Jika setelah 30 hari pemohon atau kuasanya tidak memberikan tanggapan, maka



Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan membuat keputusan untuk menolak permohonan. Namun, jika pemohon atau kuasanya memberikan sanggahan atau tanggapan dan pemeriksaan menunjukkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, maka Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat menyetujui permohonan tersebut untuk diumumkan di Berita Resmi Merek.

Setelah permohonan pendaftaran merek disetujui, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek dalam waktu sepuluh hari. Pengumuman akan berlangsung selama tiga bulan dan akan ditempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau dalam sarana khusus yang dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat. Selama jangka tiga bulan tersebut, para pihak dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jika mendapati bukti yang cukup bahwa merek yang dimohonkan tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak berdasarkan undang-undang. Setelah itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mengirimkan salinan surat keberatan kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu 14 hari setelah menerima keberatan.

Kemudian, apabila ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan merek yang telah disetujui untuk didaftarkan, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu paling lambat dua bulan setelah menerima salinan keberatan tersebut. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mempertimbangkan sanggahan yang diajukan dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap permohonan yang telah diumumkan. Proses ini akan diselesaikan dalam waktu paling lama dua bulan setelah jangka waktu pengumuman berakhir.

Setelah pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan. Jika pemeriksa melaporkan bahwa keberatan dapat diterima, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonannya tidak dapat didaftarkan. Dalam hal ini, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding. Namun, jika pemeriksa melaporkan bahwa keberatan tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual permohonan akan disetujui untuk didaftarkan dalam daftar umum merek.



Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Jika keberatan tidak dapat diterima, maka sertifikat merek juga akan diberikan dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pendaftaran merek.

Pelanggaran Merek Dagang

Hak kekayaan intelektual suatu merek dilindungi oleh negara selama periode yang telah ditetapkan dan dibuktikan dalam sertifikat pendaftaran merek. Oleh karena itu, siapapun yang ingin memanfaatkan merek milik orang lain untuk kepentingan ekonomi harus memperoleh izin tertulis dari pemilik hak merek. Tujuannya adalah untuk mencegah praktik pemalsuan, peniruan, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual yang merupakan pelanggaran hukum.

Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, banyak pelaku usaha yang tidak memperhatikan hal ini. Mereka cenderung mencari keuntungan dengan cara melanggar hak merek orang lain yang sudah terdaftar atau terkenal. Dalam keadaan yang demikian, persaingan dalam dunia usaha akan memberikan dampak negatif dan sistem ekonomi yang ada tidak kompetitif (Mustafa Kamal, 2010: 8). Beberapa bentuk perbuatan curang dalam industri properti, di antaranya pemalsuan, penjiplakan, pembajakan, dan penggunaan merek tanpa izin.

Menurut Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, pelanggaran hak merek dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan cara mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek terkenal. Tentu tindakan ini akan merugikan masyarakat, baik produsen maupun konsumen. Pernyataan tersebut hampir sama dengan yang diungkapkan oleh OK. Saidin bahwa:

pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru, dan memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain, yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya; tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak merek dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab



dengan menggunakan merek orang lain untuk mendapatkan keuntungan besar tanpa melakukan promosi produk yang ditawarkan karena mereknya sudah dikenal oleh masyarakat luas. Namun, produk yang ditawarkan tidak memiliki kualitas dan mutu yang sesuai sehingga masyarakat sebagai konsumen dan pemilik merek asli merasa terzalimi (Muhammad Djumhana, 2003: 201).

Perlindungan Merek Dagang di Tingkat Internasional

Selain aturan merek dalam hukum nasional, masyarakat juga terikat dengan aturan merek yang bersifat internasional melalui Konvensi Paris Union. Konvensi ini dibentuk pada 20 Maret 1883. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian. Awalnya, konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara. Kemudian pada 1 Januari 1976 bertambah menjadi 82 negara, termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia terikat pada revisi teks Paris Convention yang dilakukan di London pada 1934.

Pada awalnya, Indonesia belum ikut serta dalam perbaikan Konvensi Paris Union yang terakhir diadakan di Stockholm pada 1967. Meskipun demikian, Indonesia menjadi anggota International Union for the Protection of Industrial Property agar dapat melindungi hak milik perindustrian. Organisasi ini diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO di Jenewa, Swiss. WIPO merupakan salah satu dari 14 agensi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun Indonesia terikat pada Konvensi Paris Union, Indonesia masih memiliki kemerdekaan untuk mengatur undang-undang merek sendiri selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam konvensi tersebut. Beberapa poin penting dari isi Konvensi Paris Union adalah sebagai berikut.

1. Kriteria pendaftaran

Dalam Pasal 6 Konvensi Paris Union ditegaskan bahwa setiap negara anggota memiliki hak untuk menentukan persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negaranya. Tujuannya adalah memungkinkan setiap negara menggunakan standar tersendiri dalam menetapkan masa berlaku merek dagang. Namun demikian, negara anggota tidak diperbolehkan menolak atau membatalkan permohonan pendaftaran hanya karena merek tersebut belum terdaftar di negara asalnya. Kemudian jika suatu merek dagang telah terdaftar di negara asalnya, maka negara anggota lain harus menerima pendaftaran merek tersebut meskipun tidak memenuhi kriteria



merek dagang yang berlaku di negara anggota tersebut. Akan tetapi, pendaftaran merek dagang dapat ditolak jika dalam situasi ekstrem, seperti pelanggaran hak pihak lain, ketiadaan daya pembeda, atau bertentangan dengan hukum atau moralitas.

Contohnya, jika bendera nasional Prancis telah didaftarkan secara legal sebagai merek dagang untuk produk parfum di Benelux, maka pendaftaran merek tersebut dapat ditolak di Prancis karena penggunaan bendera nasional sebagai merek dagang bertentangan dengan aturan umum di Prancis. Contoh lain, jika bunga tulip telah sah terdaftar sebagai merek dagang untuk parfum di Benelux, maka pendaftaran merek dagang tersebut tidak dapat ditolak di Prancis meskipun undang-undang nasional Prancis tidak mengakui bentuk bunga sebagai merek dagang.

Dalam hal merek dagang tersebut tidak dapat didaftarkan di Prancis sebagai negara asal, tetapi Prancis harus menerima pendaftaran merek dagang tersebut secara sah jika dianggap sah di negara asalnya (Benelux), kecuali jika Prancis dapat memberikan alasan yang sah untuk menolak pendaftaran.

2. Hilangnya merek dagang karena tidak digunakan
Dalam Konvensi Paris Union juga diatur bahwa hak atas merek dagang dapat hilang karena tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kecuali jika ada alasan yang sah untuk tidak menggunakannya (Pasal 5c).
3. Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal
Dalam Pasal 6 bis, merek dagang terkenal dapat didaftarkan oleh orang lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan merek dagang tersebut. Namun, negara anggota dapat menolak atau membatalkan pendaftaran tersebut secara *ex officio* maupun atas permintaan pemegang merek dagang asli.
4. Merek dagang jasa dan merek dagang kolektif
Pasal 6 sexies dalam Konvensi Paris mengatur perlindungan terhadap merek dagang jasa dan merek dagang kolektif. Merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan sebagai jaminan atau pengakuan atas barang-barang hasil produksi suatu kelompok atau jenis usaha tertentu yang memiliki mutu khusus. Contohnya merek dagang International Wool Trade Mark.



5. Pengalihan

Konvensi Paris memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam hal pengalihan merek dagang di negara anggota. Beberapa negara anggota, salah satunya Benelux mengizinkan pengalihan merek dagang tanpa diikuti oleh usaha pemilik merek dagang tersebut. Sementara negara-negara lain, seperti Indonesia mensyaratkan pengalihan merek dagang hanya dapat dilakukan jika diikuti dengan pengalihan usahanya. Hal ini dapat menimbulkan masalah jika seseorang ingin mengalihkan merek dagangnya di negara lain dengan persyaratan yang berbeda. Namun, Pasal 6 kuartier dari konvensi menetapkan bahwa cukup dengan hanya mengalihkan usaha merek dagang ke tempat yang dikehendaki di negara anggota dan itu harus dipenuhi sebagai persyaratan wajib bagi pengalihan yang sah.

Dalam beberapa situasi, pemilik merek dagang mungkin hanya menjadi pemilik usaha di satu negara, tetapi bukan di negara lain yang mana pengalihan merek dagangnya hanya dapat dilakukan jika disertai dengan pengalihan usaha. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan kebingungan. Oleh karena itu, Konvensi Paris menyediakan *safety valve* (katup pengaman) dan menetapkan bahwa suatu pengalihan merek dagang tidak sah jika menyebabkan publik salah mengenai asal, sifat, atau mutu utama barang yang menggunakan merek dagang tersebut.

Perjanjian internasional lain yang berkaitan dengan merek dagang adalah *Madrid Agreement*. Perjanjian ini pertama kali dibuat pada tahun 1891. Kemudian perjanjian itu direvisi di Stockholm pada tahun 1967. Dalam hal ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.

Pasal 1, 2, dan 3 perjanjian tersebut membahas hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang internasional berdasarkan pendaftaran di negara asal. *Madrid Agreement* hanya diikuti 28 anggota dari peserta Konvensi Paris dan baru-baru ini, Cina turut bergabung menyetujui perjanjian tersebut. Hal ini lain dengan Indonesia yang belum menyetujui perjanjian perdagangan *Madrid Agreement*.

Pendaftaran merek dagang internasional yang dibuat berdasarkan *Madrid Agreement* memungkinkan pemegang merek dagang untuk mendapatkan perlindungan di seluruh negara anggota dengan hanya melakukan pendaftaran. Perlindungan yang diberikan oleh negara-negara anggota tersebut tidak seragam, tetapi sama dengan perlindungan yang diberikan kepada warga negara dari negara anggota tersebut. Sebagai contoh, jika suatu



pendaftaran internasional mencakup Spanyol, Belanda, dan Prancis, maka pemegang merek dagang akan mendapatkan perlindungan yang sama seperti yang akan diberikan jika ia melakukan pendaftaran secara terpisah di ketiga negara tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 4.1 *Madrid Agreement*. Top of Form

Namun apabila pendaftaran merek dagang internasional dilakukan dalam waktu enam bulan sejak pengajuan permohonan di negara asal maka pemilik merek dagang tersebut dapat memperoleh hak prioritas yang berlaku surut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama di negara asal. Hal ini diatur dalam Pasal 4.2 *Madrid Agreement*, yang berhubungan dengan Pasal 4 *Union Treaty*. Hanya negara-negara anggota yang telah menerima permohonan perlindungan dari pemohon yang dapat menerima pendaftaran internasional (Pasal 3 bis).

Jika dalam lima tahun pertama pendaftaran internasional di negara asal dicabut atau tidak berlaku, maka pendaftaran internasional juga akan dicabut. Dalam jangka waktu tersebut pendaftaran internasional akan bebas dari pendaftaran dasar dan kemudian tuntutan atas pencabutan merek dagang harus dibuat di masing-masing negara yang menerapkan merek dagang internasional (Pasal 6). Pendaftaran internasional ini berlaku selama 20 tahun dan dapat diperbaharui (Pasal 6 dan 7).

Perjanjian internasional lain yang juga berkaitan dengan perlindungan merek adalah traktat pendaftaran merek dagang (TRT) 1973. Traktat ini dibuat pada 12 Juni 1973 selama konferensi WIPO di Wina. Sama seperti *Madrid Agreement*, traktat ini memungkinkan pendaftaran merek internasional dilakukan hanya dengan satu permohonan.

Perjanjian ini berbeda dengan *Madrid Agreement* dalam hal pendaftaran internasional. Perjanjian TRT tidak bergantung pada pendaftaran sebelumnya di negara asal. Akibatnya, permohonan dapat langsung diajukan ke kantor internasional di Jenewa, bukan melalui kantor merek dagang di negara asal. Selain itu, pendaftaran internasional ini tidak bergantung pada masa berlakunya pendaftaran merek dagang nasional sebagaimana halnya dalam *Madrid Agreement*. Perbedaan inilah yang menjadi alasan bagi banyak negara untuk mengatakan bahwa TRT terlalu liberal sehingga banyak negara tidak mengikuti konvensi ini.

Selanjutnya Konvensi Nice untuk penggolongan barang dan jasa secara internasional (1957) diubah di Stockholm (1967) dan Jenewa (1977). Dengan konvensi ini telah dianut suatu penggolongan barang dan jasa secara internasional yang berlaku terhadap seluruh negara anggota yang telah mengadakan



Perjanjian Nice. Penggolongan internasional ini berfungsi untuk mempermudah perbandingan antara merek-merek dagang dan juga mempermudah penelitian kemungkinan persamaan barang yang telah terdaftar dalam kelas yang sama.





BAB V

PATEN



Pengertian Paten

Di dalam khazanah hak kekayaan intelektual Indonesia, pengertian paten pernah dipadankan dengan istilah oktori yang berasal dari bahasa Latin, *auctor/auctorizare*. Di Belanda, istilah *octrooi* kemudian memengaruhi istilah yang digunakan di Indonesia. Dalam Octrooiwet 1910 (Undang-Undang Paten di Hindia Belanda), “*oktroi ialah hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja*”

Sementara pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 1, “*paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya*”.



Inventor dan invensi dalam rumusan di atas merupakan istilah pengganti dari istilah yang digunakan pertama kali digunakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Sementara pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, digunakan istilah penemu (untuk inventor) dan penemuan (untuk invensi). Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada inventor di bidang teknologi dengan syarat-syarat dan jangka waktu tertentu.

Hak eksklusif konsepsi WIPO menurut Sunarjati Hartono (1995: 168) meliputi perbuatan-perbuatan dari pemegang hak paten, seperti memproduksi barang yang dipatenkan (*manufacturing*), penggunaan (*using*), penjualan (*selling*) dari barang-barang tersebut, dan perbuatan lain yang berkaitan dengan penjualan barang, contohnya mengimpor atau menyimpan (*stocking*).

Paten diberikan dalam bidang teknologi yang memungkinkan manusia untuk memperoleh kemudahan ketika menjalankan hidup dan sebagai dampak positif dari penemuan itu. Jadi, wajar jika inventor diberikan penghargaan atas invensinya. Menurut Huala Adolf (1995: 156), fungsi paten adalah:

1. memberikan kesempatan kembalinya investasi yang telah dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan serta di dalam produksi dengan memberikan kedudukan eksklusif untuk jangka waktu tertentu; dan
2. mendorong penyebarluasan teknologi baru secara layak dan wajar.

Selain untuk pengembangan teknologi, paten juga dimaksudkan untuk (Muhammad Djumhanah, 2003: 112—114):

1. pemberian paten kepada penemu yang baru (*rewarding inventive*) adalah bentuk penghargaan atas usaha dan kinerjanya yang adil serta dapat mendorong inovasi teknologi yang baru;
2. insentif yang layak diberikan kepada penemu dan inovator untuk mendorong penelitian serta pengembangan teknologi yang tepat dan inovatif (*incentive to invent and innovative*); serta
3. sebagai sumber informasi karena penemu akan merasa terdorong untuk mengungkapkan penemuannya ketika mereka memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan penemuannya dalam jangka waktu tertentu.

Lebih jauh, Endang Purwaningsih (2005: 15) menyebutnya sebagai justifikasi pemberian paten yakni landasan pembenaran pemberian paten adalah sebagai berikut.

1. *Incentive to create invention* yaitu memberikan insentif untuk menciptakan penemuan dengan tujuan mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan yang memacu perkembangan teknologi serta inovasi.
2. Memberikan penghargaan kepada penemu untuk penemuan yang bermanfaat bagi pengembangan teknologi dan industri sebagai penghormatan atas kerja keras, waktu, serta biaya yang dikeluarkan oleh si penemu.
3. Paten sebagai sumber informasi bahwa dengan adanya klausul pengungkapan, penemuan yang diumumkan dapat digunakan pihak lain untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan sehingga dapat terjadi *improvement on the improvement*.

Hak eksklusif yang diberikan kepada inventor membuka kesempatan untuk melakukan eksploitasi komersial, baik dengan cara memproduksi sendiri atau melaksanakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Menurut Rahmi Jened (2007: 115), tujuan utama dari sistem paten adalah untuk mendukung pengembangan teknologi demi keuntungan masyarakat. Konsep paten dapat dianggap sebagai suatu perjanjian antara negara dengan penemu bahwa negara memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk menggunakan penemuan tersebut sebagai imbalan atas pengungkapan invensi. Pemberian hak paten bertujuan untuk memastikan bahwa penemuan tersebut dapat diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan untuk kepentingan umum serta pengembangan teknologi.

Dengan mengungkapkan penemuan baru secara terbuka, akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi selanjutnya dan memberikan panduan bagi mereka yang ingin memanfaatkan penemuan tersebut. Selain itu, pengungkapan penemuan ini juga dapat menjadi dasar yang menginspirasi peneliti lain untuk melakukan penelitian paten sendiri (Endang Purwaningsih, 2005: 27).

Paten pada dasarnya berasal dari invensi di bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam industri. Adapun pengertian invensi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten) adalah “*ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses*”.



Paten dikenal dalam dua jenis, yaitu paten proses dan paten produk. Adapun jika ditinjau dari bentuk invensi yang dipatenkan, paten dapat dibagi ke dalam paten (biasa) dan paten sederhana.

Paten produk terdiri dari penemuan yang berupa produk, seperti alat, mesin, formula, *product by process*, sistem, dan lain-lain. Beberapa contoh paten produk, antara lain alat tulis, penghapus, dan obat-obatan. Sementara itu, paten proses mencakup proses, metode, atau penggunaan. Contohnya seperti proses pembuatan tinta dan tisu.

Paten sederhana merupakan jenis invensi yang tidak memenuhi syarat-syarat pemberian paten, tetapi mempunyai kegunaan praktis dan dapat diindustrikan sehingga dipandang dapat diberi paten sederhana dengan jangka waktu dan kewenangan yang lebih terbatas. Adapun paten biasa merupakan penamaan untuk paten yang sesungguhnya menurut perundang-undangan paten. Dalam undang-undang, kedudukan paten sederhana dipandang setara dengan paten biasa.

Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 3 ayat 1 UU Paten). Adapun paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 3 ayat 2 UU Paten).

Invensi yang baru adalah invensi yang pada saat permohonan paten diajukan dan diterima (setelah memenuhi persyaratan minimum), belum ada teknologi yang sama dengan yang telah diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya merujuk pada teknologi yang telah dipublikasikan, baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam bentuk tulisan, lisan, atau demonstrasi, penggunaan, atau metode lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan permohonan paten. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dalam hal ini juga terdapat pembatasan cakupan invensi sebagaimana Pasal 4 bahwa

invensi tidak mencakup: a) kreasi estetika; b) skema; c) aturan atau metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis; d) aturan dan metode yang hanya berisi program komputer; e) presentasi mengenai suatu informasi; dan f) temuan (*discovery*) berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan bentuk baru dari senyawa yang sudah ada

yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Objek dan Subjek Paten

Objek paten adalah invensi yang dapat dipergunakan dalam industri. Jika pada awal perkembangan paten tidak meliputi bidang-bidang pertanian dan peternakan, sekarang kedua bidang tersebut dicakupi hak paten. Meskipun demikian, perkembangan baru menunjukkan teknologi di bidang pertanian khususnya pengembangan varietas tanaman telah melahirkan jenis perlindungan hak kekayaan intelektual yakni perlindungan varietas tanaman.

Pada *Strasbourg Agreement* Tahun 1971 telah disepakati Persetujuan Internasional Klasifikasi Subjek (dalam kerangka hukum ini adalah objek). Menurut R. M. Suryodiningrat, objek paten dibagi atas beberapa seksi sebagaimana dijelaskan di bawah ini (OK. Saidin: 231—232).

1. Seksi A adalah seksi kebutuhan manusia (*human necessities*) yang memiliki subseksi:
 - a. agrarian (*agriculture*);
 - b. bahan-bahan makanan dan tembakau (*foodstuffs and tobacco*);
 - c. barang-barang perseorangan dan rumah tangga (*personal and domestic articles*); dan
 - d. kesehatan dan hiburan (*health and amusement*).
2. Seksi B adalah seksi melaksanakan karya (*performing operations*) yang memiliki subseksi:
 - a. memisahkan dan mencampurkan (*separating and mixing*);
 - b. pembentukan (*shaping*);
 - c. percetakan (*printing*); dan
 - d. pengangkutan (*transporting*).
3. Seksi D adalah seksi pertekstilan dan perkertasan (*textiles and paper*) yang memiliki subseksi:
 - a. pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur dan sejenis (*textiles and flexible materials and otherwise provided for*); dan
 - b. perkertasan (*paper*).
4. Seksi E adalah seksi konstruksi tetap (*fixed construction*) yang memiliki subseksi:
 - a. pembangunan gedung (*building*); dan
 - b. pertambangan (*mining*).



5. Seksi F adalah seksi permesinan (*mechanical engineering*) yang memiliki subseksi:
 - a. mesin-mesin dan pompa-pompa (*engins and pumps*);
 - b. pembuatan mesin pada umumnya (*engineering in general*); dan
 - c. penerangan dan pemanasan (*lighting and heating*).
6. Seksi G adalah seksi fisika (*physics*) yang memiliki subseksi:
 - a. instrumentalia (*instruments*); dan
 - b. kenukliran (*nucleonics*).
7. Seksi H adalah seksi perlistrikan (*electricity*).

Secara tegas, subjek paten tercantum dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam Pasal 10 tertulis bahwa yang berhak memperoleh paten adalah “*inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan*”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa inventor adalah pihak yang pertama dinyatakan berhak atas hasil invensinya. Orang tersebut diberi kewenangan pertama untuk mempergunakan, memproduksi, menjual, mengimpor, ataupun menyimpan hasil invensi. Jika kewenangan tindak dilakukan sendiri, maka dapat mengizinkan pihak lain untuk melakukannya. Pihak inilah yang disebut pihak yang menerima lebih lanjut.

Paten diberikan atas dasar permohonan. Oleh karena itu, yang pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonanlah yang dianggap sebagai inventor menurut ketentuan Pasal 11, kecuali terbukti sebaliknya. Jika dalam sebuah hubungan kerja seseorang atau beberapa orang melakukan invensi, maka pihak yang memberikan pekerjaan itulah yang dipandang berhak memperoleh paten. Hal demikian lazim terjadi pada perusahaan yang mempekerjakan seseorang atau beberapa orang dalam lembaga yang khusus dibentuk untuk melakukan invensi, seperti lembaga/bidang/unit penelitian dan pengembangan (litbang) atau Research and Development (R & D). Misalnya perusahaan tekstil meminta anggota litbangnya untuk menemukan jenis tekstil terbaru. Jika jenis baru telah ditemukan (*di-invent*), maka perusahaan memegang hak paten atas jenis tekstil tersebut, kecuali jika sebelumnya disepakati perjanjian lain (Pasal 12 ayat 1).

Dalam hal seorang karyawan atau pekerja berinisiatif melakukan percobaan yang menghasilkan invensi dengan menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, hak atas penemuan juga dipegang oleh perusahaan pemilik alat dan sarannya, kecuali diperjanjikan sebaliknya (Pasal 12 ayat 2). Dalam hal ini, undang-undang telah menentukan hak

kepada inventor berupa imbalan yang layak dengan memerhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.

Pihak yang melaksanakan invensi saat invensi yang sama dimohonkan paten tetap berhak melaksanakan invensinya sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap invensi yang sama kemudian diberi paten. Ketentuan ini juga berlaku terhadap permohonan yang diajukan dengan hak prioritas (Pasal 14 dan 15) bahwa terdapat kemungkinan seseorang kebetulan menemukan invensi yang sama dengan invensi pihak lain, sedangkan pihak lain tersebut memohonkan paten. Kepada yang tidak memohon paten tetap dapat melaksanakan invensi hingga waktu tertentu.

Pengertian hak prioritas adalah terhadap invensi yang telah diberi paten di luar negeri, tetapi belum dimohonkan di Indonesia. Untuk hal tersebut pemegang paten asing diberikan hak prioritas atas patennya. Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya. Demikian pula pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan inventor, kecuali diperjanjikan lain. Jadi kedudukan inventor sangat penting sehingga jika paten tersebut dikomersialkan, maka inventor selain instansi pemerintah sendiri berhak atas imbalan yang dihasilkan dari sumber penerimaan negara bukan pajak (Pasal 13 ayat 2). Inventor juga dengan persetujuan instansi pemerintah (sebagai pemegang paten) dalam hal instansi pemerintah ini tidak dapat melaksanakan patennya, tetapi dapat melaksanakan paten dengan pihak ketiga (Pasal 13 ayat 3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan merujuk pada ketentuan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, hak prioritas diajukan paling lama 12 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten yang pertama kali diterima di negara-negara yang ikut serta dalam konvensi tersebut atau negara yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Permohonan paten yang diajukan oleh inventor dimungkinkan untuk dilakukan perubahan permohonan, juga penarikan kembali permohonan. Mengubah permohonan paten dilakukan dengan alasan pemohon hendak melakukan pemecahan klaim semula dari satu kesatuan invensi menjadi satu invensi. Hal ini sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 24 ayat (3). Adapun menarik kembali permohonan paten tergantung alasan dari pemohon dan mekanismenya diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden.



Eksklusivitas paten bagi pemegang paten berupa hak untuk melaksanakan paten dan melarang pihak lain tanpa persetujuannya. Hal ini dapat dilihat dalam dua jenis paten (Pasal 19 ayat 1).

1. Bagi paten produk, pemegang paten berhak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten.
2. Bagi paten proses, pemegang paten berhak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya (sebagaimana tindakan pada paten produk). Larangan ini hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan paten.

Sebagai pemegang paten yang mengemban hak dari negara, ia berkewajiban membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Artinya, pemegang paten tidak diperkenankan untuk tidak membuat produk paten dan tidak membuat proses serta tidak menggunakannya. Ketentuan ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat 1. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan dapat dikatakan bahwa maksud pemberian paten untuk memberikan solusi tertentu di masyarakat tidak tercapai. Demikian pula potensi ekonomi paten, baik yang ada pada pemilik maupun pada pemegang paten jika paten itu dilisensikan juga tidak diperoleh.

Persyaratan Pendaftaran Paten

Dalam sistem paten berlaku prinsip *first to file* yang artinya hak paten hanya diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan paten dan telah mendapatkan tanggal penerimaan (*filing date*). Oleh karena itu, waktu pengajuan permohonan paten sangat penting karena dapat menentukan apakah suatu invensi dapat memenuhi syarat substantif paten dari sisi kebaruan (*novelty*). Jika suatu invensi sudah diketahui oleh publik sebelum tanggal diterimanya permohonan paten, maka invensi tersebut tidak dianggap sebagai invensi baru.

Paten bersifat teritorial, yang berarti perlindungannya hanya berlaku di wilayah negara atau tempat di mana inventor mengajukan pendaftaran paten atau hak paten tersebut diberikan. Jika seseorang ingin mendapatkan hak paten di wilayah Indonesia, maka mereka harus mengajukan permohonan pendaftaran paten ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Invensi yang memiliki hak paten di negara lain bebas dimanfaatkan di Indonesia selama tidak diekspor ke negara di mana invensi tersebut dipatenkan.



Sebaliknya, invensi yang dipatenkan di Indonesia tidak boleh diekspor ke negara lain yang mematenkan invensi tersebut.

Sebelum mengajukan permohonan paten, inventor disarankan untuk melakukan pencarian terlebih dahulu agar dapat mengetahui apakah invensi yang ingin didaftarkan sudah pernah diungkap sebelumnya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa penemuannya layak untuk diberikan paten. Setelah melakukan pencarian dan yakin bahwa invensinya belum pernah diungkap sebelumnya, inventor harus membuat spesifikasi paten sebagai langkah berikutnya. Langkah tersebut meliputi:

1. judul dari invensi yang dimohonkan paten;
2. latar belakang invensi menjelaskan penemuan yang telah ada sebelumnya dan kekurangan yang dalam hal ini inventor mencoba untuk menyelesaikannya;
3. uraian singkat invensi menjelaskan dengan menggeneralisasikan poin-poin yang dimuat dalam *invention*;
4. uraian lengkap invensi menguraikan tentang cara melakukan invensi tersebut;
5. gambar teknik membuat *invention* terlihat jelas dan dapat dibayangkan melalui gambar yang dimuat;
6. abstrak menguraikan secara ringkas mengenai *invention* yang dimuat dalam suatu *paragraph* tentang invensi yang didaftarkan; dan
7. pernyataan yang menjadi inti dari apa yang dimintakan perlindungan paten dan batasan tentang hal-hal apa saja yang dinyatakan mempunyai langkah inventif oleh inventor sehingga invensi tersebut layak untuk diberikan perlindungan *patent right*.

Untuk membuat spesifikasi paten, diperlukan seorang ahli yang berpengalaman sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Di Indonesia, tersedia banyak konsultan HAKI yang dapat membantu menyusun spesifikasi paten. Selain mengisi formulir permohonan dengan lengkap, perlu pula mengajukan biaya permohonan paten sebesar Rp750.000. *Patent specification* adalah syarat minimum wajib yang harus dilampirkan saat mengajukan permohonan paten untuk diberikan tanggal penerimaan (*filing date*). Jika tiga persyaratan minimum telah terpenuhi, permohonan akan diberikan tanggal penerimaan. Adapun persyaratan formalitas lainnya dapat dipenuhi dalam waktu tiga bulan setelah tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dua kali.

Setelah lulus pemeriksaan dan memenuhi semua persyaratan, langkah berikutnya adalah pengumuman. Pengumuman dimulai 18 bulan setelah



diberikannya tanggal penerimaan dan berlangsung selama enam bulan. Pengumuman ini akan disiarkan melalui media resmi paten dan media lain yang mengumumkan paten lainnya. Selama masa pengumuman, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan keberatan tertulis atau kritik terhadap permohonan paten jika mereka merasa bahwa invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak paten. Oleh karena itu, pengumuman bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat guna mengkritik atau memberikan keberatan terhadap invensi yang diajukan.

Setelah masa pengumuman berakhir, pemohon dapat mengajukan permohonan pengecekan substantif dalam jangka waktu maksimal 36 bulan sejak tanggal penerimaan dengan mengisi formulir lengkap dan membayar biaya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka permohonan dapat ditarik dan invensi tersebut menjadi milik publik. Dalam tahap ini, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menentukan apakah invensi yang diajukan pantas mendapatkan paten atau tidak dengan bantuan seorang pemeriksa paten dan dokumen pembanding. Pemeriksa harus menentukan apakah permohonan akan diterima atau ditolak dalam waktu 36 bulan setelah pengajuan pemeriksaan substantif.

Jika permohonan paten ditolak, maka pemohon memiliki opsi untuk mengajukan banding ke Komisi Banding Paten dan terus memperjuangkan hingga ke Pengadilan Niaga sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun, jika seluruh upaya hukum tersebut tidak berhasil dan penolakan diterima, maka invensi akan menjadi milik publik. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan Sertifikat Hak Paten jika invensi tersebut memenuhi syarat. Selain itu juga akan diberikan hak paten (Surya Prahara, 2021: 74—77).

Pendaftaran paten di Indonesia menerapkan sistem konstitutif. Artinya invensi harus didaftarkan agar mendapat perlindungan paten. Proses pendaftaran paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Bab III Pasal 24—29 dan Bab IV Pasal 46—56. Hal pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan paten dan kemudian akan diperoleh pengumuman. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan pengumuman dengan memuatnya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara teratur oleh Direktorat Jenderal atau melalui media khusus yang telah disediakan agar dapat dilihat masyarakat. Tujuan pengumuman ini adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan sanggahan atau tanggapan keberatan terhadap invensi yang akan diajukan perlindungan paten.



Durasi pengumuman untuk paten adalah enam bulan, sedangkan untuk paten sederhana adalah dua bulan.

Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang telah disiapkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau ahli yang berasal dari instansi lain melalui pengangkatan. Setelah pemeriksaan dilakukan, kemudian akan diputuskan persetujuan atau penolakan permohonan. Apabila terjadi penolakan paten, pemohon dapat mengajukan permohonan banding keberatan kepada komisi banding paten. Dalam hal ini, permohonan harus segera dibuat maksimal 36 bulan (paten) sejak diterimanya permohonan pemeriksaan substantif dan 6 bulan (paten sederhana) sejak tanggal penerimaan permohonan. Ketika keputusan telah dipastikan maka sertifikat paten akan diberikan kepada pemohon.

Penghapusan Paten

Menurut undang-undang, sebuah paten dapat dihapuskan secara keseluruhan maupun sebagian atas permintaan pemegang hak yang kemudian disetujui oleh menteri; atau dalam kasus adanya pelanggaran paten yang dibawa ke pengadilan dan dinyatakan batal serta telah memiliki kekuatan hukum atau putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; atau jika pemegang hak paten tidak membayar biaya tahunan paten yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pemegang paten dapat mengajukan permohonan penghapusan paten tertulis kepada kementerian. Permohonan penghapusan paten harus disampaikan oleh pemegang paten untuk sebagian atau seluruh klaim paten. Penghapusan paten yang diajukan hanya terbatas pada klaim yang diminta dan tidak meluas pada klaim yang lain.

Keputusan mengenai penghapusan atau pembatalan paten diberikan oleh menteri dalam bentuk tertulis kepada pemegang paten atau pihak lain yang memiliki lisensi paten. Jika penghapusan paten hasil dari keputusan Menteri diterima, permohonan tersebut akan dicatat dan diumumkan melalui media berita resmi paten secara elektronik maupun nonelektronik. Keputusan Menteri kemudian mulai berlaku saat putusan tersebut dikeluarkan. Penghapusan paten karena keputusan pengadilan terjadi karena adanya perkara atau gugatan terhadap paten yang dianggap melanggar peraturan dan hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Paten di Indonesia; atau ketika terdapat paten atau invensi lain yang serupa dan telah diungkapkan atau diberikan hak patennya lebih dulu.



Di dalam Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 telah dijelaskan bahwa paten dapat dihapuskan jika inventor tidak memenuhi kewajiban untuk membayar biaya tahunan paten dalam waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Menteri harus memberi tahu pemegang hak paten tentang penghapusan paten 30 hari sebelumnya secara tertulis maupun melalui media elektronik. Penghapusan paten harus dicatat dan disiarkan setelah itu.

Setelah paten dihapuskan, pemilik hak paten dan pihak lain yang memiliki hak atas paten tersebut tidak lagi diwajibkan membayar biaya tahunan paten. Hal ini akan menghapus semua hak dan kewajiban terhadap paten tersebut. Ketentuan ini sebagaimana dalam Pasal 141 undang-undang tersebut bahwa “*paten yang sudah dihapus tidak dapat dipulihkan kecuali melalui putusan pengadilan*” (Surya Prahara, 2021: 74—78).

Ruang Lingkup Perlindungan Paten

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menetapkan lingkup perlindungan paten yang mencakup beberapa aspek, seperti jenis penemuan yang dapat dan tidak dapat diberikan paten, subjek paten, hak dan kewajiban pemegang paten, serta pengecualian terhadap pelanggaran dan pelaksanaan paten.

Mengenai penemuan yang dapat diberikan paten, Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa:

1. *Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.*
2. *Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.*
3. *Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.*

Berdasarkan penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa paten hanya dapat diberikan untuk penemuan yang dapat diaplikasikan dalam industri. Namun agar dapat diterapkan dalam industri, penemuan tersebut harus dapat diproduksi atau digunakan dalam berbagai jenis industri. Meskipun ada penemuan yang dapat diberikan paten, ada pula pengecualian yang harus dipertimbangkan seperti yang diatur dalam Pasal 7.

Paten tidak diberikan untuk invensi tentang:

- a. *proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;*
- b. *metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan;*
- c. *teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau*
- d.
 - i. *semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;*
 - ii. *proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.*

Pernyataan di atas menyoroti pentingnya pengaturan yang jelas tentang pengecualian paten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat kekhawatiran mengenai sikap pemerintah sebagai pemberi paten ketika produk yang telah diberikan hak paten tidak lagi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah produk obat penenang, jamu, atau minuman keras. Apakah paten tetap berlaku atau dianggap gugur sembari menunggu pembatalan dari pemerintah? Oleh karena itu, masalah ini harus dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang dalam menyusun peraturan mengenai pengecualian paten.

Dengan demikian, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai batasan terkait ketertiban umum dan kesusilaan dalam memberikan paten karena saat ini belum ada ukuran baku yang jelas. Suatu temuan mungkin saat ini dianggap tidak sesuai dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Akan tetapi pada masa yang akan datang bisa saja tidak bertentangan. Selain itu, perbedaan pandangan dapat terjadi karena adanya perbedaan tempat atau budaya.

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana penanganan paten milik warga negara asing yang di negaranya temuan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Apakah paten tersebut dapat diterima dan didaftarkan di Indonesia? Begitu pula sebaliknya, bagaimana penanganan paten temuan milik warga negara Indonesia yang didaftarkan di luar negeri untuk kasus yang sama, apakah paten tersebut dapat diakui di Indonesia. Hal tersebut memerlukan perhatian khusus.

Oleh karena itu, Pasal 7 butir (a) memerlukan penjelasan yang lebih jelas mengenai batasan-batasannya. Sementara dalam butir (b) disebutkan bahwa temuan yang berkaitan dengan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan pada manusia serta hewan tidak dapat



diberikan secara paten. Namun, pengecualian ini tidak mencakup produk yang digunakan atau terkait dengan metode tersebut.

Tren saat ini di Amerika adalah mempertimbangkan untuk memasukkan jenis-jenis invensi tersebut ke dalam lingkup perlindungan paten mengingat hal tersebut juga merupakan bentuk hak atas kekayaan intelektual yang membutuhkan investasi waktu, energi, dan biaya. Tidak memberikan perlindungan paten untuk jenis invensi tersebut justru dapat menghambat kreativitas masyarakat. Jika hal tersebut belum diatur dalam undang-undang, maka sebaiknya diatur dalam undang-undang francis di masa depan sebagai sesuatu yang harus dilindungi.

Dalam hal pakan hewan atau ternak serta produk makanan dan minuman, Indonesia masih tertinggal dalam hal produk-produknya. Secara tidak langsung, ini menunjukkan kurangnya rangsangan bagi kreativitas manusia Indonesia. Mengenai perlindungan varietas baru tanaman, ini juga tidak dilindungi dalam Undang-Undang Paten Indonesia sebelumnya. Namun saat ini, Indonesia telah memiliki undang-undang tersendiri yang membahas hal tersebut.





BAB VI

DESAIN INDUSTRI



Pengertian Desain Industri

Sejak revolusi industri dimulai di Inggris, desain industri mengalami perkembangan yang pesat. Pada awalnya, desain industri hanya terdiri dari dua dimensi dan diatur melalui undang-undang tahun 1787. Kemudian, undang-undang tersebut diperluas menjadi tiga dimensi melalui *Sculpture Copyright Act* tahun 1789 dan direvisi pada tahun 1814. Akhirnya, pada tahun 1949 lahir *Registered Design Act* yang menetapkan desain industri sebagai bagian dari seni terapan dan di Inggris terdapat tiga bentuk perlindungan desain, yaitu *design registration*, *full copyright*, dan *design copyright*. Selain terkait dengan hak cipta, desain industri juga berkaitan dengan hak paten dan hak merek.

Terkadang terjadi kebingungan dalam membedakan antara hak cipta dengan hak desain, khususnya dalam kasus desain produk digunakan sebagai *blue print* dan dianggap sebagai karya seni yang dapat dilindungi hak cipta.



Jika desain tersebut digunakan sebagai *blue print* untuk membuat produk, maka pencipta desain tersebut memiliki hak cipta atas karya seninya. Sebagai contoh, jika seseorang merancang desain kursi yang fantastis di atas kertas dan desain tersebut didaftarkan, maka pencipta desain akan memiliki hak cipta atas desain tersebut. Selain itu, desain tersebut juga dapat dianggap sebagai karya seni sehingga jika seseorang membuat kursi berdasarkan desain tersebut, ia juga akan memiliki hak cipta atas kursi yang dibuatnya.

Di Indonesia, sebelumnya desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Namun, saat ini desain industri diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta diatur secara khusus dari menteri desain tata letak sirkuit terpadu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru yakni apabila desain industri tersebut tidak diungkapkan sebelum tanggal penerimaannya. Pemegang hak desain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri dan melarang siapapun yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Desain industri meliputi pembuatan bentuk, warna, dan gabungan keduanya yang dapat diaplikasikan pada produk industri atau kerajinan tangan dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi. Agar desain mendapatkan perlindungan dari undang-undang, kreasi tersebut harus memenuhi syarat berupa bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk memproduksi barang atau komoditas industri atau kerajinan tangan. Namun menentukan apakah suatu kreasi memiliki kesan estetis atau tidak, ini bersifat subjektif dan perlu dicapai kepastian hukum untuk menentukan syarat tersebut.

Kepemilikan hak desain industri terkait dengan situasi tertentu, yaitu jika hak tersebut dihasilkan dalam konteks pekerjaan, maka hak tersebut menjadi milik majikan, kecuali ada kesepakatan lain. Pencipta desain juga memiliki hak moral yang sama seperti pada hak kekayaan intelektual lainnya. Hak desain industri pada dasarnya dimiliki oleh pencipta atau pendesain yang merujuk pada individu atau kelompok yang secara kolektif menghasilkan desain berdasarkan kemampuan mereka dalam berpikir, berimajinasi, dan berkarya. Pendesain juga memiliki hak eksklusif pada desain mereka sebagaimana pada hak kekayaan intelektual lainnya.

Perlindungan desain industri didasarkan pada konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Paris 1883 dan Konvensi Hague 1925 tentang



Hague Arrangement Concerning the International Deposit of Industrial and Design. Selanjutnya TRIPs 1994 juga mengatur perlindungan desain industri dalam kerangka hak kekayaan intelektual. Hak prioritas, seperti pada jenis hak kekayaan intelektual lainnya dapat diberikan dengan mengacu pada Konvensi Paris. Namun, kelengkapan administratif harus dipenuhi agar dapat didaftarkan di Indonesia sesuai dengan persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang desain industri Indonesia yang diatur dalam Pasal 16—17 (Anis Mashdurohatun, 2013: 82—83).

Sejarah Desain Industri

Pada abad ke-18, perkembangan desain lebih menekankan pada nilai seni dan estetika daripada nilai komersial dan kegunaan. Metode yang digunakan adalah metode kerajinan tangan. Meskipun sistem pabrik (*manufacture*) mulai dikenal pada pertengahan abad ke-18, tetapi ketika itu masih menggunakan metode tradisional dengan jaringan bengkel kecil.

Pada abad ke-19, seiring dengan perkembangan teknologi yang dihasilkan oleh Revolusi Industri muncul beberapa industri baru yang menggunakan proses produksi mekanis untuk menghasilkan produk baru. Pada masa itu, konsep yang diterima adalah kemanfaatan (*utility*) karena fokus utamanya adalah proses mekanis yang terbaik. Dengan semakin meluasnya jaringan kereta api, industri-industri besar dibangun untuk memproduksi lokomotif. Oleh sebab itu, fokus utamanya ialah mengembangkan mekanisme alat secara fungsional tanpa memperhatikan unsur desain dan estetika (John Hesket, 1986: 33).

Pada abad ke-20, desain industri berkembang dengan pesat karena banyak produk industri yang melibatkan para pendesain. Pengaturan desain industri pertama kali muncul pada abad ke-18, terutama di Inggris yang merupakan negara pengembang revolusi industri. *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslins Act* pada tahun 1787 adalah undang-undang pertama yang mengatur tentang desain industri. Hal ini karena pada saat itu desain industri mulai berkembang di sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang diproduksi secara massal. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan selama dua bulan dan dapat diperpanjang hingga tiga bulan (Muhammad Djumhana, 2003: 199).

Pada masa itu, desain industri masih berbentuk dua dimensi dan kemudian berkembang menjadi desain tiga dimensi yang diatur melalui *Sculpture Copyright* pada tahun 1798. Pengaturannya ketika itu masih terbatas dan



hanya mencakup model manusia serta binatang. Namun, cakupan pengaturannya kemudian diperluas melalui pembentukan undang-undang pada tahun 1814 (Muhammad Djumhana, 1999: 62).

Selanjutnya, Undang-Undang 1839 dikeluarkan untuk mengatur desain industri yang lebih luas, termasuk desain yang berbentuk dua dimensi dan tiga dimensi yang digunakan dalam proses produksi. Undang-Undang ini memuat ketentuan tentang perlunya pendaftaran meskipun jangka waktu perlindungannya relatif singkat. Namun, Undang-Undang Tahun 1842 dikeluarkan untuk mengatur desain industri secara lebih komprehensif.

Jangka waktu perlindungan atas desain industri selanjutnya diperpanjang secara bertahap. Dengan diundangkannya *Registered Design Act 1949* (RDA 1949), perlindungan atas desain diberikan selama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali sehingga total lama perlindungan berdasarkan undang-undang ini adalah selama 15 tahun. Bersamaan dengan perkembangan hak cipta artistik, timbul permasalahan mengenai peniruan. Oleh karena itu, selanjutnya diundangkan *Copyright Act 1911* yang kemudian diikuti oleh *Copyright Act 1956* yang mencoba menghilangkan tumpang tindih antara desain industri yang dapat didaftarkan dan hak cipta artistik. Undang-undang tersebut kemudian dimodifikasi oleh *Design Copyright Act 1968* yang memungkinkan perlindungan ganda terhadap sebuah desain, baik sebagai desain terdaftar maupun sebagai hak cipta artistik, tetapi dengan mengurangi jangka waktu hak cipta (Guy Tritton, 1999). Kemudian untuk mengurangi tumpang tindih antara perlindungan atas hak cipta dan hak desain ada di dalam peraturan *Copyright, Design, and Patent Act 1988* (CDPA 1988).

Beberapa perjanjian internasional multilateral telah mengatur perlindungan desain industri secara internasional melalui konvensi atau persetujuan yang dapat diikuti oleh semua negara melalui mekanisme pengesahan atau persyaratan. Konvensi dan persetujuan ini menjadi dasar hukum pengaturan perlindungan desain industri di tingkat internasional dan dijadikan pedoman oleh negara-negara yang akan menerapkan perlindungan terhadap desain industri.

Terdapat beberapa perjanjian internasional multilateral yang mengatur perlindungan desain industri, seperti Konvensi Paris untuk hak kepemilikan industri, Konvensi Barne untuk karya seni dan sastra, persetujuan Hague untuk deposit internasional desain industri, persetujuan Lacarno untuk penggolongan internasional desain industri, dan persetujuan TRIPs-Gatt 1994 (Ranti Fauza, 2004: 96).



Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan juga turut serta menandatangani perjanjian multilateral GATT putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasional serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang hak atas kepemilikan intelektual yang di atur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kepemilikan intelektual. HKI menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bervariasi, dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar (Ranti Fauza, 2004: 96).

Dasar Hukum Desain Industri Penerbit

Indonesia telah diharuskan untuk memperbaiki regulasi hukum nasional di bidang HKI, termasuk desain industri sebagai konsekuensi dari pengesahan persetujuan TRIPs-WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Untuk memenuhi hal tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Ranti Fauza Mayana, 2004: 144). Persetujuan TRIPs-WTO sangat memengaruhi pembentukan undang-undang ini dan menjadi dasar untuk beberapa pasal yang termuat di dalamnya (Ranti Fauza Mayana, 2004: 144).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 memberikan peraturan rinci mengenai desain industri. Namun, Persetujuan TRIPs-WTO hanya memberikan pengaturan khusus tentang desain industri dalam Bagian 4 Pasal 25 yang mengatur tentang persyaratan untuk perlindungan dan Pasal 26 yang mengatur tentang perlindungan. Hal ini karena Persetujuan TRIPs-WTO mengatur seluruh HKI, bukan hanya desain industri. Lebih lengkapnya, regulasi desain industri dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Paris, Konvensi Berne, Persetujuan Hague 1925, dan Persetujuan Locarno 1972.

Negara anggota Persetujuan TRIPs-WTO memiliki kebebasan untuk menentukan cara yang sesuai dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang



tercantum dalam perjanjian tersebut ke dalam sistem hukum dan praktik hukum mereka sesuai dengan prinsip *free to determine*. Selain itu, negara anggota wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI sesuai dengan prinsip *intellectual property convention*.

Dengan demikian, meskipun Persetujuan TRIPs-WTO tidak memberikan pengaturan rinci mengenai desain industri, tiap-tiap negara anggota diberikan kebebasan untuk menentukan cara yang paling tepat untuk menerapkan ketentuan desain industri. Namun demikian, negara anggota tetap harus mematuhi berbagai konvensi internasional yang terkait dengan HKI untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan mereka.

Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO mengatur suatu syarat agar suatu desain industri dapat memperoleh perlindungan. Selengkapnya, bunyi Pasal 25 ayat (1) ialah “*members shall provide for the protection of independently create d industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if extend to designs dictated essentially by technical or functional consideration*”. Melalui ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa agar dapat memperoleh perlindungan, desain industri harus baru atau asli serta merupakan hasil karya secara bebas.

Setiap negara anggota diwajibkan untuk memastikan bahwa desain industri yang ingin dilindungi harus memenuhi persyaratan mutlak sebagai desain yang baru atau asli. Namun, setiap negara bebas menentukan kriteria baru atau asli suatu desain, dan dapat merujuk pada peraturan yang mengizinkan negara untuk menetapkan bahwa suatu desain tidak dianggap baru atau asli jika desain tersebut tidak memiliki perbedaan signifikan dengan desain yang sudah dikenal atau gabungan ciri-ciri desain yang sudah ada. Namun, menentukan apakah suatu desain dianggap baru atau tidak bisa menjadi sulit karena persepsi tentang unsur baru dalam desain mungkin berbeda antara para ahli industri dan para desainer.

Banyak pengusaha dalam industri menganggap suatu desain baru apabila bentuk lahiriahnya berbeda dengan produk yang sudah ada. Pada perusahaan atau industri yang cenderung reaktif dalam strategi pasar, mereka mungkin menggunakan pendekatan defensif-imitatif dengan prinsip *second but better*. Mereka dapat berdalih bahwa kemiripan desain industri mereka dengan produk yang sudah terkenal dan terdaftar bukan merupakan peniruan. *They do not significantly differ from known designs or combinations of known designs features. Members may provide that such protection shall not.* Mereka mengacu pada tren pasar, tetapi selera pasar tidak selalu dihasilkan



dari desain yang sudah ada. Menurut mereka, selera pasar adalah fenomena sosial yang muncul karena perubahan zaman. Sebagai contoh, desain sepatu olahraga yang hampir mirip muncul karena adanya semangat “kecepatan”. Contoh lain, desain ponsel yang ringan muncul karena semangat “kepraktisan” (Imam Buchori, 1999: 5—6).

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO mengenai syarat kebaruan tersebut telah diimplementasikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa “*hak desain industri diberikan untuk Desain Industri yang baru*”. Istilah “baru” mengandung arti bahwa desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya. Pada dasarnya, Persetujuan TRIPs-WTO memberikan keleluasaan bagi negara anggotanya untuk menerapkan kriteria “baru” atau “orisinal”. Akan tetapi pemerintah menilai bahwa kriteria “baru” lebih tepat untuk diterapkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “*desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya*”. Rumusan tersebut dianggap ambigu sebab apabila dianalisis secara cermat dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan mirip dengan sistem paten yang lebih fokus pada tanggal penerimaan sebagai kriteria kebaruan dan tidak adanya pengungkapan. Oleh karena itu, desain yang telah diungkapkan sebelumnya tanpa dilakukan pendaftaran dianggap tidak baru menurut undang-undang tersebut (Surya Prahara, 2021: 130).

Syarat Pendaftaran Desain Industri

Di beberapa negara, ketentuan umum untuk melindungi hak desain industri hanya berlaku untuk desain yang sudah terdaftar. Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak desain industri. Desain akan mendapatkan perlindungan setelah melalui proses pengujian bentuk fisik dari desain yang ditujukan untuk didaftarkan. Proses pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah desain tersebut pantas mendapatkan pengakuan sebagai desain industri, apakah desain memiliki nilai manfaat dalam industri, dan apakah desain tersebut baru serta memenuhi syarat-syarat format dan materiil sebagaimana yang telah ditentukan.

Ian Morris Barry Quest (1987: 222—223) dalam bukunya yang berjudul *Designs the Modern and Practice* membahas tentang beberapa aspek penting terkait sistem pendaftaran di beberapa negara Eropa. Di Inggris, satu



permohonan pendaftaran hanya berlaku untuk satu desain. Sementara di beberapa negara lainnya, satu aplikasi pendaftaran dapat mencakup beberapa desain. Negara Benelux (Belgia, Belanda, dan Luxemburg) memiliki satu sistem pendaftaran terpadu sehingga satu pendaftaran dapat memberikan perlindungan di ketiga negara tersebut. Beberapa negara lain yang termasuk dalam perjanjian Den Haag tentang *International Deposit Designs* juga menerapkan aturan yang sama. Di Jerman, pendaftaran desain memiliki kesamaan perlindungan dengan hak cipta untuk bidang pekerjaan artistik dan tidak memberikan hak monopoli.

Perlindungan di Inggris hanya berlaku untuk “aesthetic designs”. Sementara di Australia dan Scandinavia, perlindungan juga meliputi “functional designs”. Pendaftaran desain di banyak negara dilakukan menurut kelas tertentu sebagaimana pendaftaran hak merek. Di Amerika Serikat, perlindungan desain industri melalui “design patent”. Di Inggris, pendaftaran desain secara otomatis melebar untuk negara yang mempunyai hubungan istimewa dengan Inggris, seperti Hongkong yang hanya dapat memperoleh perlindungan desain melalui pendaftaran di Inggris (M. Djumhana, 2013: 233).

Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pendaftaran desain industri di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui kantor pendaftaran desain industri yang berada di dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini berbeda dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 bahwa perlindungan desain industri dilindungi melalui hak cipta dan pendaftaran tidak diwajibkan menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Hak desain industri adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain atau pemegang hak atas hasil kreasi desain industri dalam jangka waktu tertentu. Hak ini memungkinkan pemegang hak untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berbeda dengan hak cipta, hak desain industri tidak muncul secara instan saat desain selesai dikerjakan. Pemegang hak cipta memiliki hak untuk memperbanyak atau mengumumkan karya asli mereka, sedangkan hak desain industri lebih fokus pada hasil kreasi desain industri yang khas dan orisinal.

Hak cipta dihasilkan secara otomatis setelah ciptaan selesai dibuat, diperlihatkan, atau diumumkan untuk pertama kalinya. Namun, dalam sistem hak desain industri, hak tersebut diberikan oleh negara setelah pendaftaran desain industri diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,



memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, dan diterimanya pendaftaran. Dengan demikian, desain industri baru hanya dapat diperoleh setelah proses pendaftaran dilakukan dan hak desain diberikan oleh negara (Ihsan Budi, 2010: 26).

Perhatikan alur pendaftaran desain industri di bawah ini.

1. Pemeriksaan administratif

Sebelum melakukan pemeriksaan isi permohonan pendaftaran desain industri, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan kelengkapan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 11.

- (1) *Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya.*
- (3) *Permohonan harus memuat:*
 - a. *tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;*
 - b. *nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;*
 - c. *nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;*
 - d. *nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.*
- (4) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:*
 - a. *contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;*
 - b. *surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa;*
 - c. *surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.*
- (5) *Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.*
- (6) *Dalam Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi*



dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

- (7) *Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Setelah pemeriksaan formalitas dilakukan, Direktorat Jenderal akan memberitahukan kepada pemohon mengenai keputusan penolakan jika permohonannya tidak memenuhi syarat atau mengenai kekurangan persyaratan yang perlu dilengkapi dan diperbaiki. Ketika telah menerima surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali, pemohon atau kuasanya diberi waktu selama 30 hari untuk mengajukan tanggapan keberatan. Tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi pemohon agar dapat memperbaiki desain industri. Namun jika sampai tenggat waktu tersebut berakhir tidak dijumpai adanya tanggapan keberatan, maka keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dianggap final dan tidak dapat diubah.

2. Pengumuman serta pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran desain industri.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mengumumkan permohonan pendaftaran desain industri setelah memenuhi persyaratan dan memberitahukan hal ini kepada masyarakat melalui media khusus. Prosedur untuk melakukan pengumuman diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Adapun waktu maksimum pengumuman adalah tiga bulan setelah permohonan diterima.

Persyaratan informasi yang harus dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran desain industri diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

- a. nama dan alamat lengkap pemohon;
- b. nama dan alamat lengkap kuasa ketika permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. tanggal dan nomor penerimaan permohonan;
- d. nama negara dan tanggal penerima permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- e. judul desain industri; dan
- f. gambar atau foto desain industri.



Jika suatu permohonan pendaftaran desain industri awalnya ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pengumuman pendaftaran akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual setelah menerima salinan putusan tersebut. Saat pengajuan permohonan, pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman permohonan pendaftaran ditunda. Akan tetapi jangka waktunya tidak boleh lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pemohon yang merasa perlu menunda pengumuman demi kepentingannya.

Menurut Pasal 26 undang-undang tersebut, setelah dimulainya pengumuman permohonan desain industri yang telah memenuhi persyaratan formalitas, setiap orang dapat mengajukan keberatan tertulis (oposisi) yang mencakup hal-hal substantif kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya yang telah ditentukan. Pengajuan oposisi dilakukan paling lambat tiga bulan setelah dimulainya pengumuman dan kemudian akan diberitahukan kepada pemohon oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pada tahap ini kemudian dilakukan pemeriksaan substantif guna memeriksa kebaruan permohonan oleh tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Pemeriksa desain industri juga seperti pemeriksaan pada bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya yang diberi status sebagai pejabat fungsional karena sifat keahlian dan lingkup pekerjaan yang khusus (Rachmadi Usman, 2003: 442—443).

Kemudian jika tidak ada oposisi terhadap permohonan desain industri selama tiga bulan setelah pengumuman, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan permohonan tersebut memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal akan mengeluarkan sertifikat desain industri dalam waktu 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Tanggal penerimaan permohonan (*filling date*) menjadi awal berlakunya sertifikat desain industri. Sertifikat desain industri dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan secara resmi melalui publikasi berita resmi desain industri. Jika ada pihak yang memerlukan salinan sertifikat desain industri, maka dapat meminta salinan tersebut kepada Direktorat Jenderal



Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya yang telah ditentukan (Rachmadi Usman, 2003: 223).





BAB VII

RAHASIA DAGANG



Indonesia perlu melakukan upaya untuk menciptakan persaingan yang kuat di antara pelaku usaha agar dapat bersaing di tingkat global dalam bidang perdagangan dan investasi. Hal tersebut selaras dengan situasi global di bidang hak kekayaan intelektual, seperti dalam sistem paten bahwa penemu harus mengungkapkan penemuannya sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Namun, tidak semua penemu atau pengusaha bersedia untuk mengungkapkan penemuan mereka karena ingin menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Akan tetapi masalah kerahasiaan ini belum teratasi secara terpadu di Indonesia karena terdapat beberapa aturan yang terpisah.

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang diperlukan sesuai dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan bagian dari *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Persetujuan tersebut juga diterima Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan



Organisasi Perdagangan Dunia). Kehadiran perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatannya oleh penemunya.

Saat ini, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun, mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban, ada kemungkinan bahwa Direktorat Jenderal di masa depan akan berkembang menjadi badan yang mandiri di bawah pemerintah, termasuk dalam pengelolaan keuangan (Surya Prahara, 2021: 147—148).

Pengertian Rahasia Dagang

Dasar filosofis perlindungan informasi yang dirahasiakan ialah informasi tersebut diperoleh melalui upaya keras, memerlukan keahlian khusus, dan menghabiskan banyak waktu serta biaya. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap usaha tersebut agar nilai ekonomis dari informasi tersebut dapat terjaga. Definisi rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa *“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”*.

Menurut Djoko Imbawani Atmadjaja (2016: 44), rahasia dagang merujuk pada informasi yang dimiliki individu, yang tidak diketahui secara luas oleh masyarakat, baik dalam bidang teknologi maupun bisnis. Informasi ini dianggap bernilai karena dapat memberikan keuntungan dalam menjalankan bisnis. Selain itu, diperlukan tindakan khusus untuk menunjukkan bahwa informasi tersebut juga dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Sementara itu, informasi rahasia bagi suatu perusahaan adalah setiap informasi mengenai perusahaan tersebut yang sangat berharga dan yang mungkin tidak diketahui oleh perusahaan lain, terutama pesaing. Kerahasiaan informasi dapat dan harus dijaga selama informasi tersebut belum diungkapkan kepada publik. Karena korporasi berada di sektor perdagangan komersial dalam skenario ini, informasi sensitif dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang.



Pengetahuan yang dimiliki harus bernilai ekonomi dan tidak berpotensi diketahui publik. Informasi ini juga harus dirahasiakan sesuai dengan standar yang wajar sehingga tidak dapat digunakan orang lain. Keunggulan ini akan menciptakan suasana yang kompetitif dalam dunia perdagangan. Namun kecerobohan pemilik informasi dapat merusak keberadaan rahasia dagang sebagai kekayaan intelektual.

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang tidak hanya berlaku untuk informasi di bidang teknologi, tetapi juga untuk informasi nonteknologi. Undang-Undang Rahasia Dagang juga dirancang untuk melindungi barang-barang rahasia dagang tanpa memerlukan prosedur pendaftaran atau penggunaan sistem deklaratif. Hal ini sesuai dengan perjanjian rahasia dagang di Amerika Serikat yang mencakup segala pengetahuan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknologi.

Perlindungan rahasia dagang meliputi berbagai hal, seperti metode produksi, pengolahan, dan penjualan, serta informasi lain yang berhubungan dengan teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi serta tidak diketahui masyarakat umum.

Beberapa jenis rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum di sebagian besar negara adalah (Lindsey dkk., 2006: 236):

1. daftar pelanggan;
2. penelitian pasar;
3. penelitian teknis;
4. resep masakan atau ramuan untuk menghasilkan suatu produk;
5. sistem kerja tertentu; dan
6. informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin harga.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, segala informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis dan perdagangan yang bersifat komersial dianggap sebagai rahasia dagang. Definisi ini didasarkan pada arti kata “perusahaan” dan “dagang”.

1. Kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur untuk memperoleh keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah, atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).
2. Organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Organisasi adalah entitas yang melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan secara komersial dengan tujuan mencari keuntungan. Sementara sifat dagang merujuk pada kegiatan yang menghasilkan keuntungan.



Jika organisasi memiliki informasi rahasia yang berguna untuk kegiatan perdagangan, maka informasi tersebut dapat dianggap sebagai informasi rahasia dagang (Surya Prahara, 2021: 148—150).

Teori Perlindungan Rahasia Dagang

Teori perlindungan rahasia dagang perlu diketahui karena nilai komersial yang sangat tinggi dan merupakan bagian dari hak milik yang berhubungan dengan hukum perdata. Berikut teori perlindungan rahasia dagang yang dimaksud.

1. Teori hak

Hak milik adalah hak tetap dan tidak dapat dihapuskan, tetapi dapat dialihkan melalui pewarisan, penjualan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan hal-hal lain yang diizinkan oleh undang-undang. Pasal 570 KUHPperdata menyatakan hal ini dengan jelas.

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Pasal tersebut menegaskan bahwa hak kepemilikan adalah hak yang bebas dan tanpa batas dengan kedaulatan penuh selama tidak melanggar hukum dan hak orang lain. Namun jika ada pelanggaran terhadap rahasia dagang, maka pemilik rahasia dagang dapat menuntut ganti rugi melalui jalur hukum. Tujuannya adalah untuk melindungi rahasia dagang dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai pemilik rahasia dagang, seseorang dapat menggunakan rahasianya.

2. Teori kontrak

Sistem hukum Indonesia mengikuti Prinsip Eropa Continental bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya dianggap sebagai sumber perikatan. Hal ini tertulis dalam Pasal 1233 KUHPperdata bahwa “*perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*”. Pun dalam Pasal 1338 KUHPperdata bahwa

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan

itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian yang dibuat secara sah dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak yang membuatnya. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, maka hal tersebut dianggap sebagai wanprestasi.

Prinsip perlindungan rahasia dagang yang didasarkan pada hukum kontrak memiliki relevansi yang besar dengan bentuk perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Dalam hubungan antara pengusaha dan karyawan, perlindungan rahasia dagang menjadi masalah penting. Dalam situasi karyawan sering berpindah-pindah perusahaan, perlu ada pengaturan tentang rahasia dagang yang diintegrasikan ke dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan.

3. Teori perbuatan melawan hukum

Perlindungan informasi rahasia dagang berkaitan dengan teori perbuatan melawan hukum yang banyak digunakan oleh negara untuk mengatasi persaingan bisnis yang buruk. Konsep ini telah diperluas oleh yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 dan diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia.

Definisi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diperluas untuk mencakup hal-hal berikut ini (Cita Citrawanda Priapantja, 1999: 126).

Suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain.

Seseorang akan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan informasi rahasia dagang melalui cara-cara berikut.

- a. Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim.
- b. Pengungkapan atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya.



- c. Mempelajari rahasia dagang dari orang ketiga yang memperoleh informasi secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran.
- d. Mempelajari rahasia dagang dan kemudian mengungkapkannya dengan sengaja.

Adapun tata cara untuk menentukan apakah suatu informasi merupakan rahasia dagang atau bukan.

1. Tingkat kerahasiaan
Pemilik informasi rahasia dagang harus mampu membuktikan bahwa informasi tersebut tidak diketahui orang lain. Ia juga harus menunjukkan sejauh mana informasi diketahui pihak lain, yang terkait dengan kegiatan bisnisnya dan bagaimana cara mereka memperoleh informasi.
2. Keterlibatan tenaga
Dalam lingkungan kerja, terdapat batasan informasi yang dapat diketahui karyawan. Ini dilakukan untuk menjaga keberhasilan bisnis. Informasi yang dianggap rahasia dagang harus memenuhi kriteria menguntungkan pihak lain agar dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.
3. Tingkat menjaga kerahasiaan
Wajib bagi pemilik rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaan karena kelalaian dalam menjaga kerahasiaan dapat menyebabkan pemilik kehilangan haknya. Oleh karena itu, pemilik harus melakukan upaya perlindungan terhadap rahasia dagang.
4. Nilai informasi untuk kompetitor
Dalam pelanggaran terhadap informasi rahasia dagang, terdapat batasan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah informasi tersebut memberikan keuntungan bagi kompetitor atau dapat menyebabkan pemilik informasi kehilangan keuntungan.
5. Tingkat perlindungan dan nilai komersial informasi
Seseorang yang mengaku sebagai pemilik informasi rahasia dagang harus mampu membuktikan bahwa informasi tersebut merupakan hasil dari pemikirannya sendiri serta telah berupaya untuk menjaga kerahasiaannya.
6. Tingkat kesulitan dalam memperoleh informasi
Untuk menilai pelanggaran informasi rahasia dagang, harus ada standar yang digunakan untuk menentukan seberapa sulit bagi orang lain untuk memperoleh dan memiliki informasi tersebut. Standar tersebut harus memperhitungkan kesulitan bagi orang lain untuk menghasilkan



informasi yang sama dari informasi rahasia dagang tersebut. Oleh karena itu, pemilik informasi rahasia dagang harus benar-benar serius dalam menjaga kerahasiaan informasinya agar sulit untuk disadap atau digandakan oleh pihak lain (Elis Qomatul Lailiyah, 2008: 7).

7. Hak kepemilikan rahasia dagang
Pemilik rahasia dagang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan informasi bagi kepentingannya sendiri. Selain itu, pemilik rahasia dagang dapat melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi tanpa persetujuannya. Dengan demikian, pemilik informasi rahasia dagang berhak melakukan segala upaya yang diperbolehkan oleh hukum untuk melindungi informasi rahasia dagang yang dimilikinya.

Pelanggaran Rahasia Dagang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, terdapat beberapa larangan pada rahasia dagang.

1. Dalam Pasal 13, tertulis bahwa *“pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”*.
2. Dalam Pasal 14, tertulis bahwa *“seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”*.

Pembahasan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- (1) *Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:*
 - a. *melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;*
 - b. *memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;*
 - c. *mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;*
 - d. *melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;*



- e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
- f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
- h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
- i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
- j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sementara pemakaian rahasia dagang secara sengaja dan tidak memiliki hak dimuat di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Perlindungan Hukum dalam Rahasia Dagang

Artikel 39 TRIPs mengatur perlindungan rahasia dagang atau yang dikenal dengan *trade secret* sebagaimana penjelasan berikut.

1. Negara-negara anggota harus memberikan perlindungan yang efektif untuk mencegah persaingan tidak sehat terhadap *undisclosed information* sesuai dengan artikel 10 bis Konvensi Paris.
2. Masyarakat dan badan hukum dianggap memiliki hak untuk melindungi informasi sah yang mereka miliki dari pengungkapan, perolehan, atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain yang melanggar praktik perdagangan yang jujur. Syarat-syarat informasi tersebut adalah (a) bersifat rahasia, artinya informasi tersebut tidak diketahui secara umum atau mudah dicuri pihak lain yang terbiasa berurusan dengan bidang informasi tersebut; (b) memiliki nilai komersial karena kerahasiannya; dan (c) telah dijaga kerahasiannya melalui tindakan yang sesuai dengan

keadaannya oleh pihak yang memiliki kontrol yang sah terhadap informasi tersebut.

Prinsip dasar untuk melindungi rahasia dagang adalah memberikan jaminan kepada investor agar mereka dapat mengembangkan ide, informasi, atau konsep yang berharga bagi investasinya dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakannya atau mencegah pihak lain mengungkapkannya tanpa izin. Perlindungan hukum hanya diberikan terhadap informasi dan konsep, bukan pada bentuk fisik. Jenis informasi yang umumnya dilindungi meliputi riset pasar, resep makanan, ide, atau konsep yang menjadi dasar iklan atau pemasaran, sistem kerja, informasi keuangan, cara mengubah atau menghasilkan produk, dan lain sebagainya.

Dalam bidang hak kekayaan intelektual, jika sebuah perusahaan memiliki penemuan teknologi, maka perusahaan dapat memilih untuk melindungi penemuannya dengan paten atau *trade secret*. Jika perusahaan ingin menjaga kerahasiaan penemuan tersebut, maka informasi tersebut akan dilindungi selama kerahasiannya tidak terungkap. Namun, jika perusahaan memilih untuk melindungi penemuan dengan paten, maka perlindungannya akan terbuka sesuai dengan undang-undang paten. Jika penemuan tersebut dianggap mudah dianalisis atau direplikasi oleh pihak lain, maka sebaliknya dilindungi dengan paten.

Selain perbedaan jangka waktu perlindungan, terdapat perbedaan lain.

1. Paten atau hak kekayaan intelektual lainnya merupakan bentuk yang harus didaftarkan secara tertulis, dapat digambar, atau dicatat sesuai dengan persyaratan kantor hak kekayaan intelektual. Sementara *trade secret* tidak perlu didokumentasikan secara tertulis. *Trade secret* bukanlah bentuk tulisan atau catatan informasi yang tepat, melainkan berupa konsep, ide, atau informasi yang dapat disampaikan secara lisan kepada pihak lain.
2. Meskipun *trade secret* tidak memiliki unsur kebaruan, kreativitas, atau nilai yang unik, *trade secret* tetap dilindungi karena informasi rahasia tersebut hanya diketahui oleh sejumlah orang tertentu dan memiliki nilai komersial yang penting (Anis Mashdurohatun, 2013: 77–78).







BAB VIII

FRANCIS

 Penerbit

Pengertian Francis

Warren J. Keegen dalam bukunya yang berjudul *Global Marketing Management* mengemukakan bahwa terdapat setidaknya lima cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis secara internasional. Lima cara yang dimaksud adalah: 1) ekspor; 2) pemberian lisensi; 3) *franchising* atau waralaba; 4) pembentukan perusahaan patungan atau *joint ventures*; dan 5) *total ownership* atau kepemilikan menyeluruh, yang dapat diwujudkan melalui kepemilikan langsung atau akuisisi.

Ekspor merupakan salah satu cara paling mudah untuk melakukan internasionalisasi produk. Ekspor adalah aktivitas jual beli di tingkat internasional dan melibatkan berbagai sarana dan lembaga. Meskipun demikian, banyak pemilik usaha atau pengusaha yang merasa kurang puas dengan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekspor. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor,



di antaranya batasan-batasan ekonomi dan politik di berbagai negara serta biaya dan risiko yang terkait dengan proses ekspor.

Bentuk kemitraan bisnis untuk memproduksi barang atau jasa bisa sangat berisiko bagi pengusaha karena masalah sosial dan politik dari negara tempat investasi dilakukan. Sebaliknya, bentuk investasi langsung dan akuisisi bisnis hanya bisa dilakukan jika memungkinkan secara ekonomi, sosial, dan politik. Sebaliknya, cara melalui lisensi yang merupakan bentuk pemberian hak dapat bersifat eksklusif maupun noneksklusif dirasakan cukup mengurangi risiko bahwa dengan lisensi produsen lebih berupaya mendekatkan diri kepada konsumen di negara tujuan dan memperkecil risiko biaya tinggi, risiko hilangnya barang, atau mungkin embargo dalam kaitannya dengan masalah politik. Dengan lisensi, penjualan akan meningkat dan memperoleh keuntungan yang optimal (Waren, 1989).

Dalam perkembangannya saat ini, pemberian lisensi belum dapat dikatakan optimal apalagi jika pemberi lisensi bermaksud untuk melakukan keseragaman secara total baik dari segi hak maupun kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan segala perintah yang dikeluarkannya, termasuk pelaksanaan operasionalnya. Dalam menghadapi masalah tersebut, muncul suatu model bisnis dan bentuk pengalihan hak yang dikenal sebagai waralaba atau *franchis* sebagai alternatif pengembangan bisnis, terutama di pasar internasional. Waralaba, seperti lisensi bergantung pada kemampuan mitra bisnis untuk mengembangkan dan menjalankan bisnis waralaba dengan mengikuti prosedur, proses, kode etik, dan sistem yang telah ditentukan oleh *franchisor* atau pemilik bisnis waralaba.

Dalam waralaba (*franchise*), mitra usaha atau penerima *franchis* harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, *franchisor* memberikan hak kepada mitra usaha untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual, seperti merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, dan rahasia dagang. Di sisi lain, *franchisor* akan memperoleh royalti atas penggunaan hak kekayaan intelektual oleh mitra usaha mereka (Gunawan, 2001).

Di Indonesia, usaha dengan metode *franchis* berkembang cukup pesat. Metode ini banyak digunakan usaha *fast food restaurant*, seperti Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald's, dan Es Teller 77. Pun digunakan dalam bisnis hotel dan jasa rental mobil. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bisnis yang demikian, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba; serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia



Nomor: 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba. Kedua peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Pengaturan Francis

Dalam konteks waralaba, objek yang dilindungi hukum benda dan hak kekayaan intelektual harus diatur secara bersamaan sehingga peraturan waralaba harus selaras dengan Buku II KUHPerduta dan peraturan-peraturan lainnya yang mencakup: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman; dan 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam pengaturan mengenai waralaba, Buku II KUHPerduta dan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual menjadi acuan karena objek waralaba termasuk hak kebendaan yang dilindungi oleh kedua bidang hukum tersebut. Prinsip-prinsip hukum benda yang tercantum dalam Buku II KUHPerduta digunakan untuk menentukan objek perikatan francis. Di sisi lain, ketentuan mengenai hak kebendaan immateriil dalam peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual juga dapat menjadi objek perikatan francis. Karena waralaba melibatkan hubungan hukum antara pihak-pihak, maka prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerduta dan ketentuan mengenai lisensi dalam peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual juga berlaku dalam perikatan waralaba.

Namun saat ini belum ada instrumen hukum yang mengatur tentang waralaba dalam bentuk undang-undang. Pengaturan tentang waralaba pertama kali di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-DAG/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba tanggal 29 Maret 2006.



Sebelum pencabutan SK Menteri Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, instrumen hukum yang mengatur tentang waralaba pernah diterbitkan pada tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Dasar penerbitan peraturan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suasana tertib usaha waralaba serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Akan tetapi, peraturan tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Di dalamnya kemudian dijelaskan tentang definisi waralaba, pemberi waralaba, dan penerima waralaba.

1. *Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.*
2. *Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.*
3. *Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.*

Adapun definisi waralaba menurut Peraturan Menteri Perdagangan lebih jelas bahwa hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha adalah objeknya. Bentuk hubungan hukumnya adalah perikatan atau dalam istilah hukum KUHPerdara disebut sebagai *verbintennisen*. Sementara itu, subjek hukum waralaba dapat berupa individu atau badan hukum, termasuk koperasi atau usaha kecil dan menengah. Perikatan waralaba harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia.

Untuk memenuhi persyaratan dan unsur-unsur keabsahan suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, *franchisor* dan *franchising* harus memberikan keterangan sebelum perjanjian dibuat. Keterangan yang diberikan harus berisi:

1. pemberi waralaba beserta keterangan mengenai kegiatan usahanya;
2. hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba;
3. persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba;

4. bantuan atau fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
5. hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba;
6. pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian waralaba serta hal-hal lain yang perlu diketahui penerima waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba.

Dengan demikian, pemberi waralaba harus memberikan waktu yang cukup kepada penerima waralaba untuk mempelajari persyaratan-persyaratan tersebut.

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam Indonesia, penerapan waralaba diutamakan menggunakan barang atau bahan baku produksi yang berasal dari Indonesia asalkan memenuhi standar mutu barang dan jasa yang ditetapkan.

Dalam Surat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba ditegaskan bahwa penerima waralaba terdiri dari penerima waralaba utama dan penerima waralaba lanjutan. Penerima waralaba utama (*master franchise*) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan dengan pihak lain. Penerima waralaba utama harus merupakan perusahaan nasional. Sementara penerima waralaba lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak kekayaan intelektual, penemuan, atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba melalui penerima waralaba utama.

Perjanjian waralaba dapat mencakup klausul yang memberikan hak kepada penerima waralaba utama untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan. Dalam perjanjian waralaba lanjutan, penerima waralaba utama berperan sebagai pemberi waralaba. Penerima waralaba utama juga harus secara langsung mengelola usaha waralaba dan memiliki setidaknya satu tempat usaha.

Dalam kontrak waralaba, harus memuat kelengkapan-kelengkapan berikut.

1. Nama dan alamat perusahaan para pihak.
2. Nama dan jenis hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha, seperti sistem manajemen, cara penjualan, atau penataan atau distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang dimiliki objek waralaba.



3. Hak dan kewajiban para pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima waralaba.
4. Wilayah usaha (*zone*) waralaba.
5. Jangka waktu perjanjian.
6. Perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.
7. Cara penyelesaian perselisihan.
8. Tata cara pembayaran imbalan.
9. Pembinaan, bimbingan, dan pelatihan kepada penerima waralaba.
10. Kepemilikan dan ahli waris.

Perjanjian waralaba harus memiliki jangka waktu minimal sepuluh tahun. Sementara bagi penerima waralaba lanjutan, jangka waktu minimal yang harus disepakati adalah lima tahun.

Bagi pemberi waralaba yang berasal dari luar negeri harus memperoleh surat keterangan legalitas usaha yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asalnya dan dilegalisir oleh Atase Perdagangan Pejabat Perwakilan RI di negara tersebut. Sementara itu, pemberi waralaba dari dalam negeri harus memiliki izin usaha dari departemen atau instansi teknis yang berwenang.

Penerima waralaba utama yang mendapatkan hak waralaba dari pemberi waralaba luar negeri harus mendaftarkan perjanjian waralaba serta keterangan tertulis atau prospektus ke Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan. Sementara penerima waralaba utama dari pemberi waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dari pemberi waralaba luar negeri dan dalam negeri harus mendaftarkan perjanjian waralaba beserta keterangan tertulis atau prospektus ke kepala dinas perdagangan setempat. Waktu untuk melakukan pendaftaran paling lambat adalah 30 hari kerja setelah perjanjian waralaba berlaku.

Persyaratan lain yang ditentukan adalah mengisi daftar isian permohonan STPUW dan ditandatangani oleh penerima waralaba atau kuasanya di atas kertas bermeterai. Kemudian diserahkan kepada pejabat penerbit STPUW dengan melampirkan berkas-berkas berikut.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengurus perusahaan.
2. Fotokopi izin usaha departemen/instansi teknis.
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Fotokopi perjanjian waralaba.
5. Fotokopi keterangan tertulis (prospektus usaha) pemberi waralaba.
6. Fotokopi surat keterangan legalitas usaha pemberi waralaba.



Selain menyerahkan dokumen salinan, juga wajib menyerahkan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada pemohon STPUW setelah selesai pemeriksaan mengenai keabsahannya. Paling lambat, lima hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar isian permohonan STPUW secara lengkap dan benar, pejabat penerbit STPUW menerbitkan STPUW dengan menggunakan formulir STPUW. Apabila daftar isian permintaan STPUW dinilai belum lengkap dan benar, paling lambat lima hari kerja, pejabat penerbit STPUW membuat surat penolakan disertai alasan. Bagi pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan permohonan STPUW kembali setelah memenuhi persyaratan. Masa berlaku STPUW adalah lima tahun dan dapat diperpanjang apabila jangka waktu perjanjian waralaba masih berlaku.

Jika pemberi waralaba mengakhiri perjanjian waralaba dengan penerima waralaba sebelum masa berlakunya berakhir dan kemudian menunjuk penerima waralaba baru, penerbitan STPUW hanya akan dilakukan jika penerima waralaba baru menyelesaikan semua masalah yang timbul dari pemutusan tersebut melalui kesepakatan bersama yang menyeluruh (*clean break*). Kemudian jika penerima waralaba utama mengakhiri perjanjian waralaba dengan penerima waralaba lanjutan sebelum masa berlakunya berakhir dan kemudian menunjuk penerima waralaba lanjutan baru, penerbitan STPUW hanya akan dilakukan ketika penerima waralaba utama menyelesaikan semua masalah yang timbul dari pemutusan tersebut melalui kesepakatan bersama yang menyeluruh (*clean break*).

Pemilik STPUW berhak mendapatkan fasilitas secara selektif sesuai program pemerintah yang tersedia. Fasilitas yang dimaksud, antara lain

1. pendidikan dan pelatihan;
2. rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran;
3. rekomendasi untuk mengikuti pameran, di dalam dan di luar negeri;
4. bantuan konsultasi melalui klinik bisnis; dan
5. pemberi penghargaan kepada pemberi waralaba lokal terbaik.

Pemilik STPUW wajib menyampaikan laporan tahunan kepada pejabat penerbit STPUW mengenai perkembangan kegiatan usaha waralaba setiap 31 Januari. Pemilik STPUW wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat penerbit STPUW mengenai perubahan berupa:

1. penambahan atau pengurangan tempat usaha (outlet);
2. pengalihan kepemilikan usaha;
3. pemindahan alamat kantor pusat atau tempat usaha waralaba;



4. nama pengurus, pemilik, dan bentuk usaha dari penerima waralaba atau pemberi waralaba;
5. perpanjangan/perubahan jangka waktu perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba.

Jika pemilik STPUW melanggar ketentuan, maka akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari pejabat penerbit STPUW. Pemberian peringatan tertulis akan dilakukan maksimal tiga kali berturut-turut dengan jeda waktu dua minggu sejak tanggal pengiriman surat. Kemudian jika pemilik STPUW tidak mematuhi peringatan tertulis, maka akan dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara STPUW selama maksimal satu bulan. Pemberhentian sementara dilakukan oleh pejabat penerbit STPUW dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara.

Lebih lanjut, jika pemilik STPUW tetap tidak memperbaiki pelanggaran setelah menerima peringatan tertulis dan pemberhentian sementara, maka akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STPUW. Pencabutan STPUW akan dilakukan oleh pejabat penerbit STPUW dengan mengeluarkan keputusan pencabutan STPUW. Jika pemilik STPUW yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STPUW tetap melakukan kegiatan usaha waralaba, maka akan dikenai sanksi pencabutan SIUP atau izin lain yang sejenis.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 12/M-Dag/Per/3/2006, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, penerima waralaba utama/penerima waralaba lanjutan yang telah memiliki STPUW berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba wajib melakukan penyesuaian dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tenggang waktu yang diberikan adalah satu tahun, terhitung sejak tanggal diberlakukannya peraturan ini.

Jenis-Jenis Francis

Bisnis francis merupakan salah satu pilihan bagi pebisnis pemula karena memiliki risiko kegagalan yang lebih rendah dibandingkan dengan memulai bisnis baru. Di Indonesia, umumnya dikenal dua jenis francis, yakni francis industrial dan francis komersial (Novairi Dari, 2011: 23—24):

1. Francis industrial

Francis industrial adalah bentuk kerja sama antara pengusaha (manufaktur) yang memungkinkan pemilik sistem manufaktur (*franchisor*) memberikan hak kepada pengusaha lainnya (*franchisee*) untuk menggunakan sistem manufaktur tersebut dalam wilayah yang terbatas. *Franchisee* dapat melakukan bisnis yang sama dengan *franchisor* dengan mengikuti formula dan metodologi yang telah teruji. *Franchisee* juga akan mendapatkan semua sumber daya yang diperlukan dari *franchisor*.

2. Francis komersial

Francis komersial terdiri dari tiga jenis, yaitu francis distribusi produk, distribusi jasa, dan francis campuran. Francis distribusi produk bertujuan memasarkan produk-produk yang diproduksi secara eksklusif oleh *franchisor*. Sementara francis distribusi jasa mengomersialkan jasa atau layanan tertentu yang disediakan oleh *franchisor* melalui metodologi yang diterima *franchisee*. Kemudian francis campuran merupakan kombinasi antara penjualan produk dan jasa dalam satu paket yang dikomersialisasikan oleh *franchisee* berdasarkan sistem yang ditetapkan oleh *franchisor*.

Sementara itu berdasarkan formatnya, francis terbagi menjadi dua macam (Sutedi, 2008: 17—18).

1. Francis produk dan merek dagang

Francis jenis ini memberikan izin dan pengelolaan hak dari *franchisor* kepada *franchisee* untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk keagenan, distributor, atau lisensi penjualan. *Franchisor* membantu *franchisee* dalam menemukan lokasi yang strategis dan aman serta menyediakan layanan untuk membantu *franchisee* membuat keputusan dalam bergabung atau tidak.

2. Francis format bisnis

Francis jenis ini menyediakan sistem yang komprehensif dan lengkap tentang cara menjalankan bisnis, selain merek dagang dan logo. Sistem ini mencakup pelatihan dan konsultasi dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, manajemen stok, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, perawatan, dan pengembangan bisnis.

Adapun jenis waralaba yang banyak berkembang di Indonesia saat ini adalah francis format bisnis. Pada jenis waralaba ini, pemberi lisensi telah mengembangkan produk atau jasa serta sistem distribusi, pengiriman, dan pemasaran keseluruhan produk atau jasa.



Martin Mandelsohn turut menyatakan bahwa francis format bisnis ini terdiri atas (Widjaja, 2004: 44):

1. konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba;
2. adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis sesuai dengan konsep pemberi waralaba; dan
3. proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak pemberi waralaba.

Hubungan Hukum di Antara Para Pihak dalam Perjanjian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dibuat untuk menimbulkan akibat hukum. Setiap perjanjian kemudian akan membawa konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak dan kewajiban tercermin dalam hubungan hukum ini. Kemudian setiap hubungan hukum terdiri dari dua sisi, yakni pihak yang memiliki hak dan pihak yang memiliki kewajiban. Oleh karena itu, tidak ada hak tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban tanpa hak.

Begitupun dengan perikatan yang merupakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam lapangan hukum harta kekayaan bahwa terdapat hak dan kewajiban untuk berprestasi. Setiap pihak dalam hubungan hukum berdiri sendiri sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban bahwa satu pihak berhak atas suatu prestasi yang menjadi kewajiban pihak lain.

Perikatan dapat berasal dari beberapa sumber, seperti undang-undang, perjanjian, putusan pengadilan, dan moral. Sumber-sumber tersebut menghasilkan perikatan perdata, kecuali moral yang dapat menghasilkan perikatan alamiah. Menurut Sudikno Mertokusumo, perikatan alamiah (*obligatio naturalis, natuurlijke verbintenits*) tidak memiliki akibat hukum sehingga jika tidak dipenuhi dan diajukan ke pengadilan akan ditolak. Sementara perikatan perdata (*obligatio civilis*) memiliki akibat hukum dan dapat diajukan ke pengadilan jika tidak dipenuhi. Perjanjian adalah sumber perikatan perdata yang dapat menghasilkan lebih dari satu perikatan.

Menurut beberapa pendapat, perjanjian dapat dijelaskan sebagai sebuah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang terbentuk berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban dalam suatu prestasi. Perikatan yang terbentuk dari perjanjian



ini memiliki empat unsur, yaitu hubungan hukum, keberadaan dua pihak (debitur dan kreditur), hak dan kewajiban, serta prestasi. Sebagai sebuah perikatan perdata, perjanjian dapat diajukan ke pengadilan jika tidak dipenuhi. Keseluruhan perikatan dalam perjanjian tersebut yang saling terkait satu sama lainlah yang disebut sebagai perjanjian, sedangkan perikatan alamiah yang timbul dari moral tidak memiliki akibat hukum (Satrio, 1999: 2).







BAB IX

NEIGHBORING RIGHTS



Pengertian *Neighboring Rights*

Neighboring rights dapat diartikan sebagai istilah pendek yang mengacu pada hak yang berdampingan dengan hak cipta yang memiliki sebutan lengkap “Rights Neighboring on Copyrights”. Dalam pengertian lain, *neighboring rights* dijelaskan sebagai hak yang terkait dengan atau berkaitan dengan hak cipta. Ada pula yang menyatakan bahwa *neighboring rights* adalah hak yang berhubungan dengan atau berdekatan dengan hak cipta.

Dalam *neighboring rights*, terdapat tiga hak. Pertama, *the rights of performing artists in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya). Kedua, *the rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut). Ketiga, *the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi). Saat ini penyiaran tidak hanya terbatas pada radio dan televisi, tetapi semua



bentuk siaran yang menggunakan transmisi (tanpa kabel) atau melalui sistem elektromagnetik.

Terdapat kesamaan antara hak cipta (*copyrights*) dan *neighboring rights* dalam hal perlindungan hukum untuk karya seni pertunjukan atau jenis karya seni lainnya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. *Copyrights* diberikan kepada pencipta atau produser karya, sedangkan *neighboring rights* diberikan kepada lembaga penyiaran yang menyiarkan karya tersebut. Kedua hak ini memberikan perlindungan hukum bagi karya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Beberapa artis luar negeri, seperti Whitney Houston, Madonna, Elvie Sukaesih, dan Chrisye memiliki hak untuk melarang orang lain membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara atau gambar dari pertunjukan mereka tanpa persetujuan, terutama untuk tujuan komersial. Selain hak cipta, artis juga memiliki hak *neighboring rights* yang memberikan perlindungan hukum atas penampilan mereka. Hak cipta mencakup hak atas karya rekaman suara yang dibuat selama pertunjukan, sedangkan *neighboring rights* mencakup hak atas penampilan artis yang dapat berupa video klip atau penggalan film dari pertunjukan. Dalam hal ini, gambar dari pertunjukan dalam bentuk video klip tersebut dilindungi oleh *neighboring rights* dan tidak boleh disiarkan atau digunakan tanpa izin dari artis yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 49 memberikan batasan yang tegas terkait hak ini. Pasal tersebut menguraikan ruang lingkup atau cakupan *neighboring rights*, yang mencakup hal-hal berikut.

1. *Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dari pertunjukannya.*
2. *Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.*
3. *Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.*



Dari keterangan di atas dapat disimpulkan *neighboring rights* meliputi:

1. hak artis pertunjukan terhadap penampilannya;
2. hak produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya; dan
3. hak lembaga penyiaran terhadap karya siarannya.

Dengan demikian, terlihat tiga subjek yang memiliki hak tersebut, yaitu pelaku (artis, aktor, penyanyi, penari, dan lainnya), produser rekaman, dan lembaga penyiaran. Mereka memiliki hak eksklusif terkait hak cipta dan *neighboring rights* dalam perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Hal ini karena dalam karyanya terdapat suatu nilai sehingga mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tujuannya adalah untuk mendorong kreativitas dan memberikan pengakuan atas usaha mereka. Oleh sebab itu, ketiganya memiliki peran penting dalam mengatur hak kekayaan intelektual dalam industri kreatif.

Perlindungan Hukum *Neighboring Rights*

Di Indonesia, pengaturan tentang *neighboring rights* tidak dibahas dalam undang-undang khusus. Akan tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sementara di luar negeri, perlindungan *neighboring rights* terdapat dalam produk hukum berikut.

1. Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (1961).
2. Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms.
3. Brussels Convention Relative to the Distribution of Programme-Carrying Signal Transmitted by Satellite.

Rome Convention (1961) secara khusus mengatur perlindungan hukum *neighboring rights*. Sementara Geneva Convention mengatur tentang hak produser rekaman. Kemudian Brussels Convention menitikberatkan pada pengaturan tentang distribusi program siaran yang menggunakan jaringan transmisi satelit. Menurut ketentuan Pasal 3 Rome Convention, yang tercakup dalam pengertian pelakon (*performers*) adalah aktor, penyanyi, musisi, penari, dan orang lain yang beraksi dalam sebuah tampilan lagu, penyampai berita, pembaca deklamasi (sajak), pelakon dalam permainan sandiwara atau drama, atau orang yang tampil dalam kegiatan seni dan sastra lainnya. Merekalah yang secara hukum didudukkan sebagai subjek hukum hak atas *neighboring rights*, di samping para produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.



Produser rekaman suara (*producer of phonograms*) berarti orang yang menurut ketentuan hukum (*the legal entity*) untuk pertama kalinya memfiksasikan suara orang lain dalam bentuk karya rekaman suara. Jika hasil rekaman suara yang dibuat tersebut ditayangkan ulang oleh pihak lain untuk kepentingan komersial, maka produser berhak mendapat perlindungan hukum atas karya rekaman suaranya. Sebagai contoh, ketika sebuah hotel atau restoran memutar lagu untuk menarik minat tamu, maka hotel dan restoran seharusnya membayar royalti kepada produser rekaman untuk penggunaan karyanya. Dalam hal karya rekaman suara ditayangkan melalui radio atau televisi sebagai sarana hiburan dan untuk tujuan komersial penjualan iklan, maka perlindungan hak produser rekaman juga harus menjadi perhatian bagi penyelenggara atau pemilik siaran radio atau televisi tersebut.

Namun sering kali dalam sebuah pertunjukan musik dan lagu yang menampilkan penyanyi atau musisi terkenal, peran penari latar sering diabaikan karena popularitas penyanyi atau musisi yang lebih besar. Padahal dalam pertunjukan tersebut, enam hingga sepuluh penari tampil dan memainkan peran penting. Dalam hukum *neighboring rights*, penyanyi, musisi, dan penari memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, perlu diberikan penghargaan yang layak kepada penari dan koreografer sebagai pemegang hak *neighboring rights* dalam setiap transaksi bisnis yang melibatkan hak cipta.

Demikian pula dengan presenter berita, pembawa acara, moderator, atau pembawa acara di televisi, jika penampilan mereka dalam siaran tersebut memiliki unsur komersial, maka pihak-pihak yang bersangkutan berhak menerima royalti ketika siaran ditayangkan ulang.

Hak Pelakon atas Tampilannya

Istilah “pelakon” dalam konteks ini digunakan untuk mencakup semua orang yang menampilkan kebolehannya di depan publik, seperti reporter, pembawa acara, pemain bola kaki, pemain bulu tangkis, pesenam, dan perenang. Istilah pelakon tidak hanya terbatas pada penampilan yang berlatar belakang kesenian dan kesusastraan (*artistic works an literary*).

Sebagai contoh, pertandingan tinju profesional atau pertandingan bulu tangkis yang sangat populer di televisi sepantasnya masuk dalam perlindungan subjek *neighboring rights*. Petinju dan pebulu tangkis hendaknya diakui sebagai pelakon serta dilindungi dengan hak-hak terkait.

Contoh lain di Indonesia pada dekade 1990-an hingga 2000, tayangan kuis di stasiun televisi swasta sangat populer dan banyak bermunculan.



Berbagai jenis kuis, seperti Famili 100, Apa ini Apa itu, Piramida, Tebak Kata, Kata Berkait, Siapa Dia, Berpacu dalam Melodi, serta kuis cerdas seperti Komunikata dan Kontak hampir setiap hari ditayangkan. Bahkan ada yang menayangkan dua hingga tiga kuis dalam satu hari. Penampilan pembawa acara kuis tersebut juga dilindungi dengan hak atas *neighboring rights* dan mereka berhak mendapatkan royalti atas pemutaran ulang acara mereka.

Lalu, bagaimana dengan penyanyi? Penyanyi sering kali tidak memiliki hak cipta karena mereka bukanlah pencipta lagu atau musiknya. Namun mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan *neighboring rights* sebagaimana produser rekaman suara. Di Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) bertanggung jawab dalam pemerolehan pembayaran royalti bagi para pencipta lagu, musisi, penyanyi, dan prosedur rekaman suara dari pemutar lagu di tempat hiburan komersial, seperti tempat wisata, diskotik, resto, cafe, dan sebagainya.

YKCI bertugas menagih royalti dari anggota yayasan dan memberikan pembayaran kepada para seniman dengan hitungan persentase tertentu setelah dipotong biaya administrasi dan biaya lain-lain. Besaran persentase tersebut berkisar antara 22—28% dari jumlah tagihan. Dalam hal ini, beberapa seniman diketahui mendapat royalti hingga 35 juta per tahun.

Faktanya, para pengusaha hiburan sering kali tidak mau membayar royalti kepada para seniman, penyanyi, musisi, dan pencipta lagu karena mereka menganggap bahwa membeli kaset, CD, VCD, DVD, atau mengunduh lagu dari internet sudah cukup untuk digunakan dalam kegiatan hiburan tanpa terikat dengan hak cipta atau *neighboring rights*. Namun, para pengusaha tersebut pada kenyataannya “menjual” hiburan yang berasal dari karya cipta orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran yang lebih tinggi untuk menghargai karya cipta orang lain dengan pengenalan awal tentang penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta atau *neighboring rights*.

Menyangkut pembayaran royalti, sering kali terdapat hambatan dalam hubungan antara pelakon atau pemegang kuasa dengan pengusaha. Para pencipta, musisi, dan penyanyi terkadang tidak tahu pasti berapa royalti yang akan diterima karena pemungutan royalti bergantung pada volume pemutaran lagu. Terkadang sulit untuk mengetahui lagu mana yang paling banyak diputar atau paling diminati konsumen, seperti dalam bisnis karaoke. Sebagai contoh pada tahun 2000, YKCI mencatat bahwa Kahitna dan Yovie Widianto menerima pembayaran sebesar 35 juta. Namun, angka tersebut tidak dapat dipastikan akan tetap sama di tahun-tahun berikutnya karena



akan bergantung pada mekanisme pasar yang berubah-ubah. Seperti dalam menjual barang dagangan, pembelian lagu dan musik yang populer juga bergantung pada kualitas suara, musik, jenis irama, lirik lagu, hasil rekaman, dan penyanyinya.

Lagu-lagu jazz dan balada tidak memerlukan penampilan fisik, tetapi hanya mengandalkan kekuatan vokal dan iramanya. Kondisi ini berbeda dengan lagu-lagu dangdut yang justru mengutamakan tampilan fisik dan seni koreografi yang memicu hak atas penampilannya. Oleh karena itu, penting untuk membangun hubungan fungsional antara pengusaha hiburan dengan para pelaku seni agar tercipta simbiosis mutualisme. Dalam hal ini, hendaknya pengusaha hiburan tidak hanya menganggap pembelian CD, VCD, atau DVD sebagai hak untuk menggunakan karya tersebut tanpa memberikan keuntungan kepada para penyanyi, musisi, dan pencipta lagu. Tanpa kreativitas dari para kreator, tidak akan ada lahirnya karya cipta baru yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan industri hiburan. Dengan demikian, *neighboring rights* harus dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual.





BAB X

PERLINDUNGAN PATEN SECARA INTERNASIONAL

Penerbit
litrus.

Perlindungan Paten dan Alih Teknologi

Isu utama yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional terkait paten adalah bagaimana masing-masing negara memberikan perlindungan hukum terhadapnya. Hal ini semakin penting karena beberapa negara, terutama yang sedang berkembang melakukan kebijakan alih teknologi. Negara-negara berkembang tertarik dengan teknologi yang dimiliki oleh negara maju, tetapi pengambilalihan teknologi tersebut harus memperhatikan aspek hukum yang terkait.

Negara-negara maju mulai menunjukkan kecenderungan proteksionis dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, WTO menjadi kerangka penting yang melanjutkan era GATT dan menjadi semakin jelas bahwa alih teknologi harus memperhatikan aspek hukum yang terkait



dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan aspek yuridisnya.

Kata “alih teknologi” berasal dari istilah Inggris yakni *transfer of technology*. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi pasti dari istilah tersebut terdapat beberapa istilah yang telah digunakan, antara lain “pengalihan teknologi”, “pemindahan teknologi”, “pelimpahan teknologi”, dan “alih teknologi”.

Terkait dengan kata “teknologi”, para sarjana memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dr. Alhamra mengartikan teknologi sebagai ilmu yang digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang telah diatur secara sistematis melalui pengamatan, studi, pemeriksaan, atau percobaan. Sementara Ibrahim Idham merumuskan teknologi dengan redaksi berikut.

Teknologi diartikan suatu komposisi cara terdiri atas keterampilan merancang dan melaksanakan (mengelas, membentuk, dan merakit), terutama memerlukan pancaindra, keterampilan yang berencana (pengetahuan dan informasi) seperti mengerjakan data, rancang bangun dan rekayasa, konstruksi, produksi dan pemeliharannya.

Sementara itu, dalam Rancangan Undang-Undang Pelimpahan Teknologi, teknologi diartikan dengan pengertian berikut.

1. Teknologi mencakup seluruh pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan *know-how* yang dibutuhkan untuk produksi produk atau pendirian perusahaan.
2. Teknologi diartikan sebagai gabungan unsur-unsur, seperti peralatan, mesin-mesin proses, paten, pengetahuan, dan keterampilan dalam penggunaan peralatan tersebut untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.
3. Teknologi melibatkan penggunaan ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
4. Teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat pemahaman yang beragam mengenai definisi “teknologi” yang mencakup berbagai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Hal ini berimplikasi pada arti luas dari *transfer of technology*. Hilman Surawiguna mengartikan *transfer of technology* sebagai proses transfer persyaratan pengetahuan (*know-how*) dari suatu unit produksi ke unit lain untuk memungkinkan penggunaan teknologi tersebut (Hilman, 1981: 41).



Menurut UNCTAD, *transfer of technology* mencakup segala bentuk pengalihan hak-hak teknologi, tidak terbatas pada kepemilikan dan bentuk hukum pengalihan. Hal ini termasuk transaksi teknologi yang dilakukan oleh subsidiari, afiliasi, atau perusahaan patungan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh perusahaan transnasional atau asing serta saham-sahamnya dimiliki oleh orang asing.

Dengan demikian, alih teknologi mencakup segala bentuk pengalihan hak-hak dari suatu invensi dalam bidang teknologi. Oleh karena itu, aspek yuridis dari alih teknologi tetap penting dan pengalihan teknologi harus dilakukan dengan dasar hukum yang kuat. Karena pengalihan teknologi melibatkan transaksi yang melintasi batas negara, regulasi hukum yang mengaturnya juga bersifat internasional sebagaimana yang diatur dalam konvensi internasional.

Konvensi Internasional Paten

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Konvensi Paris mengatur hak milik perindustrian. Konvensi ini ditandatangani di Paris pada 20 Maret 1883 dan telah dilakukan revisi beberapa kali. Revisi pertama dilakukan di Brusel pada 14 Desember 1900. Revisi kedua dilakukan di Washington pada 2 Juni 1911. Revisi ketiga dilakukan di Den Haag pada 6 November 1925. Selanjutnya, revisi berturut-turut dilakukan di Lisboa pada 31 Oktober 1958. Pun dilakukan di Stockholm pada 14 Juli 1967. Revisi terakhir dilakukan di Stockholm pada 2 Oktober 1986.

Hingga 1 Januari 1988, sebanyak 97 negara menjadi anggota konvensi Paris dan Indonesia pun termasuk di dalamnya. Lebih lanjut, Indonesia juga telah meratifikasi berdasarkan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 pada 10 Mei 1979. Berdasarkan Keppres tersebut telah diratifikasi Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO).

Adapun yang menjadi objek perlindungan hak milik perindustrian menurut konvensi ini adalah *patent*, *utility models* (model dan rancang bangun), *industrial design* (desain industri), *trade mark* (merek dagang), *trade names* (nama niaga/dagang), dan *indication of source or appellation of origin* (indikasi dan sebutan asal).

Isi Konvensi Paris dapat dibagi ke dalam tiga bagian penting, yakni:



1. perihal prosedur;
2. prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman wajib bagi negara-negara anggota; dan
3. ketentuan-ketentuan perihal patennya sendiri.

Perihal prosedur, antara lain mengatur keanggotaan yang menentukan bahwa setiap negara dapat menjadi anggota UNI dengan cara menyampaikan keterangan sepihak akan hal itu. Demikian Moh. O. Masdoeki menuliskan bahwa ia akan terikat pada naskah konvensi yang telah diubah terakhir sebelum menjadi anggota konvensi. Sementara prinsip-prinsip yang dianut oleh konvensi yaitu prinsip persamaan hak nasional.

Patent Cooperation Treaty (PCT)

PCT didirikan tanggal 19 Juni 1970 di Washington dalam suatu konferensi pada diplomat dari 78 negara dan 22 organisasi internasional. PCT telah diubah dua kali, yaitu pada tahun 1979 dan 1984. Terhitung sejak 1 Januari 1988, sebanyak 40 negara telah menyatakan tunduk kepada PCT.

Permohonan internasional paten bertujuan untuk memperoleh perlindungan paten di beberapa negara sehingga pemohon harus mengajukannya di masing-masing negara yang diinginkan. Hal ini memerlukan penelitian di setiap kantor paten nasional yang memakan banyak waktu, pekerjaan, dan biaya. Oleh karena itu, tujuan dari PCT adalah untuk mempermudah proses ini dan mengurangi beban kerja serta biaya yang diperlukan.

PCT menyelenggarakan sistem permohonan internasional dan publikasi internasional untuk mempermudah pengajuan permohonan paten secara internasional. Sistem ini juga menyediakan pemeriksaan awal atas setiap permohonan paten yang lebih efektif, hemat biaya, dan mudah. Warga negara dari negara-negara yang telah menandatangani perjanjian Paris berhak untuk menggunakan sistem ini dan meminta hak prioritas berdasarkan perjanjian tersebut.

PCT berencana untuk membentuk sebuah badan penelitian internasional, tetapi karena badan tersebut belum tersedia PCT akan menunjuk kantor-kantor paten yang memenuhi syarat untuk melakukan penelitian. Beberapa kantor paten yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian adalah kantor paten di Rusia, Jepang, Swedia, dan Amerika Serikat.

Hasil penelitian dari kantor paten tersebut kemudian dikirimkan kepada pemohon dan biro internasional yang akan mengirim laporan kepada kantor paten dari negara yang ditunjuk. PCT akan memberikan tahap kedua yaitu



pemeriksaan permulaan internasional. Pada tahap ini suatu penemuan akan diperiksa, apakah bersifat inventif dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri.

PCT tidak hanya menangani pengajuan permohonan paten internasional, tetapi juga memberikan bantuan teknis yang fokus pada negara-negara berkembang. PCT menyepakati bahwa WIPO harus memberikan pengetahuan teknologi dan teknik dengan biaya rendah kepada negara-negara tersebut. Komisi bantuan teknis telah dibentuk untuk menyelenggarakan dan mengawasi bantuan teknis dalam mengembangkan sistem paten secara wilayah dan terpisah serta termasuk publikasi dokumen yang berisi pengetahuan yang bermanfaat (Bouman, 1989: 7).

Konvensi Strasbourg

Beberapa negara merasa perlu memiliki sistem klasifikasi yang diterima secara internasional untuk paten, modalitas utilitas, dan sertifikat penemuan agar memudahkan pelaksanaan penelitian atas hal-hal yang baru. Pada tahun 1954, Dewan Eropa membuat konvensi yang berkaitan dengan sistem klasifikasi paten. Meskipun sistem ini telah diterima dengan baik, Dewan Eropa tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjaga agar sistem klasifikasi tersebut tetap terkini. Oleh karena itu, disepakati bahwa WIPO akan mengatur sistem klasifikasi tersebut. (Bouman, 1989: 8). Kemudian pada 1971, sebuah konvensi dibuat dan kemudian direvisi pada tahun 1979. Sebanyak 27 negara mengikuti perjanjian tersebut pada 1 Januari 1988. Berdasarkan konvensi ini, semua negara anggota Konvensi Paris dapat mengikuti perjanjian tersebut.

Konvensi Budapest

Sebuah konvensi dibuat pada 1977 dan direvisi pada 1980, yang berkaitan dengan paten-paten yang mencakup penggunaan organisme baru. Seorang penemu akan menghadapi masalah jika ingin memperoleh perlindungan internasional karena ia harus menyediakan contoh dari organisme tersebut di negara yang dimintakan perlindungan.

Masalah inilah yang dipecahkan oleh Konvensi Budapest, yang memberikan kemungkinan untuk melakukan pemasukan (deposit) tunggal jasad renik tersebut kepada badan penyimpanan (*depository*) internasional. Negara-negara yang menandatangani perjanjian dengan kantor wilayah, seperti Kantor Urusan Paten Eropa harus memenuhi persyaratan tersebut untuk mematuhi undang-undang paten nasional mereka. Saat ini terdapat 18 badan



penerima yang diakui, termasuk Central Bureau voor Schimmelcultures Belanda sesuai dengan Bouman (1989: 9).

Konvensi Paten Eropa

Pada tahun 1973, sebuah konvensi yang berlaku di 13 negara dibuat dengan tujuan menciptakan paten Eropa. Melalui paten ini dapat diperoleh satu permohonan dan memenuhi persyaratan yang sama dengan paten nasional di negara di mana perlindungan itu diminta. Hal ini berarti paten Eropa sebenarnya merupakan kumpulan paten nasional. Adapun permohonannya harus diajukan kepada kantor paten Eropa di Munich atau cabangnya di Den Haag.

Menurut konvensi ini, jangka waktu paten adalah selama 20 tahun. Paten ini dapat dicabut tetapi hanya atas dasar alasan yang tercantum dalam konvensi tanpa menghiraukan undang-undang nasional. Konvensi ini mengatur tentang jenis penemuan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan paten. Jenis penemuan yang tidak dapat dipatenkan termasuk teori-teori ilmiah, metode matematika, temuan-temuan estetis, pola, peraturan dan metode untuk melakukan tindakan kejiwaan murni, permainan atau usaha, program komputer, serta penyajian informasi.

Untuk memperoleh paten menurut konvensi ini, sebuah penemuan harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, penemuan tersebut haruslah baru dan tidak termasuk dalam kategori seni. Kedua, penemuan haruslah melibatkan langkah-langkah inventif atau kemajuan dalam teknologi. Ketiga, penemuan haruslah dapat diaplikasikan dalam industri, termasuk pertanian sehingga dapat diproduksi atau digunakan dalam berbagai jenis industri.

Paten, Penanaman Modal Asing, dan Alih Teknologi

Paten memiliki peran penting dalam kemajuan teknologi di setiap negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi hukum penemuan teknologi agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Masalah perlindungan hukum dan transfer teknologi melalui sistem paten menjadi fokus perhatian internasional, terutama bagi negara-negara berkembang yang masih tertinggal dalam kemajuan teknologi dibandingkan dengan negara maju. Negara berkembang membutuhkan teknologi untuk memajukan ekonominya, sedangkan negara maju menginginkan perluasan pasar untuk teknologi dan industri mereka.

Brazilia memperkenalkan masalah perlindungan hukum dan transfer teknologi melalui sistem paten dalam forum internasional pada sidang umum



PBB pada November 1961. Mereka mengusulkan sebuah resolusi dengan judul “The Role of Patents in the Transfer of Technology to Developing Countries”. Dikutip dari Suryodiningrat (1981: 54), pertimbangan yang menjadi dasar usul resolusi tersebut adalah sebagai berikut.

Dengan mengakui demi kepentingan terbaik dari semua negara maka sistem paten internasional harus diterapkan secara demikian sehingga tuntutan-tuntutan sah/legal para pemilik paten dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan syarat-syarat bagi perkembangan ekonomi dari negara-negara yang sedang berkembang.

Dalam amar resolusi tersebut, terdapat lima poin yang meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menyusun laporan terkait.

1. Survei perundang-undangan nasional terkait paten, terutama perlakuan terhadap pemilik paten asing.
2. Penyelidikan terhadap akibat pembayaran royalti kepada orang asing terhadap neraca pembayaran negara berkembang.
3. Analisis perundang-undangan nasional paten di negara berkembang sebagai bagian dari rencana pembangunan ekonomi.
4. Petunjuk potensial perubahan perundang-undangan untuk mendukung rencana pembangunan ekonomi.
5. Rekomendasi terkait kemungkinan penyelenggaraan konferensi internasional untuk menyesuaikan konvensi paten yang ada dengan kebutuhan negara berkembang (Suryodiningrat, 1981: 55).

Negara-negara maju mengubah tujuan konvensi internasional tentang perlindungan dan penggunaan paten dengan memodifikasi amandemen kelima dari keputusan tersebut. Amandemen ini bertujuan untuk mempelajari masalah perlindungan hukum dan penggunaan paten dengan mempertimbangkan konvensi internasional yang berlaku di negara-negara berkembang. Selain itu, mereka juga menambahkan penggunaan peralatan yang ada di UNI Internasional untuk melindungi kekayaan intelektual di bidang industri.

Usaha alih teknologi juga dilakukan oleh WIPO yang dibentuk berdasarkan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization yang ditandatangani di Stockholm pada 14 Juli 1967. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang mulai berlaku pada 18 Desember 1979.



Adapun usaha WIPO secara garis besar dibagi dua. Dalam hal ini, Masdoeki menuliskan bahwa:

1. mengamati perkembangan masalah paten di dalam PBB dan badan-badan khususnya, baik melalui kedudukannya sebagai badan non-pemerintah kelas A maupun melalui negara-negara anggotanya; dan
2. secara langsung memprakarsai berbagai proyek untuk membantu negara-negara berkembang (Masdoeki, 1978: 103).

Kegiatan terakhir tersebut mencakup pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dari negara-negara berkembang yang bertugas menangani masalah paten di negara mereka. Selain itu, juga diadakan seminar regional di Afrika pada 1963, di Amerika Latin pada 1964, dan di Asia pada 1966.

Terdapat alasan kuat yang mendukung usulan bahwa memberikan paten dapat membantu proses alih teknologi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alasan yang dimaksud dituliskan oleh Mulya Lubis, (1986: 123).

Kebanyakan teknologi yang diperlukan bagi perkembangan industri dipatenkan, dan paten tersebut dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara industri. Pengungkapan teknologi yang terdapat dalam pemberian paten dan yang merupakan pengetahuan umum jarang dapat dimungkinkan penerapannya tanpa bantuan teknis dari pemegang paten tersebut. Perusahaan-perusahaan tidak akan memberikan cara pelaksanaan serta bantuan teknis ini dengan syarat-syarat yang mungkin akan merampas perlindungan yang diberikan paten.

Sistem paten di negara-negara berkembang memiliki sedikit manfaat, kecuali jika menjadi bagian dari sistem paten internasional. Hal ini bergantung pada kepercayaan dan kebaikan hati investor potensial yang bersedia memberikan paten atas penemuan-penemuan mereka yang dipatenkan, terutama yang beroperasi di luar negeri.

Dalam hal alih teknologi, muncul pertanyaan “apakah telah terjadi alih teknologi di Indonesia?” Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) diberlakukan, banyak teknologi asing yang masuk ke Indonesia melalui perusahaan asing, salah satunya PT PMA. Setelah itu, banyak PT PMA yang didirikan di Indonesia meskipun jumlah dan persentase teknologi yang telah diakuisisi belum diketahui secara pasti.





BAB XI

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN



Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 1 ayat 1 International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 1991 memberikan definisi tentang pemulia (*breeder*) yang mengacu pada orang yang mengembangkan atau menemukan satu varietas, serta mereka yang memesan atau menerima hak lebih lanjut dari pemulia sesuai dengan ketentuan hukum negara anggota. UPOV 1991 juga mendefinisikan istilah varietas sebagai kelompok tanaman yang diklasifikasikan menurut ilmu tumbuhan dari tingkat terendah (Yuliati, 2003: 7).

Pengertian perlindungan varietas tanaman juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 1 bahwa

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas



Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Dalam pembahasan PVT, ada beberapa istilah yang harus dipahami sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. Dalam konteks kebun atau pertanian, varietas adalah kelompok tanaman yang termasuk dalam satu jenis atau spesies dan dapat dibedakan dari jenis atau spesies yang sama dengan setidaknya satu sifat yang menentukan, seperti bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, atau ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe. Varietas ini dapat diperbanyak tanpa mengalami perubahan sifat yang ditentukan tersebut.
2. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
3. Pemulia tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
4. Benih tanaman adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
5. Kantor perlindungan varietas tanaman adalah unit organisasi di lingkungan departemen pertanian yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang perlindungan varietas tanaman.

Pada dasarnya definisi tersebut sama dengan pengertian varietas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Namun, penjelasan tambahan mengenai sifat genotipe atau kombinasi genotipe dianggap sebagai unsur penting yang membedakan antara satu varietas tanaman dengan varietas lainnya.

Genotipe merupakan susunan gen yang menentukan karakteristik tertentu pada tanaman. Penilaian dapat dilakukan terhadap satu atau beberapa karakteristik pada tanaman. Adapun varietas yang stabil saat diperbanyak adalah varietas yang tidak mengalami perubahan selama proses perbanyakan benih atau propagasi menggunakan metode tertentu, seperti produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek.

Semua jenis tanaman, baik yang berkembang biak secara generatif maupun vegetatif, kecuali bakteri, bakteroid, mikoplasma, virus, viroid, dan bakteriofag dapat diberikan hak PVT. Perbanyakan generatif adalah perbanyakan melalui perkawinan sel-sel reproduksi. Sementara perbanyakan

vegetatif adalah perbanyakkan tanaman yang tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

Persyaratan Perlindungan Varietas Tanaman

Meskipun Indonesia tidak menjadi anggota Konvensi UPOV, persyaratan perlindungan varietas tanaman diatur dalam konvensi tersebut dan dijadikan acuan oleh negara-negara anggota WTO. Pemulia varietas tanaman baru bisa mendapatkan hak atas varietas jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Konvensi UPOV. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemulia untuk memperoleh hak atas varietas tanaman baru sama menurut Pasal 6 Konvensi UPOV tahun 1961 dan 1978 yaitu sebagai berikut (Yuliati, 2003: 8).

1. Varietas baru harus mempunyai sifat yang berbeda dengan varietas tanaman yang sudah ada.
2. Varietas baru harus homogen atau sama, terkait proses pembiakan secara seksual atau pembiakan secara vegetatif.
3. Varietas baru memiliki sifat yang tetap pada pengulangan pembiakan nya.

Berikut ini merupakan pasal dalam Konvensi UPOV 1991 yang menjelaskan persyaratan perlindungan varietas tanaman (Yuliati, 2003: 8—9).

1. Syarat untuk mendapatkan perlindungan varietas tanaman baru harus baru, berbeda, seragam, dan bersifat tetap (Pasal 5).
2. Pada Pasal 6, suatu varietas dianggap baru apabila pada saat permohonan hak diterima, hasil panen dari varietas tersebut belum diperjualbelikan atau diberikan kepada orang lain dengan sepengetahuan pemulia kurang dari satu tahun di negara pemulia atau empat tahun di negara anggota lain.
3. Pada Pasal 7, suatu varietas dikatakan “berbeda” apabila dapat dibedakan dengan jelas dari varietas yang telah ada sebelumnya berdasarkan pemahaman umum pada saat permohonan diajukan. Pengertian “berbeda” dalam konteks ini dapat diartikan sama dengan “novelty” dalam paten (Keyzer, 2000: 3).
4. Persyaratan keseragaman, satu varietas tanaman dapat dikatakan seragam jika variasi yang dihasilkan relatif sama sifatnya (Pasal 8).
5. Adanya sifat yang tetap, satu varietas diakui mempunyai sifat stabil apabila sifat yang ada pada varietas tersebut tidak berubah setelah melalui proses pembiakan (Pasal 9).



Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang PVT dijelaskan bahwa persyaratan perlindungan varietas tanaman terdiri dari dua jenis, yaitu persyaratan materiil dan formil. Untuk mendapatkan hak perlindungan PVT, suatu varietas haruslah memenuhi persyaratan materiil yang meliputi kebaruan, keunikan, kestabilan, dan keseragaman. Pasal 2 ayat 2 hingga 5 undang-undang tersebut telah menguraikan definisi masing-masing persyaratan.

1. Baru

Kebaruan varietas maksudnya varietas belum diperjualbelikan di Indonesia atau telah diperjualbelikan tetapi tidak lebih dari satu tahun. Dapat pula telah diperdagangkan di luar negeri, tetapi tidak lebih dari enam tahun untuk tanaman tahunan dan tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim.

2. Unik

Varietas dianggap unik ketika dapat dibedakan dengan jelas dari varietas lain yang telah dikenal saat permohonan hak PVT diajukan.

3. Seragam

Keseragaman varietas artinya adanya kesamaan sifat utama atau sifat penting pada tanaman sebagai akibat dari perbedaan cara tanam dan lingkungan.

4. Stabil

Kestabilan varietas maksudnya varietas stabil ketika sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam atau diperbanyak melalui siklus khusus serta tidak mengalami perubahan di setiap akhir siklus.

Untuk menguji apakah suatu varietas tanaman memenuhi persyaratan materiil yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan di Indonesia maka digunakan pedoman pengujian yang ditetapkan oleh organisasi internasional yaitu UPOV (The International Union of Protection of New Varieties of Plant). UPOV bertujuan untuk mendorong perkembangan varietas tanaman baru untuk kepentingan masyarakat dan menyediakan sistem perlindungan varietas tanaman yang efektif. UPOV didirikan melalui suatu pertemuan internasional (UPOV Convention) yang diadakan di Paris pada 1961.

Sementara itu, terdapat pula syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan hak PVT yakni dengan cara memberi nama pada varietas. Tujuan pemberian nama varietas adalah untuk memberikan identitas pada karakteristik varietas tersebut yang akan melekat selama varietas



masih ada. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT mengatur tentang penamaan varietas bahwa:

1. nama varietas harus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya habis;
2. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
3. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT; serta
4. nama varietas tidak boleh sama dengan varietas yang ada sebelumnya.

Adapun varietas yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan PVT adalah varietas yang penggunaannya melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai contoh, varietas yang dapat menghasilkan psikotropika tidak dapat diberikan perlindungan PVT. Selain itu, penggunaan varietas yang mengandung gen hewan yang dilarang oleh agama tertentu sehingga bertentangan dengan norma agama juga tidak dapat diberikan perlindungan PVT.



Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pemegang hak PVT adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan pemuliaan atau pihak lain yang menerima hak PVT dari pemegang sebelumnya. Jika varietas hasil pemuliaan dibuat melalui perjanjian kerja, maka pemberi kerja dianggap sebagai pemegang hak PVT kecuali disepakati sebaliknya antara kedua belah pihak dengan tetap menjaga hak pemulia. Namun jika varietas dibuat melalui pesanan, maka pemberi pesanan dianggap sebagai pemegang hak PVT kecuali disepakati sebaliknya antara kedua belah pihak dengan tetap menjaga hak pemulia (Rachmadi Usman, 2003: 515—516). Pemegang hak PVT memiliki hak-hak berikut (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT).

1. Melakukan produksi atau memperbanyak benih. Proses perbanyak benih meliputi berbagai bentuk, seperti biji, batang, mata tunas, batang bawah, dan bibit kultur jaringan.
2. Menyiapkan varietas untuk tujuan propagasi yang menekankan pada proses dan teknik propagasi, seperti penyiapan mata tunas, bibit kultur jaringan, dan sebagainya.



3. Mengiklankan varietas.
4. Menawarkan varietas.
5. Menjual atau memperdagangkan varietas.
6. Mengekspor varietas.
7. Mengimpor varietas.
8. Mencadangkan untuk kepentingan sebagaimana di atas.

Sementara kewajiban pemegang hak PVT adalah (Pasal 9):

1. melaksanakan hak PVT di Indonesia;
2. membayar biaya tahunan PVT; dan
3. menyediakan serta menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

Adapun jangka waktu PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim, sedangkan untuk tanaman tahunan adalah 25 tahun. Jangka waktu hak PVT dimulai saat hak tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika permohonan hak PVT sudah diajukan secara lengkap ke kantor PVT, maka pemohon akan diberikan perlindungan sementara hingga hak tersebut resmi diberikan. Namun, hak perlindungan varietas tanaman akan berakhir karena tiga hal berikut.

1. Berakhirnya jangka waktu
Hak PVT tidak akan berlaku karena berakhirnya jangka waktu perlindungan varietas tanaman. Dalam hal ini, kantor PVT mencatat berakhirnya hak PVT dalam daftar umum PVT serta mengumumkannya dalam berita resmi PVT (Pasal 57).
2. Pembatalan
Pembatalan PVT dilakukan oleh kantor PVT. Hak PVT dibatalkan apabila syarat-syarat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan tidak dipenuhi saat pemberian hak PVT. Hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak (Pasal 58).
3. Pencabutan
Seperti pembatalan PVT, pencabutan hak PVT juga dilaksanakan oleh kantor PVT. Hak PVT akan dicabut karena pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan dan syarat atau ciri-ciri dari varietas telah berubah; pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT;



dan pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT serta alasannya secara tertulis kepada kantor PVT (Pasal 60).

Syarat Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, varietas tanaman harus memenuhi persyaratan agar mendapatkan perlindungan hukum, seperti harus baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Namun, tidak semua varietas tanaman bisa mendapatkan hak PVT karena ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk dikategorikan sebagai varietas baru, tanaman hendaknya belum pernah diperdagangkan pada saat permohonan pendaftaran diajukan atau telah diperdagangkan dengan syarat berikut:

1. di Indonesia selama satu tahun; dan
2. di luar negeri selama empat tahun (untuk tanaman musiman) atau enam tahun (untuk tanaman tahunan).

Adapun ketentuan untuk mengajukan permohonan PVT adalah sebagai berikut.

1. Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.
2. Surat permohonan hak PVT memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. nama dan alamat lengkap pemohon;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
 - d. nama varietas;
 - e. deskripsi varietas yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya; dan
 - f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.

Jika suatu varietas tanaman ingin mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman, maka varietas tersebut harus memiliki sifat unik yang membedakannya dari varietas tanaman yang sudah ada atau yang sudah



dikenal oleh masyarakat umum. Faktor pembeda ini sangat penting karena melalui proses penelitian dan pengujian yang memakan waktu dan biaya, maka pemulia tanaman telah menemukan kelebihan atau sifat unik pada varietas tersebut yang tidak dimiliki oleh varietas tanaman lainnya.

Untuk mencapai keseragaman pada varietas tanaman yang baru, unsur-unsur pembeda yang menjadi sifat utama dan penting harus ditemukan pada sebagian besar atau semua pohon atau tanaman yang dihasilkan dari varietas tanaman tersebut. Kestabilan suatu varietas tanaman dianggap tercapai jika sifat-sifat utama dan sifat-sifat penting dari varietas tersebut tidak berubah ketika ditanam berulang-ulang atau saat diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus dan tidak mengalami perubahan pada akhir setiap siklus perbanyakan tersebut.

Varietas tanaman hasil pemuliaan yang akan digunakan sebagai varietas asal untuk membuat varietas turunan esensial harus diberikan nama sebagai identitas varietas tersebut. Penamaan varietas hasil pemuliaan harus memenuhi persyaratan, seperti harus jelas dan mudah diingat, tidak bertentangan dengan nama varietas lain, tidak menyesatkan, dan memuat informasi tentang sifat-sifat varietas tersebut. Adapun sifat-sifat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Mencerminkan identitas varietas tanaman hasil pemuliaan yang bersangkutan.
2. Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu varietas hasil pemuliaan.
3. Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada.
4. Tidak menggunakan nama orang terkenal.
5. Tidak menggunakan nama alam.
6. Tidak menggunakan lambang negara.
7. Tidak menggunakan nama merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi dari benih atau bibit atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi, atau penyewaan tanaman.

Menurut Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pemilik varietas tanaman hasil pemuliaan yang telah memenuhi persyaratan penamaan harus mendaftarkan varietas tersebut ke kantor PVT. Kantor PVT akan mencantumkan varietas tersebut dalam daftar umum PVT dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik varietas. Jika nama varietas belum memenuhi persyaratan, maka kantor PVT akan memberikan saran perbaikan dalam waktu 30 hari

sejak pendaftaran. Jika pemilik varietas tidak merespons saran perbaikan dalam waktu tiga bulan, maka pendaftaran dianggap ditarik kembali. Varietas tanaman yang telah disetujui penamaannya oleh kantor PVT akan tunduk pada ketentuan-ketentuan tertentu.

1. Nama varietas tersebut terus dapat dipergunakan meskipun masa perlindungannya telah habis.
2. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas.
3. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT.
4. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, pihak kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru.
5. Apabila nama varietas telah dipergunakan untuk varietas lain, pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut.

Menurut Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, selain varietas tanaman biasa yang disebut juga varietas transgenik, uraian dalam permohonan varietas juga harus memuat uraian tentang penjelasan molekuler dari varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetua, keberadaan kerabat liar, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia, serta kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.

Varietas transgenik adalah jenis tanaman yang dihasilkan melalui teknologi rekayasa genetika yang memungkinkan isolasi dan penggabungan DNA dari berbagai organisme untuk menghasilkan organisme dengan sifat yang berbeda. Teknik ini digunakan untuk menciptakan tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul dan meningkatkan hasil produksi pertanian secara umum. Rekombinasi DNA dianggap sebagai penemuan baru atau bentuk baru dari alam sehingga tanaman transgenik dapat dilindungi secara hukum.

Menurut Pasal 14 ayat (1) undang-undang tersebut, dalam proses pembuatan varietas transgenik kemungkinan digunakan bahan atau bagian dari organisme yang aslinya berpotensi berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia sehingga diperlukan pengkajian potensi bahaya oleh instansi yang berwenang sebelum varietas tersebut digunakan secara luas. Hasil pengkajian harus disertakan dalam permohonan hak perlindungan varietas tanaman untuk varietas transgenik. Pemulia tanaman memiliki hak



prioritas untuk mengajukan permohonan hak perlindungan varietas tanaman di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak perlindungan varietas tanaman yang sama di negara lain. Permohonan dengan hak prioritas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

1. Diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia.
2. Dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang dimaksud paling lambat tiga bulan.
3. Dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri.
4. Dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT ketika hak PVT pernah ditolak (Novia Ujianti Silitonga, 2008: 39—48).





BAB XII

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU



Pengertian dan Dasar Hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu atau yang juga sering disebut sebagai “chips” merupakan sebuah perangkat elektronik yang terdiri atas sirkuit-sirkuit elektronik yang dirancang dalam bentuk tiga dimensi dan diletakkan pada lapisan semi-konduktor, seperti *silicon*, *germanium*, atau *gallium arsenide* (Utomo, 2010: 178). Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan payung hukum bagi hak desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST). Menurut Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut, desain tata letak diartikan sebagai sebuah kreasi yang merujuk pada rancangan peletakan tiga dimensi dari elemen-elemen tertentu, yang salah satu atau lebih elemen tersebut adalah elemen aktif serta interkoneksi dari sirkuit ditujukan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sementara sirkuit terpadu dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut diartikan



sebagai produk jadi atau setengah jadi yang mengandung beberapa elemen dan minimal terdapat satu elemen aktif. Seluruh elemen tersebut saling berhubungan dan terintegrasi di dalam bahan semikonduktor. Tujuannya adalah untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Menurut OK Saidin, sirkuit terpadu merupakan bagian dari penemuan yang didasarkan pada kegiatan kreatif manusia yang menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungan diberikan hanya kepada DTLST yang menghasilkan fungsi elektronik. Kemudian menurut Adami Chazawi (2007: 257), DTLST merupakan bagian dari penemuan yang didasarkan pada kegiatan kreatif manusia yang menghasilkan fungsi elektronik sebagai penggerak utama dalam kemajuan teknologi, terutama dalam industri komputer dan teknologi terkait selama dua dekade terakhir.

Beberapa jenis DTLST akan memiliki fungsi yang sama, tetapi berbeda dalam rangkaian sesuai dengan jenis komponen yang digunakan dan kemampuan intelektualitas pendesain. Oleh karena itu, DTLST dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual. Hak DTLST dijelaskan oleh Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasi berbagai bahan semikonduktor yang memiliki fungsi elektronik untuk melaksanakan hak tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut selama waktu tertentu. Dengan kata lain, DTLST dapat diartikan sebagai hasil kreasi berbagai bahan semikonduktor yang memiliki fungsi elektronik dan diberikan dengan hak eksklusif.

Sejarah Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang berkembang belakangan ini, terutama dalam bidang hak milik perindustrian. Perkembangan ini sangat mendukung masyarakat yang bekerja pada bidang penanganan informasi. Masyarakat di masa sekarang hidup pada abad informasi yang memiliki karakteristik tertentu, seperti munculnya masyarakat berbasis informasi, bisnis yang bergantung pada teknologi informasi, transformasi proses kerja, *reengineering* proses bisnis konvensional, dan teknologi informasi yang terintegrasi dalam banyak produk dan layanan.

Sirkuit terpadu merupakan hasil dari kreativitas, inovasi teknologi, biaya besar, serta waktu dan tenaga kerja yang memerlukan keahlian khusus. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi



sirkuit terpadu karena tidak semua orang memiliki kemampuan, talenta, waktu, tenaga, dan biaya untuk menciptakan sirkuit terpadu yang berguna dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan umum. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa sirkuit terpadu merupakan karya inovatif yang tidak mudah ditemukan oleh banyak orang.

Dalam hal ini, kunci sukses suatu bangsa dapat diukur dari penguasaannya atas ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh beberapa negara, seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Singapura. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang cukup, tetapi mereka mampu mengatasi hal tersebut dengan penguasaan teknologi yang tepat. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesuksesan serupa adalah dengan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memperoleh teknologi terbaik.

Melalui budaya kreatif dan inovatif serta kegiatan penelitian dan pengembangan, masyarakat akan mampu menguasai teknologi secara kompetitif. Karena peran dan manfaatnya yang penting, wajar jika beberapa pihak ingin memiliki hak legal atas ilmu dan desain tata letak sirkuit terpadu tersebut meskipun ada yang mencoba mengambilnya secara ilegal. Oleh karena itu, penting untuk melindungi desain tata letak sirkuit terpadu tersebut.

Di Amerika Serikat, hak desain sirkuit terpadu diperkenalkan sebagai cara untuk melindungi desain dan mendorong inovasi serta diatur dalam *Semiconductor Chip Protection Act 1984 (SCPA)*. Hal ini didasari oleh keinginan untuk memiliki monopoli atas desain, mempercepat inovasi, dan melindungi dari pembajakan. Perlindungan hukum atas hak desain sirkuit terpadu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekayaan industri manufaktur sehingga mampu bersaing di pasar global. Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa di era globalisasi, negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan sumber daya manusia yang kuat akan berhasil dalam persaingan global, sedangkan negara yang lemah akan tersisih.

Adapun Jepang yang merupakan negara maju dalam industri semikonduktor mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi desain tata letak sirkuit terpadu hanya setahun setelah Amerika mengaturnya dalam SCPA. Tuntutan ketat dari Amerika mendorong Jepang untuk mengadopsi undang-undang serupa. Peraturan tersebut ada dalam *Act Concerning the Circuit Layout of A Semiconductor Integrated Circuit 1985*.

Seiring dengan perkembangan perlindungan atas desain tata letak sirkuit terpadu, selanjutnya Kanada menerbitkan pula undang-undang yang



disebut dengan *Integrated Circuit Topography Act* 1990. Adapun masyarakat Eropa melandaskan perlindungannya melalui *Council Directive in the Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products*, 87/54/EEC 16 Desember 1986. Inggris juga mengatur dan melindungi hak topografi atau desain tata letak sirkuit terpadu sejak 1 Agustus 1989 melalui ketentuan yang termuat pada bagian III dari *Copyright, Designs and Patent Act* 1988. Sementara Malaysia baru mengaturnya dengan menerbitkan *Layout-Designs of Integrated Circuits Act* 2000. Adapun Indonesia baru pada tahun 2000 mengeluarkan peraturan untuk melindungi desain tata letak sirkuit terpadu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Setelah SCPA diberlakukan di Amerika Serikat, WIPO memulai kajian dan konsultasi untuk membentuk perjanjian internasional yang mengatur perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian hasil pengkajian dituangkan dalam Perjanjian Washington dengan konsep yang digunakan untuk perlindungan tersebut yaitu konsep *sui generis*. Konsep ini memuat hak kekayaan intelektual atas rangkaian elektronik terpadu (*IPIC Treaty* atau *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*) yang disepakati pada 26 Mei 1989.

Amerika Serikat dan Jepang, dua negara yang kuat di industri semikonduktor diketahui tidak turut serta menandatangani Perjanjian Washington karena berbeda pendapat dalam hal lisensi wajib, penindakan pelanggaran, dan perlindungan desain saat digabungkan dalam desain industri. Tidak adanya penandatanganan dari negara-negara yang menunjukkan kekurangan dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi beberapa tahun kemudian, masalah tersebut diatasi dengan mengakomodasi materi yang diperlukan.

Perjanjian Washington dalam Perjanjian TRIPs dengan penambahan kewajiban-kewajiban perlindungan usulan mereka. Ketentuan dari IPIC Treaty diambil alih dan dituangkan dalam persetujuan TRIPs, di bawah Section 6: *Layout Designs (topographies) of Integrated Circuits* Pasal 35 hingga 38. Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu yang menggunakan asas hukum khusus *sui generis* disebabkan oleh desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak dapat dilindungi dengan baik oleh hak cipta maupun hak paten. Gambaran tersebut dapat disimpulkan dari latar belakang sebagai aturan *sui generis* yang dialami oleh Amerika Serikat.

The Semiconductor Chip Protection Act of 1984 was an innovative solution to this new problem of technology-based industry. While some copyright principles



underlie the law, as do some attributes of patent law, the act was uniquely adapted to semiconductor mask works, in order to achieve appropriate protection for original designs while meeting the competitive needs of the industry and serving the public interest.

Secara umum, Undang-Undang Perlindungan Chip Semikonduktor tahun 1984 merupakan solusi inovatif untuk masalah baru di industri teknologi. Meskipun beberapa prinsip hak cipta dan paten digunakan dalam undang-undang ini, undang-undang tersebut dirancang khusus untuk memberikan perlindungan yang sesuai bagi karya topeng semikonduktor yang asli. Hal ini memungkinkan perlindungan yang memenuhi kebutuhan persaingan industri sambil tetap memperhatikan kepentingan publik.

Asas *sui generis* digunakan karena adanya kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baru dengan pendekatan yang berbeda dari konsep hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena adanya keunikan tertentu pada permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diciptakanlah konsep baru yang khusus dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan industri yang kompetitif, tetapi tetap memperhatikan kepentingan umum.

Ketentuan yang terdapat dalam konvensi internasional harus dipatuhi dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan di negara-negara yang menjadi anggota konvensi tersebut. Pelaksanaan ketentuan ini didasarkan pada proses ratifikasi konvensi oleh negara yang bersangkutan. Sebagai upaya untuk mewujudkan dan memperoleh harmonisasi standar internasional tentang hak kekayaan intelektual, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional.

Peran WIPO sebagai organisasi internasional dalam bidang hak kekayaan intelektual sangat penting dalam menciptakan standar pengaturan. WIPO bertanggung jawab mempersiapkan konvensi dan merancang draf konvensi. Selain itu, WIPO juga berupaya menciptakan model hukum yang dapat diadopsi oleh negara-negara berkembang.

Indonesia secara keseluruhan telah mengikuti hampir semua konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk bergabung dengan keanggotaan WTO yang mencakup TRIPs. Hal ini dapat dilihat dari Indonesia yang telah meratifikasi Perjanjian WTO dan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia; serta meratifikasi Konvensi Paris melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.



Persetujuan TRIPs/WTO mengacu pada istilah *layout-designs (topographies) of integrated circuit* yang kemudian diartikan sebagai *layout-designs* (topografi) rangkaian elektronik terpadu atau desain tata letak sirkuit terpadu. Hal ini sesuai dengan terminologi yang umum digunakan dalam bidang tersebut (Rachmadi Usman, 2003: 462).

Untuk mengembangkan industri yang kompetitif dalam perdagangan nasional dan internasional, diperlukan suatu lingkungan yang mendorong inovasi dan kreativitas dalam bidang desain tata letak sirkuit terpadu sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur desain tata letak sirkuit terpadu sehingga pada 20 Desember 2000 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diumumkan melalui Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2000.

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu meningkatkan sektor industri untuk memperkuat daya saingnya. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing adalah dengan memanfaatkan peran desain tata letak sirkuit terpadu yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan para peneliti dan desainer, terutama dalam bidang teknologi mutakhir (Abdulkadir Muhammad, 2014: 317).

Ruang Lingkup Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pemilik hak desain tata letak sirkuit terpadu memiliki kewenangan atas hak-haknya, seperti melarang orang lain ketika akan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengeksport, dan/atau mendistribusikan barang yang memakai desain yang telah dilindungi. Pemegang hak juga mendapatkan hak eksklusif yakni hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan hak tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Oleh karena itu, orang lain tidak boleh melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu tersebut tanpa persetujuan pemegang hak. Hak dapat diberikan kepada pihak lain melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lainnya.

Ketentuan tersebut akan memperoleh pengecualian ketika digunakan untuk penelitian dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kepentingan yang wajar dari pendesain akan terganggu jika desain tata letak sirkuit terpadu digunakan di seluruh lembaga pendidikan di suatu kota. Kriteria kepentingan yang wajar tidak hanya ditentukan oleh unsur komersial, tetapi juga oleh jumlah penggunaan (OK. Saidin, 2020, 598).



Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Setiap negara memberikan waktu perlindungan yang berbeda untuk desain tata letak sirkuit terpadu sesuai dengan dasar filosofis dan aspek sosial yang mendasarinya. Di Indonesia, Pasal 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memberikan perlindungan selama 10 tahun sejak desain tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan hak atas desain tersebut (Muhammad Djumhana, 2003: 334). Penggunaan secara komersial merujuk pada pembuatan, penjualan, pemakaian, atau distribusi barang yang menggunakan seluruh atau sebagian dari desain tata letak sirkuit terpadu dalam transaksi yang menghasilkan keuntungan.

Jika desain tata letak sirkuit terpadu telah digunakan secara komersial, maka permohonan harus diajukan selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal digunakan pertama kali. Perlindungan diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun. Tanggal efektif masa perlindungan akan dicantumkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan akan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu.



Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Untuk mendapatkan hak desain tata letak sirkuit terpadu, dibutuhkan sebuah permohonan yang harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan tersebut harus disertai dengan pembayaran biaya yang telah diatur dan ditetapkan. Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan memuat informasi-informasi berikut.

1. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
2. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain.
3. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon.
4. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
5. Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila telah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.

Permohonan tersebut juga harus disertakan dengan beberapa surat berikut.



1. Salinan gambar atau foto uraian dari desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftaran.
2. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
3. Surat pernyataan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya.
4. Surat keterangan yang menjelaskan tanggal.

Apabila terdapat lebih dari satu pemohon yang mengajukan permohonan secara bersama-sama maka salah satu dari pemohon tersebut harus menandatangani permohonan dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Jika permohonan diajukan oleh orang yang bukan pendesain, maka permohonan harus disertai dengan pernyataan yang didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa pemohon berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu.

Untuk dapat mengajukan permohonan hak desain tata letak sirkuit terpadu, pemohon harus menyertakan bukti yang cukup dan sah yang menunjukkan bahwa pemohon memiliki hak atas desain tata letak sirkuit terpadu tersebut. Pemohon hanya dapat mengajukan satu permohonan untuk satu desain tata letak sirkuit terpadu. Jika pemohon berada di luar wilayah Indonesia, maka permohonan harus diajukan melalui kuasa. Tujuannya adalah selain memudahkan proses pendaftaran juga memastikan bahwa dokumen menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tepat. Selain itu dengan menggunakan kuasa yang berasal dari Indonesia, persyaratan untuk memiliki domisili hukum di Indonesia dapat dihindari. Pemohon harus menyatakan bahwa mereka memilih Indonesia sebagai domisili hukum mereka.

Dalam hal ini, peraturan pemerintah membahas persyaratan yang dapat diangkat sebagai konsultan hak kekayaan intelektual. Sementara tata cara pengangkatannya diatur melalui keputusan presiden. Tanggal penerimaan permohonan adalah saat permohonan diterima, tetapi pemohon harus memenuhi persyaratan sebelumnya seperti membayar biaya yang ditentukan dan mematuhi tata cara permohonan dengan syarat pemohon telah:

1. mengisi formulir permohonan;
2. melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohon; dan
3. membayar biaya.

Persyaratan ini dibuat sebagai syarat minimal agar pemohon dapat dengan mudah memperoleh tanggal penerimaan, yang mana tanggal tersebut



menentukan awal perhitungan jangka waktu perlindungan untuk desain tata letak sirkuit terpadu. Jika ditemukan ketidaklengkapan atau kekurangan dalam memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dilengkapi dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim. Pengiriman permohonan ditandai dengan cap pos atau dokumen pengiriman lainnya. Pemohon dapat meminta perpanjangan waktu selama satu bulan untuk melengkapi syarat-syarat yang kurang. Jika kekurangan tidak dipenuhi dalam waktu yang ditentukan, maka direktorat jenderal akan memberitahukan secara tertulis bahwa permohonan dianggap ditarik kembali. Jika permohonan ditarik kembali, maka biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.







DAFTAR PUSTAKA

-  Penerbit
- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan. 1995. *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahronheim, J.C., Jonathan D.M., Connie Z. 2005. *Ethics in Clinical Practice*. London: Jones and Bartlett Publishers Internasional.
- Antariksa, Basuki. “Filosofi & Sejarah Perkembangan Liberalisasi Perdagangan Jasa Pariwisata: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia”. *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia*, 7(1). Maret 2012.
- Bouwman, Noor Mout. 1989. “Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan terhadap Perkembangan Industri”. Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerja Sama FH-USU dengan Noute Van Haersolte Amsterdam Medan. Sumatra Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Bruggink. 1999. *Refleksi tentang Hukum*. Terjemahan Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana HAKI*. Malang: Bayumedia.
- Colston, C. dan Jonathan G. 2010. *Modern Intellectual Property Law*. Oxon, United Kingdom: Routledge.



- Damian, Eddy dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT Alumni.
- Dari, Anki Novairi dan Aditya Bayu Aji. 2017. *Kaya Raya dengan Waralaba*. Yogyakarta: Kata Hati.
- Davison, M.J., Ann L.M, dan Leanne W. 2012. *Australian Intellectual Property Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Abadi Bakti.
- Donandi, Sujana. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dutfield, G. 2000. *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity*. London: Earthscan Publication Ltd.
- _____. 2003. *Intellectual Property Rights and the Life Science Industries: A Twentieth Century History*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
- Dutfield, G. dan Uma S. 2008. *Global Intellectual Property Law*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Fisher, W. 2001. "Theories of Intellectual Property". Dalam Munzer, S. (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gowers, Andrew dan Great Britain. 2006. *Gowers Review of Intellectual Property*. London: The Stationery Office.
- Granstrand, O. 1999. *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*. Cheltenham United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
- Harahap, M. Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sri Redjeki. 1993. "Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual". Semarang: Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Heskett, John. 1986. *Desain Industri*. Jakarta: Rajawali.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.



- Hughes, J. "The Philosophy of Intellectual Property". *Georgetown Law Journal*, 77. Desember 1988.
- Hutauruk, M. 1992. *Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga.
- Idham, Ibrahim. 1989. "Peranan Paten dalam Alih Teknologi". Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Jened, Rahmi. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan ETTY R. Agoes. 1978. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta.
- Locke, John. 1991. *Locke on Money*. New York: Oxford University Press.
- _____. 2004. *The Second Treatise of Government*. USA: Barnes & Noble Publishing Inc.
- Lubis, T. Mulya dan Richard M. Buxbaum. 1986. *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- MacQueen, H., Charlotte W., dan Graeme L. 2008. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*. New York: Oxford University Press.
- Masdoeki, Moh. O. 1978. *Pengaturan Patent di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Teknologi*. Jakarta: Binacipta.
- Maulana, Insan Budi. 2019. *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mayana, Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Morris, Ian dan Barry B. Powell. 1987. *Design the Modern and Practice*. London: Butterworths.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulgan, Tim. 2005. *The Demands of Consequentialism*. Oxford: Clarendon Press.
- Nugroho, Sigit. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2). Agustus 2015.
- OK, Saidin. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumnus.



- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right: Kajian Hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1984. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1984. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Putra, Syopiansyah Jaya dan Yusuf Durrachman. 2009. *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa Ke Masa*. Malang: Setara Press.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rongiyati, Sulasi. "Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional". *Jurnal Negara Hukum*, 2(2). November 2011.
- Rosidi, Ajip. 1984. *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan.
- Rousseau, Jean-Jacques. 2014. *The Social Contract, or Principles of Political Right*. California: CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Saidin. 1996. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastroamidjojo, Ali. 1971. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bhratara.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Schwabach, Aaron. 2007. *Intellectual Property*. California: ABC-CLIO.
- Sembiring, Sentosa. 1988. *Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*. Jakarta: Binacipta.
- Silitonga, Novia Ujianty. 2008. "Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman". Skripsi pada Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Soeryatin. 2000. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramitra.



- Spinello, Richard A. dan Maria Bottis. 2009. *A Defense of Intellectual Property Rights*. Glos (UK): Edward Elgar Publishing Limited.
- Surawiguna, Hilman. 1981. *Beberapa Masalah Pokok Perusahaan Multinasional Sebuah Tinjauan Perpustakaan Manajemen dan Usahawan Indonesia*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Suryodiningrat, R.M. 1981. *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Bandung: Tarsito.
- Suryono, Edy. 1984. *Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*. Bandung: CV Remadja Karya.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syahmin, A.K. 1985. *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*. Bandung: Armico.
- Tim Lindsey dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Treviño, L.K. dan Katherine A.N. 2010. *Managing Business Ethics: Straight Talk About How to Do It Right*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Tritton, Guy. 1999. *Intellectual Property in Europe*. London: Sweet and Maxwell.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Widjaja, Gunawan. 2004. *Lisensi atau Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widyopramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- WIPO. 2001. *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-finding Missions*. Geneva: WIPO Publication.







PROFIL PENULIS



Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., lahir di Jakarta pada 16 Juli 1976. Pendidikan tingginya ia mulai dengan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2000), Program Pascasarjana STIH IBLAM Jakarta (2013), hingga Program Doktorat Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang (2016).

Ia bekerja di Perusahaan PMA bidang Jasa Pertambangan Batubara pada bagian HR & GA (2008—2017), serta menjadi dosen S-1 dan S-2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam dunia pendidikan, ia juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (2018), Anggota Gugus Penjamin Mutu Prodi Magister Ilmu Hukum (2020), Koordinator Satuan Penjamin Mutu Internal Fakultas Hukum (2020), dan Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2020—2022).

Ia juga tercatat aktif dalam berbagai organisasi, antara lain Anggota Forum HR Kabupaten Paser (2013), Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) (2016), Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia (2017), Asosiasi Dosen Indonesia (2018), serta Asosiasi Praktisi dan Akademisi Hukum Bisnis Indonesia (2022).



Beberapa mata kuliah yang pernah ia ampu antara lain pada rumpun Bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, seperti Teknik Penyusunan Kontrak, Asas-asas Hukum Perdata, Hukum Pasar Modal, Hukum Perburuhan, Hukum Perlindungan Konsumen, dan lain sebagainya.

Selain itu, ia juga aktif menulis beberapa artikel jurnal dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dan pengabdianya dalam bidang pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa—khususnya bagi perguruan tinggi di Indonesia.



Rara Amalia Cendhayanie, S.H., M.H. merupakan dosen tetap yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Selain itu, penulis tergabung dalam anggota Non-Litigasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH Unsurya). Adapun beberapa mata kuliah yang diajarkan, antara lain Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Administrasi Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, dan Hak Kekayaan Intelektual.

Sebelum menginjakkan kaki ke dunia mengajar, penulis kelahiran Palangkaraya 1991 ini telah meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Brawijaya Malang (2013). Tak puas dengan pencapaiannya, pada 2016 penulis kembali mendapatkan gelar magister hukum dari Universitas Diponegoro Semarang.



Marissa Kemala Dirgantini, S.H., M.H. lahir di Jakarta pada 19 Oktober 1990. Penulis mendapatkan gelar sarjana dan magister dari Universitas Bhayangkara Jakarta.

Penulis pernah bekerja dalam bidang hukum di Jakarta dan telah banyak menangani berbagai macam perkara, baik perkara perdata maupun pidana. Penulis sempat tergabung di beberapa perusahaan, seperti Teguh Samudra & Associates (2014), NSAP & Partners (2015), Rahayu & Partners (2016 s.d. 2018), dan AHLF Lawfirm (2019 s.d. sekarang) serta juga menjadi tim legal dari beberapa perusahaan di Jakarta dan Pontianak. Hingga saat ini, penulis masih aktif dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI Jakarta Barat).

Dalam dunia pendidikan, penulis berkarier sebagai dosen di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta. Mata kuliah yang diampu adalah Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Hukum Adat.



Lindri Purbowati, S.H., M.H. adalah salah satu dosen tetap yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadharma. Penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH Unsurya). Beberapa mata kuliah yang diajarkan, antara lain Filsafat Ilmu, Perbandingan Hukum Pidana, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perdata, dan juga Hukum Perikatan.

Penulis kelahiran Malang 1 September 1990 ini telah mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Pancasila Jakarta (S-1) dan Universitas Trisakti (S-2). Sebagai dosen, penulis berusaha melaksanakan tridarma perguruan tinggi, salah satunya dengan menulis karya ilmiah, buku ajar, dan sebagainya.





EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



literasi
nusantara

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0882-0099-32207

0858-8725-4603

Alamat Kantor

KANTOR UTAMA Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.

KANTOR CABANG Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



JASA DESAIN DAN LAYOUT BUKU

JURNAL, KARYA ILMIAH, MODUL, BUKU AJAR, NOVEL DLL

Desain Cover

- File high quality (.jpg)
- Mendapat file asli (.psd/.cdr)
- Desain Profesional dan menarik
- Free desain cover buku 3D

Layout

- File siap cetak (.pdf)
- Menggunakan aplikasi Adobe InDesign 2020
- Mendapatkan file asli (package InDesign)
- Kualitas layout berstandar percetakan nasional



JASA MENURUNKAN PRESENTASE PLAGIASI

Lindungi karya Akademik Anda dari Plagiasi

Amankan setiap karya dengan minimalisir plagiasi agar naskah lebih kredibel

Raih Keuntungan yang Melimpah dengan Bergabung Menjadi Reseller/Dropshipper Buku Litnus. Dapatkan pemasukan tambahan sambil rebanan, bahkan tanpa harus punya stok barangnya.

**DROPSHIP
RESELLER**

PENGURUSAN HKI

Hindari plagiarisme atau klaim orang lain atas karya Anda. Amankan dan lindungi setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

JASA KONVERSI BUKU

Terbitkan Skripsi, Tesis dan Disertasi Anda

Anda ingin menerbitkan buku tapi tidak punya naskah? Tenang, terbitkan saja skripsi, tesis, disertasi Anda menjadi buku di Literasi Nusantara

CETAK OFFSET

Seluruh cetakan Literasi Nusantara garansi 100% berkualitas

Dapatkan harga ekonomis untuk cetak buku dengan jumlah besar

KERJA SAMA EVENT

- ✓ Konsultasi penerbitan buku
- ✓ Potongan harga setiap layanan
- ✓ Terbit gratis untuk buku ajar
- ✓ Membuka kesempatan magang

TERJEMAH BUKU

Indonesia - Inggris
Inggris - Indonesia
Indonesia - Arab
Arab - Indonesia

PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN

- Harga ekonomis
- Pilihan buku melimpah
- Semua buku ber-ISBN
- Bisa mengirimkan list kebutuhan
- Buat daftar pemesanan sendiri
- Jaminan garansi

"Buku-buku yang lengkap, terlebih jika terbit di tahun terbaru dapat meningkatkan minat pengunjung lebih aktif dan betah mengunjungi perpustakaan."



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id